

**ALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI DAN
STANDARISASI DA'I MUI PERSPEKTIF MAQHASID
SYARIAH**



**Oleh:
ANDI MUHAMMAD IHSAN
10003458**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Master Of Arts In Islamic Studies (MAIS)**

**PROGRAM STUDI ISLAMIC STUDIES
PROGRAM PASCASARJANA
INTERNATIONAL OPEN UNI**

LEMBAR PENGESAHAN

ALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI DAN STANDARISASI DA'I MUI PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH

Andi Muhammad Ihsan
10003458

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar *Master of Arts in Islamic Studies*
Program Islamic Studies

Menyetujui untuk diajukan pada ujian tesis
Supervisor,



AA Hubur, Lc., MA., MM., Ph.D

Mengetahui
Assistant Head Of Departement
Islamic Studies and Arabic Languge



Dr. Mega Satria Nurul Falah S.S MA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Ihsan
Student ID : 10003458
Program Studi : Islamic Studies Master Program

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Indonesia, 26 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

Andi Muhammad Ihsan
10003458

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah ﷻ, Sang Maha Pemilik Ilmu dan Hikmah, yang dengan rahmat serta hidayah-Nya, tesis ini berhasil diselesaikan. Dalam segala keterbatasan, baik waktu, tenaga, maupun pengetahuan, penulis merasakan pertolongan dan petunjuk dari Allah ﷻ, yang telah mengiringi setiap langkah dalam proses panjang penyusunan tesis berjudul "Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi dan Standarisasi Da'i MUI Perspektif *Maqashid syariah*."

Tesis ini ditulis sebagai bagian dari ikhtiar akademis untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya standar kualitas dalam dakwah, serta bagaimana program sertifikasi Da'i yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi upaya konkret dalam menjaga kemurnian dan integritas dakwah di tengah tantangan zaman. Dari perspektif *Maqashid syariah*, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung dakwah Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin, Hikmah*, dan membawa *maslahat* bagi seluruh umat. Penulis berharap, semoga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi nilai akademis semata, tetapi juga bisa membawa keberkahan serta manfaat nyata di tengah masyarakat.

Keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini atas pertolongan dan taufik dari Allah ﷻ serta tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, yang telah dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, bimbingan, dan doa. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ustadz Dr. AA Hubur yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.

Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi *Master of Arts in Islamic Studies* yang selalu menjadi teman diskusi, berbagi ilmu, dan saling menyemangati dalam setiap tantangan akademis. Kebersamaan ini mengajarkan penulis tentang arti kerja sama, ketulusan, dan dukungan yang tak ternilai dalam menghadapi perjalanan pendidikan yang tidak mudah ini.

Keluarga tercinta, terutama orang tua penulis, yang senantiasa menjadi penyemangat dan inspirasi. Doa yang mereka panjatkan setiap hari, kesabaran mereka dalam menemani dan mendukung penulis tanpa syarat, adalah anugerah terbesar yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa apa yang dicapai dalam tesis ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan ilmu dan pengalaman mungkin membuatnya tak luput dari kekurangan. Jiwa ini sangat terbuka untuk menerima saran, kritik, dan masukan yang membangun, sehingga karya ini dapat terus disempurnakan dan membawa manfaat yang lebih luas.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat menjadi langkah kecil menuju pemahaman yang lebih baik, serta memberikan inspirasi bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam dunia dakwah dan pengembangan ilmu Islam. Semoga setiap ilmu yang terkandung di dalamnya menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya, sebagaimana harapan dari setiap orang yang menuntut ilmu di jalan-Nya.

Makassar, 2025

Andi Muhammad Ihsan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Batasan Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	19
A. Pendahuluan	19
B. Landasan Teori	19
1. 19	
2. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif (UU No. 9 Tahun 1998)	24
3. Konsep Dakwah	25
4. Metode dan Strategi Da'wah	39
5. 41	
C. Kerangka Teori	43
1. Landasan Konseptual	43
a. Sertifikasi Da'i	43
b. <i>Maqashid syariah</i>	49
c. Radikalisme dan Penyimpangan dalam Dakwah	51
2. Dimensi Teoritis	55
a. Profesionalisme Da'i	55
b. Kualifikasi dan Kompetensi Da'i	56
D. Penelitian Terdahulu	59
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	86

A. Pendahuluan	86
B. Jenis Penelitian	86
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	87
D. Sumber Data	88
E. Teknik Pengumpulan Data	89
F. Teknik Analisis Data	89
G. Validitas dan Reliabilitas Data	93
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	95
A. Deskripsi Objek Penelitian	95
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Sertifikasi Da'i MUI	103
2. Penerapan 105	
3. Perbandingan Implementasi 106	
4. Hambatan Penerapan Sertifikasi Da'i di Indonesia	109
B. Hasil Penelitian	111
BAB V: PENUTUP	167
DAFTAR PUSTAKA	174
DAFTAR LAMPIRAN	180

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Indikator <i>Maqashid Syariah</i>	16
Tabel 2.1: Perbandingan Implementasi Sertifikasi Da'i di Negara Lain	59
Tabel 4.1: Implementasi <i>Maqashid syariah</i> di Indonesia dan Negara Tetangga.....	103
Tabel 4.2: Hasil Wawancara dengan Da'i Bersertifikasi MUI	121
Tabel 4.3: Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Program Sertifikasi (MUI).....	127
Tabel 4.4: Data informan Masyarakat Penerima Dakwah	132
Tabel 4.5: Hasil wawancara dengan Masyarakat Penerima Dakwah	135
Tabel 4.6: Hasil Observasi Pelaksanaan Program Sertifikasi	146
Tabel 4.7: Data Dokumentasi MUI	148
Tabel 4.8: Analisis Penerapan <i>Maqashid syariah</i> dalam Program Sertifikasi Da'i	150

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program sertifikasi da'i oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari perspektif Maqhasid Syariah. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dengan metode studi kasus pada implementasi program sertifikasi dan Standarisasi da'i di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi da'i dirancang untuk meningkatkan kualitas da'i dalam aspek keilmuan, akhlak, dan keterampilan komunikasi, sesuai dengan tujuan menjaga agama (hifz ad-din) dalam Maqhasid Syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti penolakan dari beberapa kelompok da'i terkait standar sertifikasi dan kurangnya pemahaman tentang prinsip Maqhasid Syariah. Implementasi program ini berkontribusi pada penguatan dakwah Islam yang moderat dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program sertifikasi da'i MUI secara konseptual telah sejalan dengan Maqhasid Syariah terkhusus pada aspek tiga tujuan utama Maqashid syariah: menjaga agama (hifz ad-din), menjaga akal (hifz al-aql), dan menjaga jiwa (hifz an-nafs). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas da'i dalam aspek keilmuan (hifz al-aql), memperkuat dakwah yang sesuai syariat (hifz ad-din), dan membangun nilai-nilai moderasi dalam komunitas untuk menjaga harmoni sosial (hifz an-nafs). namun diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan komunikasi antara MUI, komunitas da'i dan ormas-ormas Islam, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program.

Kata Kunci: Sertifikasi Da'i, Maqhasid Syariah, Dakwah, MUI

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the da'i certification program by the Indonesian Council of Ulama (MUI) from the perspective of Maqashid Sharia. A qualitative approach was used with a case study method focusing on the implementation of the da'i certification program in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and observations. The findings reveal that the da'i certification program is designed to enhance the quality of preachers in terms of knowledge, ethics, and communication skills, aligning with the objective of preserving religion (hifz ad-din) in Maqashid Sharia. However, challenges such as rejection from certain preacher groups regarding certification standards and a lack of understanding of Maqashid Sharia principles were identified. The program contributes to strengthening moderate Islamic preaching that aligns with Indonesia's societal context. This study concludes that the MUI da'i certification program conceptually aligns with Maqashid Sharia, particularly with three primary objectives: preserving religion (hifz ad-din), safeguarding intellect (hifz al-aql), and protecting life (hifz an-nafs). The program aims to enhance preachers' knowledge (hifz al-aql), strengthen sharia-compliant preaching (hifz ad-din), and promote moderation and social harmony within communities (hifz an-nafs). However, a more inclusive implementation approach is required. The study provides recommendations to improve communication between MUI, preacher communities, and Islamic organizations, as well as to conduct continuous evaluations of the program's effectiveness.

Keywords: *Da'i Certification, Maqashid Sharia, Preaching, Indonesian Council of Ulama*

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk mencegah potensi radikalisme dan ujaran kebencian di tempat ibadah telah menjadi fokus utama dalam mengatasi tantangan keamanan nasional Indonesia. Polemik dan konflik horizontal muncul seiring dengan wacana pemerintah terkait sertifikasi para da'i sebagai langkah preventif untuk mengatasi isu-isu radikalisme¹ dan intoleransi² di masyarakat (SETARA Institute. 2023).

Fatwa MUI sering kali dikeluarkan untuk menangani masalah aliran sesat yang muncul di Indonesia disebabkan da'i-da'i sesat diberikan kebebasan panggung, namun banyak di antara aliran tersebut mengabaikan fatwa tersebut dan terus melanjutkan aktivitasnya (Ichsan, M., & Prasetyoningsih, N., 2012). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penguatan pengawasan dan kontrol terhadap individu yang menyampaikan ajaran agama kepada publik, termasuk da'i. Da'i memiliki tanggung jawab publik yang besar, dan harus menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mendidik dan tidak merendahkan orang lain (Haq, 2024). Program sertifikasi da'i MUI dapat dilihat sebagai mekanisme preventif yang bertujuan untuk memastikan bahwa da'i yang berdakwah memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Program sertifikasi memberikan validasi kompetensi seorang da'i, meningkatkan kinerja, dan

¹ Sepanjang tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi sebanyak 2.670 konten digital yang mengandung elemen intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dari total tersebut, sebanyak 1.922 konten diusulkan untuk dihapus, dengan mayoritas konten terdeteksi pada platform Facebook dan Instagram. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3892506/bnpt-temukan-2670-konten-radikalisme-dan-terorisme-sepanjang-2023?utm_source=chatgpt.com Diakses pada : 15/12/2024

² Setara Institute mengamati bahwa pada tahun 2023 terdapat 26 insiden intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat dan 23 insiden diskriminasi yang dilakukan oleh elemen negara. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan belum menunjukkan perbaikan yang substansial. Sumber: https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf?utm_source=chatgpt.com Diakses pada : 15/12/2024

menambah kepercayaan publik. Profesionalisme dan sertifikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu, termasuk dalam bidang dakwah (Wiranata, n.d).

Pemerintah Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, dihadapkan pada kompleksitas dinamika sosial, politik, dan agama yang dapat menjadi medan subur bagi radikalisme dan ekstremisme. Da'i, sebagai aktor utama, memiliki potensi untuk menjadi biang penyebaran pemahaman menyimpang, radikal dan ujaran kebencian.

Peran Negara dalam menerapkan pedoman agama mendapat tantangan dalam menyeimbangkan hukum agama dan kebijakan negara di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan negara lainnya, di mana organisasi keagamaan sering kali memimpin dalam memberikan panduan keagamaan. Implementasi sertifikasi da'i menghadapi tantangan serupa, seperti menyeimbangkan otoritas negara dan otonomi agama, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap tujuan *maqashid syariah* (Ramlan, 2019).

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 menegaskan bahwa Kementerian Agama akan mengkaji usulan sertifikasi juru dakwah, yang merupakan respons terhadap peristiwa yang melibatkan penceramah terkenal yang viral karena merendahkan orang lain. Ia menyadari pentingnya untuk memastikan bahwa penceramah memiliki kualifikasi yang memadai (Umar 2024). Namun, rencana pemerintah untuk memberlakukan sertifikasi bagi para Da'i telah menimbulkan kontroversi baik di kalangan internal maupun eksternal. KH. Cholil Nafis berpendapat bahwa penerapan sertifikasi da'i dapat mematikan syiar di masyarakat. Usulan ini muncul setelah insiden yang melibatkan pendakwah Kondang, yang mengolok penjual es teh dan menjadi viral di media sosial. Menurut KH. Cholil Nafis, sertifikasi bagi dai berpotensi membatasi ruang gerak para pendakwah dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Beliau khawatir bahwa hal ini dapat mengurangi semangat dakwah dan

penyebaran nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih bijaksana dalam menangani permasalahan yang muncul terkait metode dakwah, tanpa harus memberlakukan sertifikasi yang dapat membatasi kebebasan berdakwah. Secara keseluruhan, KH. Cholil Nafis menolak usulan sertifikasi bagi dai karena dianggap dapat menghambat syiar Islam dan mengurangi semangat dakwah di masyarakat (Nafis, 2024)³.

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat disalahgunakan untuk menyensor dan mengontrol kebebasan beragama serta merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq menegaskan, usulan sertifikasi pendakwah yang dilontarkannya bukan upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi. Sertifikasi menurut beliau untuk menjaga agar para pendakwah tidak keluar dari koridor keagamaan dalam memberikan materi agama. (Haq, 2024). “Bahwa sertifikasi yang saya usulkan, itu bukan upaya pembungkaman oleh negara, karena *freedom of speech* itu dihargai secara konstitusi. Bukan juga kontrol negara seperti yang dilakukan Orde Baru,” kata Maman dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk 'Miftah Terselip Lidah, Butuh Sertifikat Pendakwah?'⁴. Polemik semakin memanas karena kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kebijakan tersebut untuk kepentingan politik dan merugikan kebebasan beragama umat.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia yang menghadapi wacana sertifikasi da'i, kacamata *Maqashid syariah* memberikan pandangan yang penting. *Maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*) sebagai salah satu dari lima

³ <https://www.tvOnenews.com> - Pandangan KH. Cholil Nafis soal Sertifikasi untuk Dai: "Bisa Mematikan Syiar di Masyarakat" | AKIM, Senin, 16 Desember 2024

⁴ *Diskusi Panel LIVE iNews* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/q0Md61KUPRo?si=NRySRJOft1_14RiT di iNews, Selasa (10/12/2024) malam.

tujuan utama. Dalam hal ini, *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga keutuhan ajaran agama dan keberlangsungan ibadah yang murni.

Dari perspektif *Maqashid syariah*, upaya sertifikasi da'i dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk memastikan bahwa ajaran agama yang disampaikan oleh para da'i dan praktik ibadah di tempat-tempat ibadah sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni. Hal ini sejalan dengan tujuan pemeliharaan agama dalam *Maqashid syariah*, yang bertujuan untuk melindungi ajaran agama dari penyalahgunaan, deviasi, atau tafsir yang menyimpang.

Latar belakang pelaksanaan program sertifikasi da'i, terutama dalam perspektif *Maqashid syariah* pemeliharaan Agama, berkaitan erat dengan fenomena dua kutub ekstrem: meningkatnya individu yang tidak kredibel, tidak paham Al-Qur'an dan tidak paham prinsip-prinsip Islam dengan baik yang mendapat panggung. Di kutub lain, radikalisme dan penyebaran ideologi berbahaya di berbagai tempat ibadah di Indonesia. Radikalisme, yang kerap kali disebarkan melalui ceramah-ceramah agama, tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan hubungan antarumat beragama. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran Islam yang disampaikan melalui mimbar dakwah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang moderat dan toleran. memastikan bahwa para penceramah memahami Al-Qur'an dan prinsip-prinsip agama dengan baik. Hal ini mencegah individu yang tidak memenuhi syarat menyampaikan dakwah yang menyesatkan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), merumuskan kebijakan sertifikasi da'i sebagai langkah preventif untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas para da'i, khususnya dalam menyampaikan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono et al. (2020) dalam jurnal "*The Da'i (Muslim Preachers) and Social Change Challenges*" menyoroti pentingnya profesionalisme da'i dalam

merespons perubahan sosial yang cepat, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh penyebaran ideologi ekstrem melalui berbagai media, termasuk media sosial. Kasus yang diangkat oleh Persatuan Muballigh Dumai (PMD) di Dumai, Riau, menunjukkan bagaimana upaya pelatihan, penggunaan teknologi, dan sertifikasi da'i telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan relevansi dakwah di tengah masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, sertifikasi bukan hanya alat verifikasi, melainkan juga upaya penguatan kualitas dakwah.

Otoritas agama di Indonesia mengalami dilema (Alnizar dan Munjid, 2020). Meskipun program sertifikasi diharapkan mampu memastikan bahwa da'i yang bersertifikat memiliki kapasitas untuk menyampaikan dakwah dengan benar dan sesuai dengan tujuan syariah, penerimaan masyarakat terhadap program tersebut bisa terhalang oleh pemahaman yang tidak mendalam tentang pentingnya standar keilmuan dalam dakwah (Alnizar dan Munjid, 2020).

Para da'i sering kali berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan agama bagi masyarakat yang bergantung pada tradisi lisan. Namun, tanpa adanya standar yang jelas atau pengawasan yang ketat, potensi terjadinya penyimpangan dalam isi dakwah sangat besar. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menetapkan standar yang jelas untuk penceramah agar mereka dapat menyampaikan ajaran agama dengan benar dan etis. Beliau percaya bahwa standar ini harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat (Umar, 2024). Ada kebutuhan untuk menetapkan standar minimum bagi penceramah agama disamping *Kafaah* Keilmuan termasuk dalam hal pendidikan dan moral. Maka, penting untuk mengaitkan pelaksanaan sertifikasi da'i dengan tujuan *maqashid syariah*, yakni untuk memastikan bahwa da'i mampu menyampaikan ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan *maqashid*-nya, serta mencegah penyebaran ajaran yang dapat mengarah pada kesesatan atau kesalahpahaman keagamaan.

Meskipun sertifikasi membawa banyak manfaat, ada juga tantangan dan kontroversi dalam implementasi program sertifikasi da'i (Arsam, 2017). Beberapa mubaligh merasa bahwa sertifikasi bisa dianggap sebagai alat kontrol yang berlebihan oleh pemerintah atau lembaga keagamaan, yang pada akhirnya dapat membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berdakwah. Ini menjadi tantangan dalam implementasi sertifikasi, di mana perlu keseimbangan antara menjaga kualitas dakwah dan menghormati kebebasan individu dalam menyampaikan ajaran agama mengingat hukum positif di Indonesia mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 (Choirunnisa, 2021).

Meski sertifikasi da'i memiliki landasan yang kuat dalam hal profesionalisme, kualifikasi, dan etika komunikasi, beberapa penelitian menunjukkan adanya tantangan penolakan dalam implementasinya. Fahrurrozi (2018) menyoroti penolakan yang muncul di kalangan da'i di Mataram terhadap kebijakan sertifikasi. Penolakan terhadap sertifikasi formal ini, menurut Fahrurrozi, berkaitan dengan kekhawatiran bahwa sertifikasi akan mengganggu otoritas keagamaan tradisional dan menghambat kebebasan beragama. Meskipun sertifikasi dianggap penting untuk meningkatkan kualitas dakwah, banyak Da'i yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk kontrol yang berlebihan oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa sertifikasi dapat merusak otoritas para da'i dan mempersempit ruang kebebasan beragama. Penolakan ini muncul dari kekhawatiran bahwa sertifikasi formal akan menggantikan metode klasikal dalam menilai kompetensi da'i, seperti bimbingan dari ulama atau organisasi keagamaan, serta pengawasan langsung dari masyarakat setempat. Karena berkaca dari ulama masa silam, "sertifikasi" sudah ada melalui ilmu yang terwarisi oleh guru kepada murid, dan ke muridnya murid guru tersebut dan seterusnya. Bahkan Allah ﷻ memberikan *tazkiyah* (Rekomendasi/Sertifikasi) kepada Sahabat yang merupakan murid Nabi yang kemudian sahabat mengajarkannya kepada *tabi'in*. Allah ﷻ berfirman:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
'جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung." Surah At-Taubah (9:100)

Dalam kajian Hasanah dan Tawang (2022) di jurnal *"Da'wah Policy Controversy"*, terlihat jelas adanya kontroversi yang menyelimuti wacana sertifikasi Da'i. Sebagian kalangan menyambut kebijakan ini sebagai langkah untuk menangkal radikalisme, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai upaya negara untuk mencampuri urusan keagamaan secara berlebihan. Kritik ini menyoroti adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas penerapannya di masyarakat. Kekhawatiran terkait potensi politisasi sertifikasi Da'i semakin memperkeruh wacana ini, dengan beberapa pihak menuding bahwa kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol wacana agama di ruang publik dan menekan da'i yang tidak sejalan dengan agenda tertentu.

Fenomena dalam pelaksanaan sertifikasi da'i ini juga terlihat dalam penelitian Arsam (2017) yang menemukan variasi pandangan di kalangan mubaligh di Banyumas. Sertifikasi formal dianggap oleh sebagian mubaligh sebagai solusi yang tepat, tetapi banyak yang lebih memilih pendekatan alternatif, seperti pembentukan forum silaturahmi antar-mubaligh, daripada formalitas sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini, di mana idealitas sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas dakwah sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial yang ada. Di sinilah letak fenomena *gap* yang terjadi antara idealitas kebijakan sertifikasi dan realitas

penerapannya di masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa sertifikasi adalah upaya pemerintah untuk mengontrol dan membatasi kebebasan beragama. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesenjangan antara kebijakan sertifikasi yang ideal dengan penolakan sosial yang muncul.

Ibnu Asyur mengemukakan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan utama dari syariat yang berfungsi untuk memelihara kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Beliau berpendapat bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada aturan-aturan tekstual, tetapi lebih penting lagi, hukum harus bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial (Asyur M, n,d). Dengan menekankan bahwa program sertifikasi da'i MUI merupakan sebuah kebijakan yang harus didasarkan pada *maqashid syariah* untuk memastikan bahwa setiap da'i yang disertifikasi mampu membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Urgensi *maqashid syariah* terlihat dari bagaimana program ini bertujuan untuk menjaga lima kepentingan pokok umat: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Sehingga, penting untuk menjelaskan dalam pendahuluan bahwa program sertifikasi da'i MUI sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pengawasan terhadap kualitas dakwah yang disampaikan kepada umat.

Ibnu Asyur menekankan bahwa syariat Islam harus beradaptasi dengan zaman, dan *maqashid syariah* memainkan peran penting dalam memberikan kerangka adaptasi ini. Beliau menganjurkan bahwa ijtihad harus terus dilakukan untuk menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dari masa ke masa (Asyur M, n,d). Dalam konteks era modern yang diwarnai oleh perkembangan teknologi dan media sosial, program sertifikasi da'i tidak hanya penting untuk menjaga kesahihan dakwah, tetapi juga untuk memastikan bahwa para da'i mampu menyampaikan pesan Islam yang relevan dengan tantangan zaman.

Sertifikasi da'i adalah langkah penting yang diambil oleh MUI sebagai respon terhadap perubahan sosial yang dinamis, dimana dakwah perlu tetap relevan dan sesuai dengan *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga akidah, menghindari penyimpangan, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat modern.

Ibnu Asyur juga menekankan pentingnya menjadikan *maqashid syariah* sebagai kerangka utama dalam pengambilan kebijakan hukum dan keagamaan. Menurutnya, segala bentuk hukum atau kebijakan yang diterapkan harus diuji berdasarkan apakah kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan *maqashid*, yaitu kemaslahatan yang universal (Asyur M, n,d). Sertifikasi da'i oleh MUI dapat dilihat sebagai upaya kebijakan untuk memastikan bahwa setiap da'i yang berdakwah memiliki pemahaman agama yang mendalam serta kemampuan untuk menyampaikan ajaran Islam yang benar, yang pada akhirnya akan menjaga kesatuan dan stabilitas umat. Sertifikasi da'i bukan sekedar mekanisme administratif, tetapi merupakan implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga kesucian dakwah dan memastikan bahwa pesan agama disampaikan dengan benar, serta mampu memberikan solusi atas masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Salah satu tujuan utama *maqashid syariah* yang dijelaskan Ibnu Asyur adalah pemeliharaan agama (*hifz al-din*), yaitu menjaga keutuhan, kemurnian, dan keberlanjutan ajaran agama di tengah umat. Sertifikasi da'i oleh MUI adalah bentuk perlindungan terhadap agama dari ajaran-ajaran yang dapat menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip Islam (Asyur M, n,d). Program ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa para da'i yang diakui memiliki standar keilmuan yang cukup dan tidak menyebarkan ajaran yang menyesatkan.

Berangkat dari hal ini MUI dapati pentingnya sertifikasi da'i dalam rangka melindungi umat dari penyimpangan ajaran agama, serta bagaimana pelaksanaan program ini secara

langsung berhubungan dengan pemeliharaan *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga keaslian agama Islam di Indonesia. "Sertifikasi penceramah diperlukan untuk menjaga kualitas dan tanggung jawab para dai dalam menyampaikan ajaran agama." (Rasmin, 2024). Anggota Komisi VIII membahas pentingnya menetapkan batasan dan sanksi yang jelas dalam sertifikasi penceramah untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga kualitas dakwah. Mereka menekankan perlunya aturan yang dapat melindungi masyarakat dari penceramah yang tidak bertanggung jawab (Haq, 2024)

Ibnu Asyur menyatakan bahwa setiap kebijakan syariah harus memiliki tujuan yang jelas dan harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mewujudkan *maqashid syariah*. Dengan demikian, sertifikasi da'i harus dinilai dari dampaknya dalam menjaga agama, meningkatkan kapasitas da'i, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program sertifikasi da'i dalam perspektif *maqashid syariah*.

Kesimpulannya, kebijakan sertifikasi Da'i merupakan langkah strategis dalam upaya menangkal radikalisme dan menjaga harmoni sosial. Namun, tantangan implementasi yang dihadapi pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan ini dan realitas penerimaannya di masyarakat. Oleh karena itu, dialog terbuka dengan para ulama, Da'i, dan masyarakat umum sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, sejalan dengan prinsip *Maqashid syariah* yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan beragama.

Dari Latar belakang di atas dapat kita identifikasi masalahnya sebagaimana berikut ini:

1. **Kontroversi Sertifikasi Da'i dan Kebebasan Beragama:** Kebijakan sertifikasi Da'i menimbulkan polemik di masyarakat, dengan kekhawatiran bahwa kebijakan ini

merupakan bentuk kontrol berlebihan yang dapat membatasi kebebasan beragama dan otonomi para pemuka agama.

2. **Potensi Politisasi dan Penyalahgunaan Kebijakan:** Ada kekhawatiran bahwa sertifikasi Da'i dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol wacana agama, yang mengancam independensi Da'i dalam menyampaikan ajaran.
3. **Kesenjangan Antara Idealitas dan Realitas Penerimaan Masyarakat:** Meskipun bertujuan meningkatkan profesionalisme Da'i, kebijakan ini menghadapi penolakan karena tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, yang lebih memilih mekanisme penilaian tradisional berbasis komunitas daripada sertifikasi formal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi para Da'i di Indonesia dalam upaya mencegah potensi radikalisme, pemahaman sesat dan ujaran kebencian?
2. Bagaimana pandangan ulama / tokoh agama terkait dengan kebutuhan akan sertifikasi para Da'i sebagai langkah preventif dalam mengatasi isu-isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat?
3. Bagaimana sertifikasi para da'i dalam tinjauan *Maqashid syariah*? Dan Bagaimana sertifikasi da'i dapat meningkatkan pemeliharaan agama, akal dan kehormatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis implementasi sertifikasi para Da'i di Indonesia dalam upaya mencegah potensi radikalisme, ujaran kebencian dan penyebaran pemahaman sesat.
2. Untuk mengetahui pandangan para ahli ilmu terkait sertifikasi Da'i serta mengetahui faktor penghambat sertifikasi para Da'i di Indonesia dalam upaya mencegah potensi radikalisme, ujaran kebencian dan penyebaran pemahaman sesat.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Maqashid syariah* terhadap sertifikasi para Da'i di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik dalam aspek perkembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan kebijakan praktis. Manfaat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Kontribusi bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *Maqashid syariah* dengan menjelaskan bagaimana sertifikasi Da'i dapat menjadi mekanisme yang mendukung pemeliharaan agama, akal dan kehormatan, di antara tujuan utama dalam *Maqashid syariah*. Temuan ini memperluas cakupan teoritis tentang penerapan *Maqashid syariah* dalam konteks kebijakan dakwah, memberikan landasan baru untuk diskusi akademis tentang integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebijakan publik.

2. Kontribusi pada Kebijakan Publik

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan instansi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program sertifikasi Da'i yang efektif. Dengan mengacu pada prinsip *Maqashid syariah*, penelitian ini menawarkan pendekatan yang dapat meningkatkan kualitas dan relevansi dakwah, sekaligus mencegah penyalahgunaan mimbar dakwah untuk menyebarkan paham radikal dan sesat.

3. Justifikasi Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini layak untuk dilaksanakan karena fenomena radikalisme dan ujaran kebencian yang berkembang di masyarakat menuntut solusi preventif yang berbasis syariah. Sertifikasi Da'i, sebagai salah satu bentuk kontrol dan peningkatan profesionalisme, Sertifikasi da'i berfungsi untuk mengontrol kualitas penyampaian pesan keagamaan agar tidak menyimpang ke arah radikalisme. "Standarisasi da'i bertujuan untuk menciptakan da'i yang ramah terhadap NKRI, sehingga penting diterapkan secara nasional" (Munib, 2021). Hal ini membutuhkan kajian ilmiah untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini relevan tidak hanya dalam konteks akademis tetapi juga sebagai upaya praktis untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia.

E. Batasan Penelitian

Dalam rangka memastikan fokus penelitian yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian, batasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa program sertifikasi Da'i yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk:

1. Memastikan kompetensi dan profesionalisme Da'i dalam berdakwah. Da'i profesional harus memiliki kompetensi menyeluruh, mencakup akhlak, komunikasi, dan pengetahuan syar'i. "Kompetensi individu adalah kemampuan kerja yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai pribadi" (Hidayat, 2021).
2. Mencegah penyebaran paham radikalisme dan ujaran kebencian di tempat ibadah.
3. Menjaga pemeliharaan agama (hifz al-din) sesuai dengan prinsip *Maqashid syariah*.

Selain itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa implementasi sertifikasi Da'i mencerminkan upaya untuk mewujudkan maslahat bagi umat Islam di Indonesia.

2. Penegasan Masalah

Penelitian ini secara spesifik membahas implementasi program sertifikasi da'i oleh MUI dari perspektif *Maqashid syariah*, dengan fokus pada:

1. Efektivitas sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi da'i.
2. Relevansi sertifikasi dengan pemeliharaan agama, akal dan kehormatan.
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi da'i di Indonesia.

3. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel utama sebagai berikut:

1. Variabel Independen : Program sertifikasi Da'i oleh MUI.
2. Variabel Dependen :

- a. Kompetensi dan profesionalisme Da'i.
- b. Pemeliharaan agama, akal dan kehormatan.

4. Indikator Penelitian

Untuk mengukur variabel penelitian, indikator-indikator berikut digunakan:

1. Indikator Kompetensi dan Profesionalisme Da'i:

- a. Kesesuaian materi dakwah dengan prinsip *Maqashid syariah*.
- b. Pemahaman Da'i terhadap konsep *hifz al-din* dan *maqashid syariah*.
- c. Peningkatan keterampilan komunikasi dalam dakwah.

2. Indikator Pemeliharaan Agama, Akal dan Kehormatan:

- a. Pengurangan penyimpangan dalam dakwah di tempat ibadah. Dan meningkatnya penyebaran agama yang lurus.

Penyimpangan dalam dakwah mencakup penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip Islam moderat dan *maqashid syariah*. Program sertifikasi Da'i bertujuan untuk menstandarisasi materi dakwah guna memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam yang sahih (Ahmad & Mohd Noor, 2019).

- b. Penguatan pemahaman keagamaan dan peningkatan literasi dakwah yang hikmah dan berbasis ilmu pengetahuan.
- c. Penyesuaian retorika dan gaya dakwah dengan budaya lokal dalam koridor syariah.

Dakwah harus relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, memastikan pendekatan yang humanis dan damai (Ummah, N. H., 2023, p.

11). Dakwah yang efektif harus menyesuaikan dengan budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip syariah (Rahman & Aziz, 2020).

- d. Pengurangan dan pemberantasan radikalisme, ujaran kebencian dan paham sesat di masyarakat.

Berdasarkan data dari BNPT (2023), pengurangan radikalisme diukur dengan berkurangnya konten radikal di media sosial dan aktivitas ekstremisme di lapangan. Program sertifikasi dapat menjadi instrumen untuk menekan penyebaran radikalisme melalui dakwah yang moderat

- e. Penurunan jumlah ceramah dengan muatan radikalisme di tempat ibadah.

Ceramah dengan muatan radikal di tempat ibadah menjadi salah satu sumber utama penyebaran ekstremisme. Sertifikasi Da'i diharapkan mampu mengontrol isi ceramah dengan pengawasan langsung dari MUI dan masyarakat.

- f. Peningkatan pengawasan terhadap isi ceramah Da'i bersertifikat.

Pengawasan terhadap isi ceramah harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lembaga independen dan komunitas lokal (Mohamed, 2022). Hal ini untuk memastikan ceramah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Maqashid Syariah.

[Tabel 1.1]

Kategori <i>Maqashid Syariah</i>	Indikator
Pemeliharaan Agama (<i>Hifz al-Din</i>)	Pengurangan penyimpangan dalam dakwah di tempat ibadah. Serta meningkatnya ajaran agama yang lurus

Pemeliharaan Akal (<i>Hifz al-Aql</i>)	Penguatan pemahaman keagamaan dan peningkatan literasi dakwah yang hikmah dan berbasis ilmu pengetahuan.
	Penyesuaian retorika dan gaya dakwah dengan budaya lokal dalam koridor syariah.
Pemeliharaan Kehormatan/Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>)	Pengurangan dan pemberantasan radikalisme, ujaran kebencian dan paham sesat di masyarakat.
	Penurunan jumlah ceramah dengan muatan radikalisme di tempat ibadah.
	Peningkatan pengawasan terhadap isi ceramah Da'i bersertifikat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan definisi operasional. Bab ini memberikan landasan awal mengenai fokus penelitian dan ruang lingkupnya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga menguraikan konsep *Maqashid syariah* dan relevansinya dengan program sertifikasi Da'i. Tinjauan pustaka membantu menjelaskan posisi penelitian ini dalam konteks literatur yang ada.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penjelasan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, diikuti dengan analisis mendalam yang mengaitkan hasil dengan kerangka teori *Maqashid syariah*. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan penelitian selanjutnya. Kesimpulan berisi jawaban terhadap tujuan penelitian, sementara saran diarahkan kepada pemangku kebijakan, akademisi, dan peneliti berikutnya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Pendahuluan

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman teoritis yang mendukung pelaksanaan program sertifikasi da'i yang dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan fokus pada perspektif *Maqashid syariah*. Sertifikasi da'i dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, etika, dan kualitas dakwah di tengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan perubahan sosial. Bab ini akan membahas kontribusi akademis dari beberapa kajian jurnal yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dalam memahami pentingnya sertifikasi Da'i dalam konteks *Maqashid syariah*.

B. Landasan Teori

1. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua hukum Islam dan kebijakan yang diambil dalam berbagai aspek kehidupan manusia berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pengukuran keberhasilan sertifikasi da'i tidak hanya pada aspek teknis dan formalitas, tetapi juga pada dampak dakwah mereka dalam mewujudkan *maqashid syariah* di tengah masyarakat, khususnya dalam memelihara agama, jiwa, dan akal umat.

Menurut Syatibi (Hudafi, 2021), *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yang seluruhnya berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dalam kitab *Al-Muwafaqat*, konsep *Maqashid syariah* dipandang dari dua perspektif:

1. ***Maqashid al-Syariah (Tujuan Syariat)***: Ini berkaitan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam pensyariaan hukum-hukum Islam, yang meliputi:
 - a. Memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia dan akhirat.
 - b. Menerapkan syariat agar manusia dapat hidup di bawah naungan hukum Allah.
 - c. Menjaga manusia dari hawa nafsu dan membebaskan mereka dari ketundukan kepada syahwat dunia.
2. ***Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Manusia yang Dibebani Hukum)***: Ini berfokus pada bagaimana hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima kepentingan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*):
 - a. ***Hifz al-Din (Menjaga Agama)***: Mencegah segala hal yang dapat merusak atau mengaburkan ajaran Islam. Upaya untuk memelihara agama, memastikan bahwa umat tetap menjaga keimanan dan ibadah mereka sesuai dengan ajaran Islam yang benar.
 - b. ***Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)***: Melindungi nyawa manusia dari ancaman apa pun, seperti tindak kekerasan atau ketidakadilan. termasuk larangan atas tindakan yang mengancam nyawa dan kesehatan fisik maupun mental.
 - c. ***Hifz al-Aql (Menjaga Akal)***: Memastikan bahwa akal manusia tidak rusak oleh pembodohan, *Syubhat* (kerancuan berfikir) dan hal-hal seperti narkoba, miras, dll.
 - d. ***Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)***: Perlindungan terhadap keturunan atau keluarga, termasuk aturan mengenai pernikahan, perlindungan anak, dan

tata kelola keluarga yang sesuai syariah serta menghindari tindakan yang dapat merusak keturunan, seperti zina.

- e. ***Hifz al-Mal (Menjaga Harta)***: Melindungi hak milik individu dan mencegah korupsi serta ketidakadilan ekonomi. yang mencakup hak kepemilikan, pelarangan pencurian atau korupsi, serta kewajiban membayar zakat dan kewajiban keuangan lainnya.

Asy-Syatibi membagi kebutuhan manusia berdasarkan tiga tingkat:

1. ***Dharuriyat*** (pokok): Tanpa kebutuhan ini, kehidupan manusia akan hancur.
2. ***Hajiyat*** (pelengkap): Menyediakan kenyamanan dan keringanan hidup, meskipun tanpa ini manusia tidak akan celaka.
3. ***Tahsiniyat*** (kebutuhan tambahan): Membuat kehidupan lebih indah dan harmonis.

Maqashid syariah adalah kerangka penting dalam dakwah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Menurut Abdullah (2020), *maqashid syariah* memberikan panduan universal yang relevan dalam merancang kebijakan keagamaan, termasuk sertifikasi da'i.

Dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks sertifikasi da'i, *maqashid syariah* menjadi kerangka dasar yang penting untuk memastikan bahwa dakwah tidak hanya berfungsi menyampaikan ilmu agama, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan tujuan syariah.

Program sertifikasi da'i bertujuan untuk meningkatkan kualitas penceramah sehingga mereka dapat menjalankan peran dakwah secara profesional dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Dalam kaitannya dengan *hifz ad-din*, sertifikasi memastikan bahwa pesan agama yang disampaikan da'i tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sertifikasi juga mendukung *hifz al-aql*, dengan memberikan pelatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemanfaatan media digital untuk menyampaikan dakwah secara efektif. Selain itu, melalui penguatan etika dalam dakwah, sertifikasi da'i mendukung *hifz an-nafs* dengan menghindarkan masyarakat dari ajaran yang ekstrem atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang damai.

Ibnu Asyur menegaskan bahwa *maqashid syariah* harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan atau tindakan hukum Islam, bukan sekadar tujuan tambahan. Pemikiran ini memberikan legitimasi teologis bagi program sertifikasi da'i, yang idealnya tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis penyampaian dakwah, tetapi juga pada bagaimana dakwah tersebut memberikan kemaslahatan nyata bagi Masyarakat (Asyur, n.d).

Sertifikasi da'i yang berbasis pada *maqashid syariah* dapat dilihat sebagai upaya menjaga harmoni sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap para penceramah. Dengan memastikan bahwa da'i memiliki kompetensi yang sesuai, baik dalam hal penguasaan ilmu agama maupun etika, program ini dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan dakwah untuk tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Dalam sebuah tesis berjudul *Sertifikasi Da'i sebagai Upaya Penguatan Dakwah Moderat di Indonesia*, Pratama (2021) menekankan bahwa sertifikasi menjadi alat kontrol kualitas untuk memastikan bahwa para penceramah memiliki integritas dan keilmuan yang memadai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid syariah* sebagai kerangka teoritis utama. Dalam konteks penelitian ini, *Maqashid syariah* dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana program sertifikasi da'i sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat dan mencegah kemudharatan.

Analisis dengan pendekatan *Maqashid syariah* akan dilakukan melalui beberapa tahap:

- a. Identifikasi elemen-elemen *Maqashid syariah* dalam sertifikasi da'i: Peneliti akan mengidentifikasi bagaimana setiap aspek *Maqashid syariah* terintegrasi dalam pelaksanaan program sertifikasi ini, baik dari sisi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, maupun dampak yang dihasilkan.
- b. Evaluasi dampak program sertifikasi terhadap masyarakat: Peneliti akan mengevaluasi apakah program ini benar-benar mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat melalui peningkatan kualitas dakwah.
- c. Analisis keberlanjutan program sertifikasi dalam perspektif *Maqashid syariah*: Peneliti akan menilai apakah program ini memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk terus menjaga kualitas dakwah di Indonesia dalam jangka panjang.

2. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif (UU No. 9 Tahun 1998)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur kebebasan berpendapat, termasuk dalam konteks dakwah. Teori ini sangat relevan dalam analisis program sertifikasi da'i oleh MUI, karena sertifikasi bisa dipandang sebagai bentuk regulasi terhadap kebebasan berpendapat yang harus diimbangi dengan kebebasan individu dalam menyampaikan ajaran agama.

Menurut Choirunnisa (2021), sertifikasi pendakwah tidak boleh digunakan sebagai alat kontrol untuk membatasi kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Sertifikasi harus dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas dakwah tanpa mengekang kebebasan individu dalam menyampaikan pesan agama. Hal ini sejalan dengan *maqasid syariah* yang juga menempatkan kebebasan bernalar (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu aspek yang harus dilindungi. Hal ini lebih kepada objek dakwah dimana mereka bebas menerima dan menolak dakwah tanpa ada unsur paksaan.

Dalam landasan teori ini, UU No. 9 Tahun 1998 memberikan kerangka hukum yang kuat bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dihormati, meskipun dalam konteks sertifikasi. Program sertifikasi da'i oleh MUI harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kebebasan menyampaikan dakwah, sehingga menjaga keseimbangan antara pengawasan kualitas dakwah dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berpendapat.

Konflik antara kebebasan beragama yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia dan pembatasan terhadap aliran-aliran yang dianggap sesat (Ichsan, M., & Prasetyoningsih, N., 2012). Ini menjadi poin penting dalam konteks sertifikasi da'i,

karena program ini juga dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap siapa yang berhak menyampaikan ajaran agama di masyarakat. Meskipun kebebasan beragama diakui, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga akidah dan nilai-nilai Islam yang benar.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih tegas dalam hal sertifikasi da'i, di mana MUI berperan sebagai otoritas yang tidak hanya memberikan fatwa, tetapi juga memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang layak untuk berdakwah secara resmi. Sertifikasi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, sehingga pelanggaran terhadap standar dakwah yang telah ditetapkan dapat diatasi dengan sanksi yang lebih jelas.

3. Konsep Dakwah

Dakwah memiliki peran penting dalam Islam sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran agama dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Para da'i harus memahami konsep dakwah yang melibatkan aspek aqidah dan syariah serta menjalankan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh hikmah. Pentingnya dakwah tidak hanya untuk menjaga agama tetapi juga untuk mewujudkan maqhasid syariah demi kesejahteraan umat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis memperkuat bahwa dakwah adalah tugas mulia dan setiap muslim yang mampu wajib melaksanakannya sesuai kapasitasnya.

Dakwah secara bahasa berasal dari kata "دعا" yang berarti "memanggil" atau "mengajak". Secara terminologi, dakwah didefinisikan sebagai upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan, mengingatkan akan ajaran Allah, serta memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al Awaji, 2022).

Dakwah secara istilah dalam konteks Islam berarti mengajak manusia kepada Allah, menyeru mereka untuk kembali kepada ajaran tauhid, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Konsep dakwah menurut Syaikh Bin Baz adalah mengajak manusia kepada Allah dengan dasar tauhid dan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah. Menurut Beliau, dakwah adalah tugas yang mulia dan merupakan kewajiban setiap muslim, terutama mereka yang memiliki ilmu dan pemahaman yang benar tentang agama. Konsep dakwah melibatkan dua aspek utama (Bin Baz, 2022):

1. **Aspek Aqidah:** Mengajak kepada tauhid dan menjauhi syirik.
2. **Aspek Syariah:** Mengajak kepada pelaksanaan hukum-hukum Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah.

Dalil Al-Quran:

Allah berfirman dalam surat **An-Nahl ayat 125**:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..."

Dalam **Surat Ali Imran ayat 104**, Allah berfirman:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Hadis Rasulullah ﷺ:

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sampaikan dariku walau hanya satu ayat."* (HR. Bukhari).

3.1 Pentingnya Dakwah

Dakwah memiliki posisi penting dalam Islam karena merupakan salah satu cara untuk menegakkan agama dan menyebarkan ajaran yang benar kepada seluruh umat manusia. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan pentingnya dakwah:

1. **Dakwah sebagai Tugas Utama Rasulullah dan Para Nabi:** Nabi Muhammad ﷺ diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan diberikan tugas utama untuk menyampaikan risalah Allah. Hal ini disebutkan dalam firman Allah di surat **Al-Ahzab ayat 45-46**:

"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, serta sebagai penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya." (Al Awaji, 2022)

2. **Dakwah sebagai Upaya Menjaga *Maqhasid Syariah*:** Dakwah bertujuan untuk mencapai *maqhasid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Melalui dakwah, masyarakat diingatkan untuk tetap berada dalam kerangka ajaran Islam yang benar, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan makmur (Al Awaji, 2022),

3.2 Tujuan Dakwah

Tujuan utama dakwah adalah menegakkan tauhid, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah. Ini mencakup mengajak umat untuk:

- a. **Mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.**
- b. **Mengikuti ajaran Rasulullah ﷺ dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman hidup.**

- c. **Memerintahkannya yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar**, sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar.

Dalil Al-Quran:

Firman Allah dalam surat **Ali Imran ayat 110**:

"Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."

Ayat ini menegaskan peran umat Islam sebagai umat yang terbaik dengan tugas dakwah sebagai bagian dari tanggung jawabnya (Bin Baz, 2002).

3.3 Kewajiban Para Da'i

Para da'i memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan ajaran Islam dan membimbing umat. Beberapa kewajiban utama para da'i meliputi:

- a. **Ikhlas dalam Berdakwah:** Seorang da'i harus melakukan dakwah dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari dan Muslim) (Al Awaji, 2022)
- b. **Menggunakan Hikmah dan Kebijakan:** Dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta disertai argumentasi yang bijak. Ini berdasarkan firman Allah dalam **An-Nahl ayat 125**:
- "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."* (Al Awaji, 2022)
- c. **Meneladani Akhlak Rasulullah:** Para da'i harus mencontoh akhlak mulia Rasulullah ﷺ dalam menyampaikan dakwah. Rasulullah ﷺ adalah sosok yang penuh kasih

sayang, sabar, dan pemaaf dalam menyampaikan kebenaran. Firman Allah dalam **Al-Ahzab ayat 21**:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..."

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. Ali Imran: 104).

3.4 Dalil-Dalil Tentang Keutamaan Dakwah

Beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah antara lain:

Hadis Rasulullah ﷺ:

"Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun." (HR. Muslim)

Firman Allah dalam Surat Fussilat ayat 33:

"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh, dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?'"

3.5 Sifat Da'i

Karakteristik seorang da'i sangat penting untuk dipahami, karena menjadi pondasi dalam menjalankan tugas dakwah. Karakteristik da'i meliputi beberapa aspek utama:

1. **Ikhlas (الإخلاص):**

Ikhlas merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Tanpa ikhlas, amal dakwah menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Ikhlas berarti melakukan dakwah hanya karena Allah dan bukan untuk kepentingan pribadi atau mencari popularitas.

Bin Baz menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah ﷻ. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal, termasuk dakwah. Tanpa keikhlasan, dakwah menjadi tidak bermakna dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah.

Dalil Hadis: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **Al-Bayyinah ayat 5:**

"Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan Ikhlas menaati-Nya dalam menjalankan agama yang lurus..."

2. Ilmu yang Mendalam (العلم الشرعي):

Seorang da'i harus memiliki ilmu yang mendalam tentang ajaran Islam, baik dalam hal aqidah, fiqh, tafsir, maupun hadis. Ilmu ini menjadi landasan bagi da'i untuk menyampaikan kebenaran dan menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **Al-Mujadalah ayat 11:**

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

3. Hikmah dan Bijaksana (الحكمة):

Hikmah adalah kemampuan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Seorang da'i harus bijaksana dalam memilih kata-kata dan metode yang sesuai agar dakwahnya dapat diterima dengan baik.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **An-Nahl ayat 125:**

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."

4. Sabar dan Teguh (الصبر والثبات):

Dalam proses dakwah, sering kali da'i menghadapi penolakan, ejekan, atau bahkan ancaman. Oleh karena itu, kesabaran sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dengan tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **Al-Ashr ayat 3:**

"...dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." (Al Awaji, 2022, halaman 24)

Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah salah satu pilar dalam menyampaikan nasihat dan dakwah

5. Rendah Hati dan Lemah Lembut (التواضع واللين)

Seorang da'i harus bersikap rendah hati dan lemah lembut, serta tidak sombong dalam menyampaikan dakwah. Sikap ini mencerminkan sifat Rasulullah ﷺ yang penuh kasih sayang kepada umatnya.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **Ali Imran ayat 159:**

“Maka berkat rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu.”

Ayat ini menegaskan pentingnya kelembutan dalam berdakwah sebagai cerminan akhlak Rasulullah ﷺ (Bin Baz, 2002)

Allah ﷻ berfirman:

Dalil ini memperkuat argumen bahwa program sertifikasi da'i bertujuan untuk menciptakan sosok da'i yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki akhlak mulia sebagai panutan umat. Sifat lemah lembut, sabar, dan pemaaf menjadi sifat yang penting dalam membangun hubungan harmonis dengan umat, dan sertifikasi da'i dapat memastikan bahwa para da'i memiliki sifat ini untuk mewujudkan *maqashid syariah* yang mengedepankan kemaslahatan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, sifat-sifat ini selaras dengan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-aql* (memelihara akal). Dalam kerangka sertifikasi da'i, sifat-sifat ini sangat penting untuk memastikan bahwa da'i mampu menjalankan dakwah tanpa menimbulkan perpecahan atau memancing konflik.

Allah ﷻ berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)...” (QS. Al-Hujurat: 11).

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra: 36).

6. Jujur dan Amanah (الصدق والأمانة)

Kejujuran dan amanah adalah sifat yang sangat penting bagi seorang da'i. Seorang da'i harus menyampaikan kebenaran dan tidak menyesatkan umat dengan informasi yang tidak benar atau menyimpang.

Dalil Hadis: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidaklah beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya, dan tidaklah beragama seseorang yang tidak dapat dipercaya dalam amanah." (HR. Ahmad).

7. Tawakkal

Allah ﷻ berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (QS. Ali Imran: 159).

8. Kasih Sayang dan Kepedulian (الرحمة والشفقة)

Da'i harus memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap umat. Tujuannya adalah menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mengajak mereka kepada jalan yang benar.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **At-Taubah ayat 128**:

"Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman."

Ayat ini menggambarkan sifat kasih sayang yang harus dimiliki oleh seorang da'i, meneladani Rasulullah ﷺ yang sangat peduli terhadap umatnya (Bin Baz, 2002)

Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debat yang terbaik. Seorang da'i harus memiliki akhlak yang mulia, termasuk sabar, rendah hati, jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Akhlak yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwah, karena mencerminkan keindahan ajaran Islam itu sendiri.

Program sertifikasi da'i bertujuan untuk menyeleksi dan membina da'i agar tidak hanya berfokus pada penyampaian teks agama, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam pelaksanaan sertifikasi da'i oleh MUI, program ini dapat dinilai dari sejauh mana ia mampu memastikan bahwa da'i memiliki sifat-sifat tersebut sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki (Fauziah, 2020).

3.6 Tugas, Fungsi dan Peranan Da'i

1. Mengajak kepada Tauhid (Mengesakan Allah):

Tugas utama da'i adalah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Ini adalah inti dari seluruh risalah para nabi dan rasul.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **Al-Anbiya ayat 25:**

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku." (Al Awaji, 2022)

2. Menyampaikan Ilmu Syariah dan Hukum-Hukum Allah:

Da'i bertugas menyebarkan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk menjelaskan ajaran agama, memberikan nasihat, serta menjawab pertanyaan umat mengenai persoalan agama.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 164:

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah."

3. **Amar Ma'ruf Nahi Munkar:**

Tugas ini mencakup memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi pilar dakwah dalam Islam.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al Awaji, 2022)

Da'i adalah individu yang bertugas untuk menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Tugas utama seorang da'i adalah berdakwah, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan, sesuai dengan ajaran agama. Peranan da'i sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan pemahaman agama di tengah masyarakat. Tugas, fungsi, dan peranan da'i mencakup (Fahrudin dan Fajar, 2022):

1. Tugas Da'i:

- a. Menyampaikan Ajaran Islam (Tabligh): Tugas utama seorang da'i adalah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat secara jelas dan benar, baik melalui ceramah, khutbah, maupun interaksi langsung dengan masyarakat.
- b. Menjaga Keutuhan Umat (Ittihad al-Ummah): Da'i bertanggung jawab untuk menjaga persatuan umat Islam dan mencegah perpecahan yang disebabkan oleh paham-paham atau ajaran yang menyimpang.
- c. Menyebarkan Nilai-Nilai Islam: Da'i harus mampu mengajarkan nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, perdamaian, kebersamaan, dan kasih sayang, dalam setiap pesan dakwahnya.

2. Fungsi Da'i:

Da'i memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan dengan masyarakat guna membina kesadaran agama yang lebih baik. "Da'i membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan pembinaan agama secara berkala" (Syam, 2020).

a. Sebagai Penyampai Risalah

Da'i berfungsi sebagai penyampai ajaran Allah kepada umat. Mereka adalah penerus risalah para nabi dalam menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia (Kohari et al. 2022)..

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67:

"Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya."

b. Sebagai Pembimbing Umat

Da'i berfungsi sebagai pembimbing spiritual yang memberikan nasihat dan arah kepada umat dalam menghadapi tantangan hidup sesuai dengan ajaran Islam.

c. Sebagai Pembimbing Spiritual

Da'i berperan sebagai penuntun masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi umat yang ingin memperdalam agama.

d. Sebagai Agen Perubahan Sosial

Da'i memiliki fungsi penting sebagai agen perubahan sosial, yang bertugas menyuarakan keadilan dan mempromosikan kebaikan di tengah masyarakat. Dakwah mereka harus dapat merespon isu-isu sosial kontemporer dan menawarkan solusi Islami yang relevan dengan masalah umat (Kohari et al. 2022)..

e. Sebagai Penjaga Moral dan Etika

Fungsi da'i mencakup upaya menjaga moralitas masyarakat, mencegah dekadensi moral, dan mengajak umat untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Da'i harus merancang strategi dakwah untuk mencegah kemerosotan moral, khususnya di era digital. "Perencanaan dakwah yang matang menjadi

aspek penting dalam mencegah kemerosotan akhlak di era digital" (Zulkarnain dan Syawaluddin, 2023). KH. M. Nur Hayid⁵ menjelaskan bahwa Program sertifikasi dapat mencegah penyimpangan dalam penyampaian dakwah dan memastikan penceramah memiliki standar etika yang sesuai (Hayid, 2024).

3. Peranan Da'i

a. Agen Perubahan Sosial

Da'i memiliki peranan penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka mengajak umat untuk melakukan perbaikan diri dan memperbaiki kondisi sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **Hud ayat 116**:

"Mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka?"

b. Menjadi Teladan yang Baik

Seorang da'i harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam perilaku dan akhlak. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat

Al-Ahzab ayat 21:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."

c. Sebagai Pembentuk Karakter Umat

⁵ Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat di Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Da'i berperan dalam membentuk karakter umat yang taat beragama, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak yang baik. Melalui dakwah, da'i mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang Islami, seperti kesabaran, keikhlasan, dan kesederhanaan (Kohari et al. 2022).

d. Sebagai Penghubung Umat dengan Ulama dan Lembaga Keagamaan

Da'i sering kali menjadi penghubung antara ulama atau lembaga keagamaan dengan masyarakat umum. Mereka berperan dalam menyampaikan fatwa, pendapat, dan kebijakan ulama kepada umat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikannya.

e. Sebagai Pendidik Masyarakat

Da'i juga bertindak sebagai pendidik, memberikan pengetahuan agama yang benar dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Mereka juga harus berperan dalam meningkatkan literasi agama masyarakat, agar umat dapat lebih memahami ajaran-ajaran agama secara mendalam.

Secara keseluruhan, tugas, fungsi, dan peranan da'i dalam Islam sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran agama dan membantu umat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sertifikasi, peranan da'i diharapkan semakin profesional dan berdampak positif bagi kemaslahatan umat (Kohari et al. 2022).

4. Metode dan Strategi Da'wah

Menurut Bin Baz, metode dakwah harus dilakukan dengan:

- a. **Hikmah (Kebijaksanaan):** Hikmah berarti memahami kondisi audiens dan menyampaikan dakwah dengan cara yang tepat dan bijak. Hikmah mencakup penggunaan bahasa yang santun dan memahami psikologi pendengar.

Dalil Al-Quran: Firman Allah dalam surat **An-Nahl ayat 125:**

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang penuh hikmah dalam dakwah, terutama ketika menghadapi berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda (Bin Baz, 2002)

- b. **Mau'izah Hasanah (Nasihat yang Baik):** Mau'izah hasanah berarti memberikan nasihat yang tulus, yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.
- c. **Jidal Bil Lati Hiya Ahsan (Debat dengan Cara yang Terbaik):** Dalam menghadapi perbedaan pendapat, da'i harus bersikap bijaksana, mengedepankan argumen yang kuat namun tetap menjaga etika dan menghormati pendapat orang lain.

Strategi dakwah berbasis komunitas yang diterapkan oleh Jamaah Salafi di Pringgabaya (Amirullah, 2022), di mana pendekatan informal dan keterlibatan komunitas lokal menjadi pusat perhatian. Strategi dakwah ini memberikan model alternatif untuk bagaimana program sertifikasi da'i MUI dapat diintegrasikan dengan pendekatan komunitas.

- a. **Aspek Kaderisasi non-formal:** kaderisasi da'i dilakukan melalui kajian rutin, debat, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan informal. Ini dapat menjadi referensi penting dalam sertifikasi da'i, di mana pembinaan dan pelatihan da'i tidak hanya berlangsung dalam lingkungan formal (seperti pesantren atau institusi keagamaan besar), tetapi juga melalui mekanisme pembelajaran komunitas. Sertifikasi dapat dirancang untuk memberikan fleksibilitas pada pendekatan ini, sehingga memungkinkan pengembangan da'i di komunitas-komunitas kecil yang sering kali memiliki konteks sosial yang berbeda.
- b. **Hubungan dengan *Maqasid Syariah*:** Strategi dakwah komunitas ini selaras dengan *maqasid syariah* dalam upaya menjaga agama (*hifz ad-din*). Proses kaderisasi yang terus-menerus mengembangkan kualitas da'i di komunitas lokal membantu dalam menjaga pemahaman agama yang lurus dan terhindar dari penyimpangan. Dalam Surah **Ali Imran [3:110]**, Allah ﷻ berfirman: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*" Ayat ini menggarisbawahi pentingnya komunitas yang terus-menerus menjaga syariat dan nilai-nilai Islam. Program sertifikasi MUI dapat mengadopsi aspek kaderisasi berbasis komunitas untuk memastikan bahwa standar kualitas da'i tetap terjaga di setiap level masyarakat.

5. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah salah satu prinsip hukum Islam yang sangat penting dalam menyusun kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dapat diterapkan untuk kebaikan umum (*maslahah*) umat.

Teori ini menjadi dasar kuat untuk mendukung sertifikasi da'i sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat Islam, terutama dalam konteks dakwah.

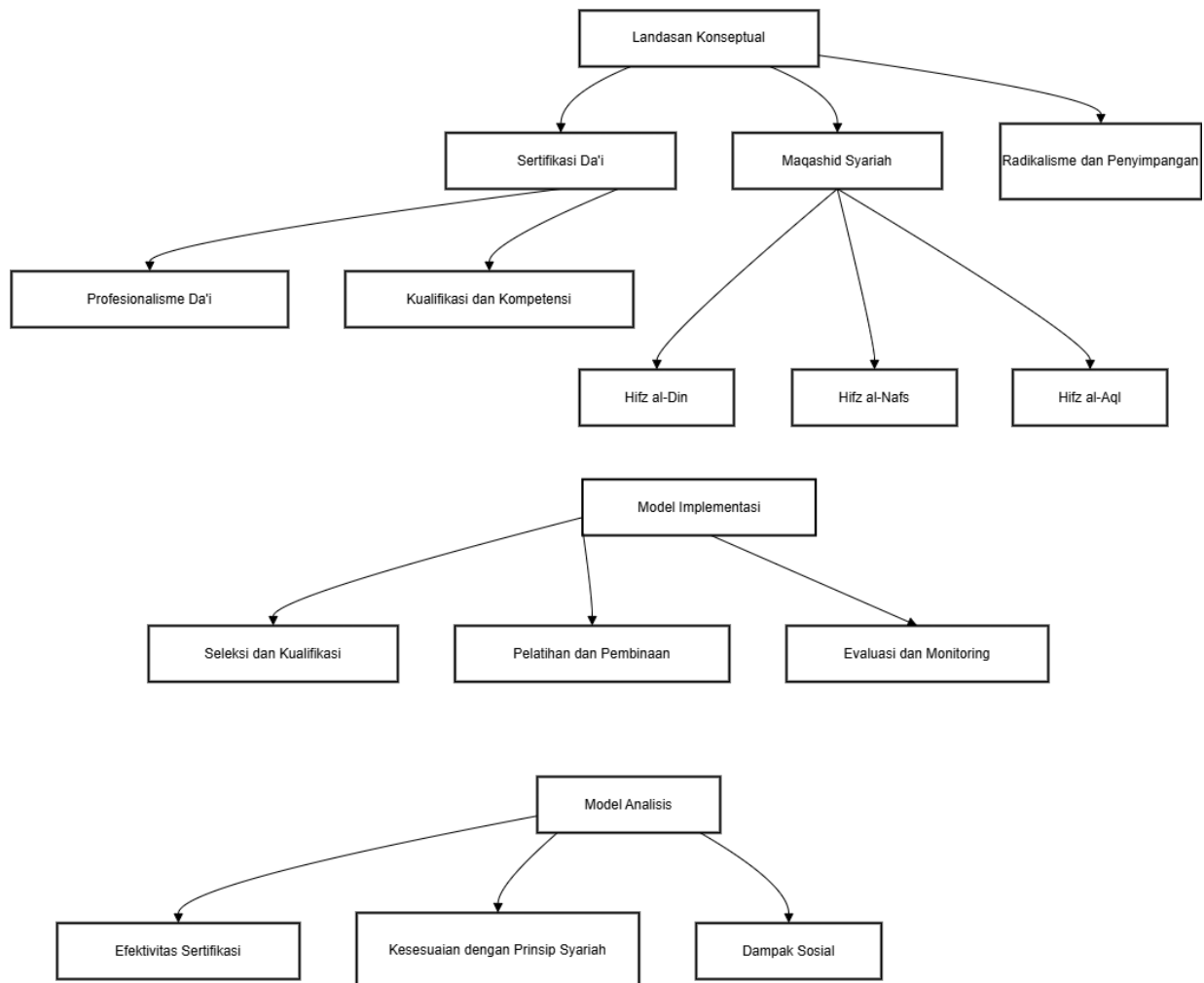
Menurut Choirunnisa (2021), sertifikasi pendakwah dapat dilihat sebagai bentuk *mashlahah mursalah* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas dakwah. Dalam perspektif *mashlahah*, sertifikasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa para pendakwah memiliki pengetahuan agama yang mendalam, kemampuan retorika yang baik, dan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikasi ini juga dapat membantu mencegah penyebaran ajaran yang menyimpang dan radikal, serta menjaga harmoni dalam masyarakat.

Teori *mashlahah mursalah* sangat relevan dengan pelaksanaan program sertifikasi da'i oleh MUI. Sertifikasi dapat diinterpretasikan sebagai kebijakan yang mendukung perlindungan agama (*hifz ad-din*) dan menjaga kemaslahatan umat (*maslahah al-ummah*). Dalam konteks *maqashid syariah*, *mashlahah mursalah* dapat digunakan untuk membenarkan sertifikasi da'i selama sertifikasi tersebut dirancang untuk kepentingan umat, meningkatkan kualitas dakwah, dan tidak merugikan hak-hak individu atau kebebasan berpendapat.

Peran sertifikasi da'i dalam mencegah penyebaran ideologi radikal melalui dakwah. Da'i bersertifikat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat.

Sertifikasi da'i dapat dipandang sebagai salah satu cara negara dan lembaga keagamaan mengawasi penyebaran dakwah yang potensial menyebarkan radikalisme, sebagaimana intelijen berperan dalam mencegah ancaman terhadap keamanan nasional (Gunawan et al, 2023).

C. Kerangka Teori



1. Landasan Konseptual

a. Sertifikasi Da'i

1. Pengertian

Sertifikasi adalah proses formal yang bertujuan untuk mengukur dan memastikan bahwa seseorang memenuhi standar atau kriteria tertentu dalam sebuah profesi atau bidang keahlian. Sertifikasi da'i adalah sebuah mekanisme formal untuk menilai, mengakui, dan memastikan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang dakwah, baik dari segi pengetahuan agama, kemampuan retorika, maupun etika. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan

kualitas pendakwah sehingga pesan agama yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan dapat diterima secara luas.

Dalam konteks sertifikasi da'i, sertifikasi merujuk pada pengakuan resmi dari lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa seorang da'i memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menyampaikan ajaran Islam secara benar, moderat, dan sesuai dengan syariah.

Konsep sertifikasi da'i ini mencakup beberapa tujuan penting:

1. Menjamin Kualitas Dakwah

Sertifikasi memastikan bahwa para da'i memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam dan mampu menyampaikan ajaran-ajaran agama dengan cara yang benar, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat. Sebagai otoritas keagamaan, MUI memiliki kapasitas untuk menetapkan standar dan memberikan pengawasan yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan program sertifikasi. "MUI dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi dan mengatur penceramah untuk meningkatkan integritas dan kualitas dakwah." (Rasmin, 2024)

2. Mencegah Penyebaran Ajaran Menyimpang

Sertifikasi bertujuan untuk mencegah munculnya da'i yang menyebarkan ajaran-ajaran yang radikal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang berpotensi merusak tatanan sosial dan menciptakan konflik di masyarakat.

3. Menyelaraskan Dakwah dengan Tujuan Syariah

Sertifikasi memastikan bahwa para da'i tidak hanya mahir dalam menyampaikan khutbah atau ceramah, tetapi juga memahami *maqashid syariah*, sehingga pesan dakwah yang mereka sampaikan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat.

Sertifikasi da'i bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan proses untuk memastikan bahwa da'i memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk membawa manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Sertifikasi pendakwah memiliki tujuan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat Islam. Sertifikasi diadakan untuk memastikan bahwa pendakwah memiliki keahlian dalam menyampaikan dakwah yang moderat, ilmiah, dan sesuai dengan ajaran syariah, sekaligus mencegah penyebaran ajaran yang menyimpang atau radikal (Choirunnisa (2021).

2. Komponen Utama Sertifikasi Da'i

Konsep sertifikasi da'i mencakup beberapa komponen utama yang diperlukan untuk menilai kompetensi seorang da'i (Hamid, 2013):

a. Seleksi dan Kualifikasi

Calon da'i harus melalui proses seleksi yang memastikan bahwa mereka memenuhi syarat minimum pengetahuan agama. Proses ini bisa mencakup pengujian pengetahuan syariah, fiqih, dan aqidah, serta kemampuan retorika.

b. Pelatihan dan Pembinaan

Sertifikasi tidak hanya menjadi akhir dari proses penilaian, tetapi juga mencakup pembinaan yang berkesinambungan. Hamid

(2013) menekankan bahwa pengkaderan da'i harus mencakup pelatihan dalam berbagai aspek dakwah seperti retorika, psikologi dakwah, *fiqhu dakwah*, dan etika dakwah. Pendidikan dan pelatihan harus menjadi bagian integral dari sertifikasi untuk memastikan da'i tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam tetapi juga memiliki etika dalam menyampaikan dakwah kepada publik. Kompetensi da'i harus mencakup pendidikan etika, selain kemampuan keilmuan dan keterampilan komunikasi. "Pendidikan bagi para dai memastikan mereka memahami isi ajaran agama dan juga etika dalam menyampaikannya kepada publik." (Rasmin, 2024). Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen penting dalam membangun kompetensi da'i. *"Da'i must be equipped with both religious knowledge and ethical principles to ensure their preaching benefits society."* (Syamsuddin, 2020, p. 33). Ini bertujuan untuk mempersiapkan da'i yang tidak hanya kompeten dalam menyampaikan pesan agama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

c. Evaluasi dan Monitoring

Sertifikasi memerlukan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan monitoring performa para da'i di lapangan. Hal ini penting agar kualitas dakwah yang disampaikan tetap terjaga. Choirunnisa (2021) menegaskan bahwa evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa para pendakwah yang telah disertifikasi terus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Peran masyarakat

sangat penting dalam memberikan kontrol sosial terhadap kualitas dakwah yang disampaikan oleh da'i. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan sertifikasi. "Pentingnya kontrol sosial dari masyarakat terhadap para penceramah, sehingga masyarakat bisa menyuarakan pendapat mereka mengenai kualitas dakwah." (Rasmin, 2024)

3. Keuntungan Sertifikasi Da'i bagi Umat

Sertifikasi da'i memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi umat Islam, terutama dalam menjaga profesionalisme dan kualitas dakwah. Sertifikasi memberikan pengakuan formal atas kemampuan dan integritas seorang da'i. Ia juga sebagai upaya formal untuk meningkatkan kompetensi para da'i (Hasanah & Tawang, 2022, p. 140). Dalam konteks dakwah, profesionalisme sangat penting untuk menjaga integritas ajaran Islam dan mencegah penyimpangan. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa hanya da'i yang kompeten dan bersertifikat yang diakui dan mampu menyampaikan dakwah secara benar dan moderat. "Sertifikasi da'i memastikan bahwa hanya penceramah yang kompeten yang dapat memberikan bimbingan agama secara benar dan moderat." Kata Henri Salahuddin dalam Workshop Sertifikasi Da'i⁶.

1. Profesionalisme

Dengan sertifikasi, umat memiliki pedoman yang jelas tentang da'i yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan ajaran Islam secara sah sehingga menguatkan

⁶ Salahuddin, H. (2024, December 14). Sertifikasi Da'i Materi 1. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WGnw5aq3QsA&list=WL&t=31s>

kepercayaan umat terhadap da'i, mencegah ajaran yang menyimpang, dan menjaga *maqashid syariah* (Adnan & Uyuni, 2021).

2. Standar Kompetensi

Dengan sertifikasi, da'i dipastikan memiliki kompetensi:

a. Pengetahuan Agama yang Mendalam

Da'i yang bersertifikat memiliki dasar keilmuan yang kuat, yang relevan untuk menjaga agama dari penyimpangan (Luneto, 2022).

b. Keterampilan Dakwah yang Tepat

Mereka memiliki keterampilan untuk menyampaikan ajaran Islam secara efektif dan moderat, baik melalui metode tradisional maupun media digital.

c. Etika dan Integritas Dakwah

Sertifikasi memastikan bahwa da'i memahami prinsip *maqashid syariah* dan mampu mendukung kemaslahatan umat melalui dakwahnya.

2. Motivasi dan Dedikasi Da'i

Sertifikasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam berdakwah tetapi juga memberikan dampak positif terhadap motivasi dan dedikasi da'i. Da'i yang bersertifikat merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi tinggi. Sertifikasi juga berfungsi sebagai alat pemacu untuk terus meningkatkan kualitas dakwah. Sertifikasi da'i dapat menjadi motivasi untuk pembelajaran sepanjang hayat, memastikan da'i selalu terus belajar dan mengembangkan keilmuannya (Salahuddin, 2024)

Penelitian oleh Syamsuddin (2020) menunjukkan bahwa pengakuan formal melalui sertifikasi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu, termasuk dalam bidang dakwah. “Sertifikasi berfungsi sebagai alat motivasi bagi individu untuk meningkatkan kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan profesionalisme di bidangnya” (Syamsuddin, 2020, p. 33).

3. Meningkatkan Kualitas Dakwah

Peningkatan kualitas dakwah adalah salah satu tujuan utama dari program sertifikasi da'i. Dengan memberikan pengakuan formal atas kompetensi, sertifikasi menjamin bahwa pesan agama yang disampaikan adalah benar, moderat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dakwah yang berkualitas membantu menjaga agama dari pengaruh buruk, seperti radikalisme dan kesalahpahaman ajaran agama.

Arsam (2017) menekankan bahwa manfaat utama dari sertifikasi adalah memastikan bahwa para penceramah memiliki pemahaman agama yang mendalam dan dapat dipercaya oleh umat. Hal ini relevan dengan *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga agama (*hifz ad-din*).

“Program sertifikasi bertujuan untuk menciptakan da'i yang mampu menyampaikan pesan dakwah yang sesuai dengan tuntunan Islam dan mencegah ajaran radikal yang mengancam harmoni masyarakat” (Arsam, 2017, p. 49).

4. Kepercayaan Umat terhadap Da'i

Dengan adanya sertifikasi, umat memiliki pedoman yang jelas tentang da'i yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk menyampaikan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan umat terhadap dakwah tetapi juga membangun kesadaran bahwa dakwah adalah aktivitas yang membutuhkan kompetensi khusus. Menurut Luneto (2022), sertifikasi memberikan umat jaminan bahwa da'i yang bersertifikat memiliki kualitas keilmuan dan etika yang sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini menjadi penting untuk membedakan antara da'i yang kompeten dengan penceramah yang tidak memiliki kualifikasi. “Sertifikasi

da'i memastikan bahwa masyarakat memiliki akses kepada penceramah yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan sosial-keagamaan mereka" (Luneto, 2022, p. 12). "Sertifikasi memberikan pedoman bagi umat untuk mengetahui da'i yang memiliki otoritas yang sah untuk berdakwah, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap dakwah" (Arsam, 2017, p. 45).

b. *Maqashid syariah*

Ibn Asyur (2006) menekankan bahwa tujuan syariah mencakup pemeliharaan agama melalui mekanisme pengawasan yang adil dan bijaksana, sehingga kebijakan seperti sertifikasi dapat dipandang sebagai langkah preventif dalam menjaga kemurnian agama. prinsip *hifz al-din* (pemeliharaan agama) pada sertifikasi da'i berperan signifikan untuk melindungi ajaran Islam dari distorsi dan interpretasi yang menyimpang (Al Attas, 2018). Oleh karena itu, pentingnya otoritas keagamaan yang kredibel untuk menghindari penyalahgunaan ajaran agama. Sertifikasi pendakwah, jika dilaksanakan dengan baik, dapat membantu mencapai tujuan ini (Saeed, 2014). Disamping tidak kalah pentingnya peran ulama dalam menjaga moderasi Islam melalui pengawasan ceramah agama yang kredibel dan menghindari ekstremisme (Hasan, A., & Yusof, M. 2019)

Maqashid syariah sebagai kerangka teoretis utama dalam tesis ini, memberikan landasan penting dalam memahami urgensi dan tujuan sertifikasi Da'i. Sertifikasi Da'i yang dirancang untuk mencegah radikalisme dan ujaran kebencian dapat dilihat sebagai bagian dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*), salah satu dari lima tujuan utama syariah. Selain itu, dengan memastikan bahwa dakwah yang disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam moderat, kebijakan ini juga berfungsi untuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dari pengaruh ideologi ekstrem yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keselamatan individu.

Ibnu Asyur mengemukakan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari syariat Islam, yang berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) bagi umat

manusia dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Dalam hal ini, beliau memperluas kerangka *maqashid* menjadi pendekatan sistematis yang tidak hanya mengandalkan pada aturan tekstual, tetapi juga mengakomodasi perubahan zaman dan konteks sosial yang lebih luas.

Maqashid syariah menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa program sertifikasi da'i bukan hanya sekadar pengaturan formal, tetapi bertujuan menjaga kualitas dakwah yang berfokus pada:

1. ***Hifz al-Din* (pemeliharaan agama):** Sertifikasi da'i harus memastikan bahwa pesan dakwah memelihara keaslian dan kemurnian ajaran Islam.
2. ***Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa):** Program ini harus menghindarkan umat dari dampak negatif dakwah yang tidak tepat, seperti ajakan kekerasan atau radikalisme, ujaran kebencian, baik verbal maupun non-verbal.
3. ***Hifz al-Aql* (pemeliharaan akal):** Sertifikasi juga memastikan bahwa da'i memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk memberikan pemahaman agama yang benar dan kontekstual.

Prinsip *Mashlahah Mursalah* dalam Sertifikasi Da'i

Ibnu Asyur menekankan pentingnya penerapan *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yaitu suatu prinsip yang memperbolehkan penerapan kebijakan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, asalkan kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi umat. Sertifikasi da'i merupakan salah satu contoh kebijakan yang didasarkan pada *mashlahah mursalah*, karena program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyimpangan dakwah yang dapat merusak tatanan sosial, meskipun tidak ada ketentuan langsung tentang sertifikasi dalam nash.

Sertifikasi da'i yang dilakukan oleh MUI merupakan implementasi prinsip *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*public interest*) dan meminimalisir *mafsadah* di tengah-tengah masyarakat.

c. Radikalisme dan Penyimpangan dalam Dakwah

Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keberagamaan, sehingga menuntut adanya langkah preventif seperti sertifikasi Da'i. Radikalisme dan penyimpangan dalam dakwah merupakan fenomena yang menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keberagamaan di masyarakat. Dakwah, yang seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan ajaran Islam secara damai, inklusif, dan moderat, terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi kebencian, ekstremisme, dan pemikiran yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengancam keharmonisan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Dakwah moderat membantu menjaga agama (*hifz ad-din*) dan harmoni sosial (*hifz an-nafs*) (Salahuddin, 2024).

1. Radikalisme dalam Dakwah

Radikalisme dalam dakwah sering kali muncul ketika pesan agama disampaikan dengan cara yang kaku, eksklusif, dan tidak mempertimbangkan keragaman masyarakat. Penceramah yang tidak memiliki pemahaman agama yang mendalam cenderung mempolarisasi umat dengan narasi yang merendahkan kelompok lain atau mengkafirkan pihak yang berbeda pandangan. Menurut Arifin (2020), radikalisme dalam dakwah muncul karena kurangnya pemahaman da'i terhadap prinsip-prinsip Islam yang damai dan moderat. "Fenomena radikalisme dalam dakwah bukan hanya mencoreng citra Islam, tetapi juga

mengancam harmoni sosial dengan mempromosikan intoleransi dan kebencian” (Arifin, 2020, p. 87).

2. Penyimpangan dalam Dakwah

Penyimpangan dalam dakwah terjadi ketika ajaran Islam disampaikan secara tidak benar atau keluar dari konteks syariah. Hal ini sering kali terjadi akibat minimnya kompetensi da'i dalam memahami sumber-sumber hukum Islam secara komprehensif. Menurut Rizqi (2021), penyimpangan dalam dakwah dapat berupa:

- a. Penyalahgunaan ayat Al-Qur'an dan hadis untuk membenarkan tindakan tertentu.
- b. Menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Islam moderat.
- c. Menggunakan dakwah untuk kepentingan politik praktis atau ekonomi pribadi.

Sertifikasi da'i menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penceramah memiliki kompetensi yang cukup dalam memahami dan menyampaikan ajaran Islam secara benar. Dengan sertifikasi, penyimpangan dapat dicegah, dan kepercayaan masyarakat terhadap da'i dapat terjaga. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa penceramah memiliki integritas moral dan kompetensi ilmiah yang cukup untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rizqi, 2021, p. 44).

3. Dampak Radikalisme dan Penyimpangan terhadap Stabilitas Sosial

Radikalisme dan penyimpangan dalam dakwah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas sosial. Beberapa dampak tersebut meliputi:

- a. Polarisasi Umat: Penyampaian dakwah yang ekstrem dapat memecah belah masyarakat berdasarkan afiliasi keagamaan atau politik.

- b. Kekerasan Berbasis Agama: Narasi kebencian yang disebarakan melalui dakwah dapat memicu tindak kekerasan yang merugikan banyak pihak.
- c. Keraguan terhadap Da'i: Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap da'i karena banyaknya kasus penyimpangan dan radikalisme.

Menurut Hasanah (2020), dampak radikalisme dalam dakwah tidak hanya mengancam keharmonisan sosial, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antarumat beragama yang selama ini berjalan damai. “Radikalisme dalam dakwah berkontribusi pada meningkatnya polarisasi di masyarakat, yang dapat berujung pada konflik sosial yang merusak harmoni keberagamaan” (Hasanah, 2020, p. 92).

4. Sertifikasi Da'i sebagai Langkah Preventif

Sertifikasi da'i oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah langkah preventif yang dirancang untuk mencegah radikalisme dan penyimpangan dalam dakwah. Dengan memastikan bahwa hanya da'i yang kompeten dan memiliki pemahaman agama yang benar yang dapat berdakwah secara resmi, program sertifikasi berfungsi untuk:

- a. Menjaga kualitas dan akurasi dakwah.
- b. Mencegah penyebaran ajaran radikal atau menyimpang.
- c. Memastikan bahwa pesan agama disampaikan dengan cara yang damai, moderat, dan inklusif.

Menurut Pratama (2021), sertifikasi da'i bukan hanya tentang memberikan pengakuan formal, tetapi juga menciptakan standar kompetensi yang mampu menjaga stabilitas sosial dan keberagamaan. “Sertifikasi da'i adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa penceramah memiliki pemahaman agama yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, serta mampu mencegah radikalisme dan penyimpangan” (Pratama, 2021, p. 66).

Radikalisme dan penyimpangan dalam dakwah adalah ancaman yang serius terhadap stabilitas sosial dan keberagamaan. Program sertifikasi da'i yang berorientasi pada *maqashid syariah* menjadi solusi preventif yang efektif untuk menjaga kualitas dakwah dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan menetapkan standar kompetensi yang jelas dan memastikan bahwa penceramah memiliki pemahaman agama yang benar, sertifikasi da'i dapat membantu menciptakan harmoni sosial dan melindungi masyarakat dari dampak buruk radikalisme.

2. Dimensi Teoritis

a. Profesionalisme Da'i

Sertifikasi Da'i dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan profesionalisme pendakwah di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Hartono et al. (2020) dalam jurnal "*The Da'i (Muslim Preachers) and Social Change Challenges*", profesionalisme Da'i sangat krusial dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, terutama di era globalisasi di mana ideologi ekstrem dapat dengan mudah menyebar melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Hartono et al. (2020) menyoroti pentingnya sertifikasi Da'i sebagai bagian dari strategi menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang, khususnya melalui peningkatan kapasitas Da'i dalam merespons tantangan ideologi dan radikalisme di masyarakat.

Sertifikasi da'i tidak hanya merupakan proses pengukuran terhadap kemampuan teknis dalam menyampaikan khutbah, tetapi juga pengujian atas profesionalisme seorang da'i sebagai agen perubahan sosial dan agama. Dalam teori profesionalisme, seseorang yang profesional harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan integritas yang diakui oleh komunitas atau institusi yang diwakilinya. Teori ini relevan dalam konteks sertifikasi da'i, karena da'i yang profesional adalah mereka yang tidak hanya mampu menyampaikan dakwah secara efektif, tetapi juga mampu membawa pengaruh positif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hartono et al. juga menekankan bahwa sertifikasi Da'i tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi kompetensi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan relevansi dakwah. Dalam kasus Persatuan Muballigh Dumai (PMD) di Dumai, Riau, pelaksanaan sertifikasi didukung dengan pelatihan teknologi informasi dan pengembangan materi dakwah kontemporer. Hal ini mencerminkan bahwa sertifikasi Da'i tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga mengedepankan peningkatan kapasitas intelektual dan sosial Da'i dalam menghadapi kompleksitas sosial. Meskipun sertifikasi formal penting untuk menjaga standar profesionalisme, tidak boleh diabaikan bahwa bimbingan klasikal dan peran keagamaan lokal juga memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan formal dan kebutuhan masyarakat di akar rumput. Perspektif ini penting untuk memperkuat argumen bahwa kebijakan sertifikasi harus mempertimbangkan keragaman kapasitas Da'i di berbagai konteks sosial dan keagamaan (Aliyudin, 2015).

b. Kualifikasi dan Kompetensi Da'i

Sertifikasi diperlukan untuk menjaga kualitas dan tanggung jawab para penceramah dalam menyampaikan ajaran agama. Hal ini relevan dengan tujuan *Maqashid syariah*, khususnya *hifz ad-din* (menjaga agama), karena da'i harus memiliki kompetensi yang cukup untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan dalam dakwah. Di sisi lain, penting untuk memahami dimensi kualifikasi Da'i dari perspektif yang lebih luas.

Menurut Cholil Nafis (Nafis, 2024) Kualifikasi Da'i ditentukan pada:

- a. Kualitas Qalbu: Bersih dan sehatnya Hati, jauh dari penyakit
- b. Kualitas Sosial: Memahami Etika, Mengetahui audiens dan mampu bersosialisasi.

- c. Kualitas Lisan: Mematuhi prinsip qawlan sadidan (perkataan benar) dan qawlan layyinan (perkataan lembut), Mampu menyampaikan pesan yang relevan dengan konteks sosial.
- d. Ilmu Pengetahuan Agama: Aqidah, Syariah, fiqh
- e. Fisik : Secara Fisik Mampu berdakwah
- f. Ekonomi; ada kemandirian ekonomi dan menjaga kehormatan diri

Sementara standar minimal kompetensi, yang mencakup: Kompetensi *Tabligh* (cara penyampaian pesan dakwah), *Irsyad* (Panutan), *Tadbir* (Manajemen Diri), *Tathwir* (Pengembangan Diri), dan *Tarbiyah* (Jiwa Pendidik).

Standarisasi harus memastikan bahwa para da'i tidak hanya memenuhi syarat dalam hal pengetahuan agama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan masyarakat dan menyampaikan dakwah yang membawa manfaat bagi kesejahteraan sosial (Fahrurrozi, 2018). MUI telah menjalankan standarisasi da'i selama lebih dari satu dekade, dengan fokus pada substansi keilmuan dan pendekatan metodologis.

Standarisasi juga mengacu pada perlunya adanya kriteria yang jelas dalam mengukur kesesuaian seorang da'i dengan prinsip *maqashid syariah*. Ini mencakup kemampuan da'i dalam menyampaikan pesan-pesan yang membangun kedamaian, mencegah radikalisme, dan menjaga harmoni sosial. Dengan standarisasi yang berdasarkan *maqashid syariah*, sertifikasi da'i dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga kualitas dakwah dan memastikan bahwa para da'i memberikan dampak positif bagi umat.

Program sertifikasi da'i berfokus pada penguatan integritas dan kredibilitas da'i. Da'i tidak hanya dituntut untuk menyampaikan dakwah secara verbal (*bil-lisan*), tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat argumen bahwa

sertifikasi da'i harus menekankan pada akhlak dan perilaku yang sesuai dengan syariah, bukan hanya kompetensi keilmuan (Sagir, 2015).

Da'i tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu agama, tetapi juga keterampilan menggunakan teknologi digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Program sertifikasi bisa memasukkan pelatihan dalam media sosial, platform digital, dan komunikasi daring untuk memastikan bahwa da'i mampu beradaptasi dengan dinamika dakwah modern. Dakwah digital memungkinkan penyebaran pesan Islam yang lebih luas dan efisien, menghemat waktu, serta menjangkau khalayak yang lebih besar melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp. "Para da'i dari organisasi Islam menggunakan teknologi digital untuk membuat konten dakwah, mempermudah distribusi materi kepada masyarakat luas" (Hendrawan, 2021, p. 12). "Instagram dan media sosial lainnya memungkinkan da'i menjangkau generasi milenial dengan cara yang relevan dan inovatif" (Faridah et al, 2021, p. 8). Penggunaan pendekatan visual, gaya bahasa santai, dan konten interaktif meningkatkan daya tarik pesan dakwah di kalangan milenial" (Surbakti et al, 2023, p. 9). Program sertifikasi da'i MUI juga mendapat tantangan seperti penolakan terhadap inovasi digital dan polarisasi konten media sosial. Namun, peluang besar juga muncul untuk memperkuat pesan Islam moderat. "Media sosial memiliki potensi menyebarkan pesan dakwah secara cepat, tetapi juga dapat menjadi sarana menyebarkan informasi yang salah jika tidak dikontrol dengan baik" (Ardiyansyah & Hamama, 2023, p. 10).

Teknologi dapat menjadi alat hikmah dalam dakwah ketika digunakan dengan bijak. Melalui platform digital, da'i dapat menyebarkan ajaran Islam kepada audiens yang lebih luas dan lebih beragam. Dengan demikian, program sertifikasi da'i harus mempersiapkan da'i untuk berdakwah dengan hikmah dan wawasan digital, yang bisa memperkuat penyebaran nilai-nilai Islam (Abdullah, 2021).

Sertifikasi Da'i juga memiliki dimensi penting lainnya, yaitu dalam hal etika komunikasi dakwah. Dalam jurnal Anita Ariani (2015) yang berjudul "*Standarisasi dan Dasar Pijakan Etika Komunikasi Dakwah*", ditekankan bahwa komunikasi dakwah tidak hanya soal penyampaian ajaran agama, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut disampaikan. Etika komunikasi dakwah yang dibangun berdasarkan prinsip *qawlan sadidan* (perkataan yang benar), *qawlan balighan* (perkataan yang mengena), *qawlan maysuran* (perkataan yang mudah), dan *qawlan layyinan* (perkataan yang lembut), memberikan kerangka yang jelas bagi Da'i dalam menjaga akhlak dalam berdakwah.

Standarisasi etika komunikasi yang dibahas dalam jurnal ini berkontribusi pada argumen bahwa sertifikasi Da'i tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan formal atas kompetensi seorang Da'i, tetapi juga sebagai jaminan bahwa para Da'i berkomunikasi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), yang dapat terancam oleh dakwah yang tidak etis atau bahkan menimbulkan kebencian dan konflik sosial. Sertifikasi Da'i memastikan bahwa dakwah yang disampaikan memiliki standar etika yang tinggi. Prinsip-prinsip etika ini dapat menjadi kriteria evaluasi dalam sertifikasi, memastikan bahwa dakwah tidak hanya benar secara teologis, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan psikologis bagi *mad'u*. Dengan demikian, sertifikasi berperan sebagai pengontrol kualitas dakwah, sehingga mampu mencegah munculnya ujaran kebencian yang sering kali timbul dari kekeliruan dalam cara penyampaian pesan agama.

D. Penelitian Terdahulu

Studi empiris terdahulu menunjukkan berbagai hasil yang signifikan dalam hal efektivitas dan tantangan program sertifikasi Da'i di Indonesia. Sertifikasi Da'i oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan

profesionalisme dan integritas pendakwah guna menangkal radikalisme dan penyebaran ajaran menyimpang.

Studi Empiris Sertifikasi Da'i di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Widodo (2020) mengkaji peran sertifikasi Da'i di Dumai, Riau. Studi ini menemukan bahwa program sertifikasi berhasil meningkatkan kompetensi Da'i dalam aspek keilmuan dan relevansi dakwah terhadap isu-isu sosial. Melalui pelatihan yang terstruktur, para pendakwah dapat menyampaikan pesan keagamaan yang lebih kontekstual dan moderat, sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya resistensi dari sebagian Da'i yang merasa sertifikasi sebagai bentuk kontrol yang berlebihan.

Fauzi (2021) dalam penelitiannya di Jawa Barat menekankan bahwa sertifikasi Da'i menghadapi tantangan signifikan dalam penerimaan oleh ulama tradisional. Penolakan muncul akibat kekhawatiran bahwa program ini akan mencampuri kebebasan beragama dan mereduksi metode penilaian tradisional seperti bimbingan langsung dari ulama senior. Kendati demikian, Fauzi mencatat bahwa masyarakat urban lebih mendukung program ini karena dinilai mampu menyaring pendakwah yang kompeten dan mencegah penyebaran ujaran kebencian.

Penelitian lain oleh Fahrurrozi (2018) di Mataram menyoroti penolakan sertifikasi yang cukup kuat di kalangan komunitas lokal. Kritik utama berkaitan dengan anggapan bahwa kebijakan ini berpotensi merusak otoritas ulama dan tradisi dakwah yang telah berlangsung lama. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengakui bahwa sertifikasi memiliki potensi besar dalam menjaga kualitas dakwah jika dilakukan dengan melibatkan ulama lokal / Kyai / Ustadz dalam proses pengujian.

Berdasarkan studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sertifikasi Da'i memberikan manfaat dalam meningkatkan profesionalisme pendakwah, tantangan berupa

penolakan dari sebagian ulama / Kyai / Ustadz dan persepsi negatif terhadap kebijakan ini masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Perbandingan Implementasi Sertifikasi Da'i di Negara Lain

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, berikut adalah perbandingan implementasi program sertifikasi pendakwah di beberapa negara:

[Tabel 2.1]

Aspek Perbandingan	Indonesia	Malaysia	Brunei Darussalam	Singapura
Lembaga Penyelenggara	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU)	Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
Tujuan Utama	Menangkal radikalisme, meningkatkan profesionalisme	Memastikan kualitas ceramah sesuai prinsip Ahlu Sunnah	Menjaga kualitas ceramah dan kontrol ideologi	Mencegah ekstremisme dan radikalisme
Tantangan Utama	Resistensi ulama tradisional, persepsi kontrol negara	Penerimaan ulama lokal terhadap kebijakan	Keterlibatan masyarakat dalam program	Ketidakseimbangan antara kebebasan dan kontrol pemerintah
Dampak Positif	Penyaringan pendakwah kompeten, peningkatan kualitas dakwah	Ceramah lebih berkualitas dan sesuai syariat	Pemahaman ceramah lebih sistematis dan inklusif	Penurunan konten ekstremis dalam dakwah
Strategi Pelaksanaan	Sertifikasi berbasis ujian kompetensi	Melibatkan ulama lokal dalam pelatihan dan pengujian	Proses sertifikasi ketat dengan pengawasan langsung	Pendekatan kolaboratif antara negara dan komunitas

Di Malaysia, program sertifikasi Da'i yang diselenggarakan oleh **JAKIM** lebih mudah diterima karena melibatkan ulama-ulama lokal sebagai bagian dari proses pelaksanaan. Ini menciptakan rasa kepemilikan di kalangan pendakwah dan mengurangi penolakan. Sebaliknya, di Indonesia, penolakan lebih kuat karena sebagian ulama / Kyai / Ustadz merasa program ini membatasi kebebasan beragama. Sementara itu, Brunei Darussalam berhasil menerapkan sertifikasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, sedangkan Singapura lebih fokus pada keseimbangan antara kebebasan beragama dan pengawasan pemerintah dalam menangkal radikalisme.

Dari perbandingan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan program sertifikasi sangat bergantung pada pendekatan inklusif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti ulama, kyai, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Model dari Malaysia dan Brunei dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki pelaksanaan program sertifikasi Da'i di Indonesia, khususnya dalam mengatasi penolakan dan meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan Negara Saudi. Di Arab Saudi, sertifikasi ulama adalah bagian dari sistem regulasi negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki pemahaman yang benar terhadap syaria Islam yang diperbolehkan menyampaikan dakwah di ruang publik (Al-Qahtani, 2020, p. 220). Negara-negara Islam seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab menerapkan sertifikasi da'i sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk mencegah penyebaran ajaran sesat dan menjaga stabilitas agama serta politik" (Al-Bassam, 2018, p. 65).

Berikut kami cantumkan pula studi empiris terdahulu yang relevan dengan penelitian kami:

1. Judul:

The Da'i (Muslim Preachers) and Social Change Challenges: A Study of Da'i Professionalism in Dumai, Riau

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

Afkaruna, Vol. 16 No. 1, Hal. 58-81, Tahun 2020

Nama Penulis:

Toni Hartono, Masduki, Imron Rosidi, Pipir Romadi

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme para Da'i dalam merespons tantangan perubahan sosial di Dumai, terutama yang tergabung dalam Persatuan Muballigh Dumai (PMD). Fokus utamanya adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan oleh PMD untuk meningkatkan profesionalisme Da'i.

Hasil Penelitian:

Penelitian menunjukkan bahwa PMD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme Da'i, termasuk melalui *mudhakarah* (diskusi agama), pelatihan penggunaan teknologi informasi (IT), sertifikasi Da'i, peningkatan jenjang pendidikan, dan pengembangan materi dakwah kontemporer. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Da'i dalam menyampaikan dakwah yang lebih relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah.

Kekuatan Penelitian:

1. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi pendekatan praktis dalam meningkatkan profesionalisme Da'i, khususnya dalam penggunaan IT dan pelatihan berkelanjutan.

2. Memberikan pandangan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Da'i di era modern, termasuk perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi.
3. Studi ini relevan dengan kebutuhan kontemporer masyarakat muslim yang dinamis dan kompleks.

Kelemahan Penelitian:

1. Penelitian kurang membahas secara mendalam dampak dari inisiatif-inisiatif yang diambil oleh PMD terhadap masyarakat secara langsung. Fokus lebih kepada proses tanpa menilai efektivitas hasilnya.
2. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang tantangan spesifik yang dihadapi oleh Da'i dalam praktik dakwah sehari-hari, khususnya di tengah perbedaan mazhab atau pandangan keagamaan.

Kesimpulan:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme Da'i sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan sosial yang cepat. PMD telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi dakwah melalui pengembangan kemampuan Da'i, termasuk sertifikasi dan penggunaan teknologi. Namun, evaluasi efektivitas dari langkah-langkah tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.

2. Judul:

Kualifikasi Da'i: Sebuah Pendekatan Idealistik dan Realistik

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

ANIDA, Vol. 14 No. 2, Hal. 284-298, Juli-Desember 2015

Nama Penulis:

Aliyudin

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yang ideal bagi seorang Da'i dalam konteks dakwah Islam, serta mengeksplorasi pendekatan idealistik dan realistik dalam menentukan kualifikasi tersebut. Penulis juga berupaya menjelaskan bagaimana setiap Muslim memiliki peran sebagai Da'i sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua pendekatan dalam menentukan kualifikasi Da'i:

1. **Pendekatan idealistik** mengharuskan seorang Da'i memiliki keahlian dalam ilmu agama, spiritualitas yang kuat, serta moral yang tinggi.
2. **Pendekatan realistik** mengakui bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing, bahkan dengan pemahaman yang sederhana, asalkan dibimbing oleh ulama yang lebih mumpuni.

Kekuatan Penelitian:

1. Menyediakan analisis komprehensif tentang kualifikasi Da'i, baik dari sudut pandang ideal maupun realistik.
2. Memberikan panduan praktis tentang bagaimana semua Muslim dapat berperan sebagai Da'i, sehingga memperluas cakupan dakwah.
3. Penelitian ini relevan dalam menjawab tantangan dakwah di era modern, di mana tidak semua Muslim memiliki keahlian mendalam dalam ilmu agama.

Kelemahan Penelitian:

1. Penelitian ini kurang membahas secara empiris dampak dari pengamalan dakwah yang dilakukan oleh Da'i dengan pendekatan realistik terhadap efektivitas dakwah di masyarakat.
2. Tidak ada evaluasi yang mendalam mengenai potensi risiko jika pendekatan realistik diberlakukan secara luas, terutama dalam konteks dakwah yang lebih formal atau struktural.

Kesimpulan:

Kualifikasi seorang Da'i dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu idealistik dan realistik. Pendekatan idealistik menuntut standar tinggi bagi Da'i yang meliputi pengetahuan agama yang mendalam dan spiritualitas yang kuat. Di sisi lain, pendekatan realistik memungkinkan setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat dibimbing oleh ulama yang lebih berkompeten. Kedua pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan dakwah di tengah masyarakat yang kompleks.

3. Judul:

Standarisasi dan Dasar Pijakan Etika Komunikasi Dakwah

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

Alhadharah, Vol. 14 No. 28, Hal. 49-62, Juli-Desember 2015

Nama Penulis:

Anita Ariani

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan standar serta dasar pijakan etika komunikasi dalam konteks dakwah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan bagi para Da'i dalam berkomunikasi dengan mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan

Hadis, sehingga komunikasi dakwah dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menemukan bahwa etika komunikasi dakwah dibangun berdasarkan enam prinsip Al-Qur'an:

- a. **Qaulan Sadidan** (perkataan yang benar)
- b. **Qaulan Balighan** (perkataan yang mengena)
- c. **Qaulan Maysuran** (perkataan yang mudah)
- d. **Qaulan Layyinan** (perkataan yang lembut)
- e. **Qaulan Kariman** (perkataan yang mulia)
- f. **Qaulan Ma'rufan** (perkataan yang pantas)

Prinsip-prinsip ini memberikan panduan kepada Da'i untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang beradab, sopan, dan efektif.

Kekuatan Penelitian:

1. Penelitian ini memberikan panduan yang jelas dan sistematis untuk komunikasi dakwah yang etis sesuai dengan ajaran Islam.
2. Menyediakan dasar yang kuat berdasarkan referensi Al-Qur'an dan Hadis untuk diterapkan dalam berbagai konteks dakwah.
3. Analisisnya mencakup berbagai dimensi komunikasi, baik interpersonal maupun kelompok, dengan fokus pada relevansi nilai-nilai Islam dalam komunikasi modern.

Kelemahan Penelitian:

1. Penelitian ini lebih bersifat teoritis dan kurang memberikan contoh konkret penerapan di lapangan, khususnya bagaimana para Da'i dapat menghadapi tantangan komunikasi di era digital.
2. Tidak ada evaluasi mengenai efektivitas penerapan etika komunikasi yang diajarkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kesimpulan:

Standarisasi dan dasar pijakan etika komunikasi dakwah dalam Islam sangat penting untuk menjaga kualitas dakwah dan menjaga hubungan sosial yang baik. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dapat menjadi panduan etis bagi Da'i dalam menyampaikan pesan dakwah, dengan harapan dapat membentuk hubungan yang harmonis antara komunikator dan komunikan dalam konteks dakwah Islam.

4. Judul: *Da'wah Policy Controversy: A Case Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'i in Indonesia*

Nama Jurnal, Volume, Halaman, Tahun: *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol 16 No 1, Halaman 135-154, Tahun 2022

Nama Penulis: Umdatul Hasanah & Nur Asia Tawang

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi mengenai wacana standarisasi dan sertifikasi da'i di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan kualifikasi para da'i melalui program standarisasi dan sertifikasi. Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan pandangan terkait wacana tersebut yang disebabkan oleh perbedaan otoritas, ideologi, dan kepentingan dalam dunia dakwah.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan otoritas, kepentingan, ideologi, dan pasar dakwah menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan pandangan terhadap program standardisasi dan sertifikasi da'i. Beberapa kelompok mendukung inisiatif ini sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dakwah, sementara kelompok lain menentangnya, menganggapnya sebagai upaya kontrol politik terhadap ulama. Kesimpulannya, kontroversi ini berakar pada perbedaan interpretasi atas otoritas dan kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Kekuatan Penelitian:

1. Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang kompleksitas wacana dakwah dan sertifikasi da'i, termasuk aspek ideologis, politis, dan sosial.
2. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan struktural fungsional, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara otoritas, kelompok masyarakat, dan regulasi dakwah di Indonesia.

Kelemahan Penelitian:

1. Keterbatasan dalam jumlah informan dan metodologi yang digunakan membuat hasil penelitian ini tidak cukup representatif untuk menggambarkan perbedaan pandangan di seluruh Indonesia.
2. Studi ini hanya menganalisis satu unit kelompok dan tidak membandingkan dengan segmen lain, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas.

Kesimpulan:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontroversi mengenai standardisasi dan sertifikasi da'i adalah hasil dari perbedaan otoritas, kepentingan, dan ideologi. Meski ada beberapa kesamaan dalam hal pentingnya meningkatkan kualitas da'i, perbedaan pandangan tetap menimbulkan ketegangan antara pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

5. Judul: Maqashid Sharia in Millennial Da'wah

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun: SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 5, Halaman 1483-1498, Tahun 2021

Nama Penulis: Mohammad Adnan, Badrah Uyuni

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *Maqashid syariah* dalam konteks dakwah Islam di era milenial. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana dakwah dapat merespons kebutuhan umat sehingga membawa kemaslahatan, dan pentingnya meletakkan prinsip *Maqashid syariah* dalam dakwah agar tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga secara kontekstual.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqashid syariah* memiliki peran penting dalam dakwah, terutama di era milenial yang banyak terpapar pada pengaruh teknologi dan informasi. Dakwah harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap mempertahankan maqashid (tujuan) syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penulis menegaskan bahwa dakwah harus mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, menyebarkan kedamaian, toleransi, dan menjaga keseimbangan sosial.

Kekuatan Penelitian:

1. Penelitian ini relevan dengan kebutuhan zaman, mengingat perubahan sosial dan pengaruh teknologi pada generasi milenial.
2. Menggunakan pendekatan *Maqashid syariah* memberikan dimensi baru dalam cara dakwah di era digital, menekankan pentingnya memahami konteks dakwah agar lebih diterima oleh generasi muda.
3. Penekanan pada nilai-nilai Islam yang damai dan toleran merupakan pendekatan yang tepat dalam menangkal radikalisme di era modern.

Kelemahan Penelitian:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode kajian literatur, tanpa studi lapangan yang lebih mendalam terkait dampak langsung dari penerapan dakwah berbasis *Maqashid syariah* di kalangan milenial.
2. Fokus penelitian lebih teoritis sehingga aplikasi praktis di lapangan dalam dakwah milenial kurang tergambarkan secara jelas.

Kesimpulan:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah di era milenial harus berlandaskan *Maqashid syariah* agar dakwah tidak hanya difokuskan pada pemahaman tekstual tetapi juga kontekstual, sesuai dengan kebutuhan zaman dan generasi muda. Penggunaan media sosial dalam dakwah harus menonjolkan pesan damai, toleransi, dan keseimbangan sosial, sehingga *maqashid syariah* dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Judul: Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun: Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 8, No. 1, Hal. 156-176, Juni 2018

Nama Penulis: Fahrurrozi

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons para da'i dan khatib di Kota Mataram terhadap wacana sertifikasi khatib yang diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan para da'i terkait dengan pentingnya sertifikasi atau standarisasi khatib dalam konteks meningkatkan kompetensi keagamaan dan menangkal radikalisme.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas da'i di Kota Mataram tidak mendukung program sertifikasi khatib karena mereka melihat khatib sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat, bukan suatu profesi yang perlu diatur oleh pemerintah. Meskipun demikian, para da'i setuju akan pentingnya upaya standarisasi dalam manajemen masjid dan kelembagaan keagamaan di bawah bimbingan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan, sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dakwah.

Kekuatan Penelitian:

Penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada para da'i dan khatib yang relevan di Kota Mataram. Studi ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat memandang peran khatib dalam konteks sosial dan agama serta tantangan terkait radikalisme agama.

Kelemahan Penelitian:

Kelemahan utama penelitian ini adalah kurangnya representasi dari daerah lain di Indonesia, yang dapat memberikan pandangan yang lebih luas terkait wacana sertifikasi khatib. Selain itu, penelitian ini lebih fokus pada aspek sosiologis dan kurang menekankan pada dimensi hukum terkait regulasi sertifikasi oleh pemerintah.

Kesimpulan:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun wacana sertifikasi khatib tidak dianggap penting oleh mayoritas da'i di Kota Mataram, standarisasi dianggap sebagai solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensi khatib. Standarisasi tersebut harus dilaksanakan oleh lembaga agama, bukan oleh pemerintah, agar tidak menciptakan kesan kontrol berlebihan oleh negara terhadap kegiatan keagamaan.

- 7. Judul:** *Standarisasi Khatib dan Peran Komunikasi Penyiaran Islam (Studi pada Jurusan KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang)*

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

Jurnal diterbitkan oleh Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang. Cetakan I: Oktober 2018. ISBN: 978-602-0778-11-2

Nama Penulis: Dr. Achmad Syarifudin, M.A.

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab polemik mengenai perlu atau tidaknya standarisasi Khatib yang muncul akibat wacana dari Menteri Agama Indonesia. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi peran strategis Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

(KPI) dalam meningkatkan kualifikasi para khatib dan menentukan relevansinya dengan wacana standarisasi ini

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa standarisasi khatib belum diperlukan saat ini, karena banyak khatib yang belum memenuhi standar umum dan hal ini dapat menyebabkan banyaknya masjid yang harus mengganti shalat Jumat dengan shalat Dzuhur. Selain itu, Prodi KPI tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam standarisasi tersebut, namun dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas para khatib melalui pendidikan dan pelatihan.

Kekuatan Penelitian:

1. Penelitian ini sangat relevan dengan isu kontemporer mengenai standarisasi khatib.
2. Menggabungkan sudut pandang akademik dan praktis dalam menjawab kebutuhan kualifikasi khatib di masyarakat.
3. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi, memberikan validitas empiris pada temuan penelitian.

Kelemahan Penelitiannya:

1. Terbatasnya cakupan wilayah penelitian yang hanya mencakup Jurusan KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini bisa lebih kuat jika mencakup wilayah yang lebih luas.
2. Tidak ada analisis mendalam mengenai kemungkinan dampak positif dari standarisasi yang dapat mendukung penguatan kapasitas khatib dalam jangka panjang.

Kesimpulan:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa standarisasi khatib belum mendesak untuk dilakukan. Akan tetapi, peningkatan kualifikasi para khatib melalui pendidikan formal dan pelatihan tetap penting untuk mencegah penyampaian khutbah yang meresahkan. Prodi KPI di UIN Raden Fatah Palembang tidak perlu terlibat langsung dalam urusan standarisasi, namun tetap berperan dalam pengembangan kualitas khatib

8. Judul:

Da'i (Muslim Preachers) Idols, Fatwas, and Political Constellations: Empirical Study of Millennial Generation Perspective

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

Jurnal Dakwah Risalah, Vol. 33 No. 2, halaman 132-152, Desember 2022

Nama Penulis:

Fahrudin dan Mohammad Rindu Fajar Islamy

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena da'i idola di kalangan generasi milenial serta dampaknya terhadap penerimaan fatwa kontemporer dan pemilihan pemimpin di Indonesia, terutama dalam konteks dakwah digital dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter generasi milenial.

Hasil Penelitian:

Penelitian menemukan bahwa dakwah digital memainkan peran penting dalam membentuk pandangan generasi milenial terhadap masalah sosial dan agama. Para da'i idola lebih berpengaruh dari lembaga ulama formal dalam beberapa konteks, terutama di media sosial. Komunikasi yang efektif dan substansi materi dakwah lebih diutamakan daripada intelektualitas seorang khatib. Di sisi politik, para milenial cenderung menggunakan ijtihad

individu dalam memilih pemimpin, sementara pada isu fatwa, mereka lebih cenderung merujuk pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kekuatan Penelitian:

1. Menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang memberikan analisis yang mendalam.
2. Relevan dengan perkembangan dakwah digital dan interaksinya dengan generasi milenial.
3. Penelitian ini mengangkat tema yang jarang diteliti secara komprehensif, yakni hubungan antara dakwah digital dan konstelasi politik.

Kelemahan Penelitiannya:

1. Sampel yang diambil hanya mencakup responden dari wilayah tertentu di Indonesia, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya representatif secara nasional.
2. Penelitian ini tidak menyelidiki dampak jangka panjang dari fenomena da'i idola terhadap perilaku politik generasi milenial.

Kesimpulan:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa da'i idola memiliki pengaruh besar dalam menginternalisasi nilai-nilai religius bagi generasi milenial melalui dakwah digital. Namun, meskipun para milenial sangat menghargai para da'i idola, mereka tetap lebih mengandalkan MUI untuk fatwa hukum publik, dan cenderung menggunakan ijtihad individu dalam konteks pemilihan pemimpin

9. Judul:

Persepsi Para Mubaligh terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

KOMUNIKA, Vol. 11, No. 2, Hal. 235-249, Tahun 2017

Nama Penulis:

Arsam, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi para mubaligh di Banyumas terhadap wacana kontroversial tentang standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh yang diusulkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi harapan para mubaligh terkait masalah ini.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini mengungkapkan tiga pandangan utama di antara para mubaligh terkait dengan isu standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh:

1. **Pendukung standardisasi:** Mereka mendukung gagasan ini, tetapi dengan syarat dimulai dengan pelatihan dan diikuti oleh kompensasi berupa gaji dari pemerintah.
2. **Penolak standardisasi:** Para penolak merasa istilah "standardisasi" tidak tepat, dan mereka lebih memilih pembentukan forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib.
3. **Pendukung alternatif:** Mereka memberikan alternatif berupa pemberdayaan penyuluh agama dari Kementerian Agama untuk mendampingi mubaligh dan pembentukan forum silaturahmi.

Kekuatan Penelitian:

Penelitian ini secara mendalam menggali pandangan para mubaligh di Banyumas, memberikan pemahaman komprehensif tentang sikap terhadap sertifikasi dan standarisasi dalam konteks agama. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis data yang diorganisasikan secara rapi sesuai model analisis interaktif yang memberikan kedalaman pada temuan.

Kelemahan Penelitian:

1. **Subjektivitas Sampel:** Hanya melibatkan mubaligh dari Banyumas, sehingga temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain di Indonesia yang memiliki budaya dan dinamika sosial berbeda.
2. **Keterbatasan Pengamatan:** Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif tanpa menyertakan data kuantitatif untuk mendukung temuan persepsi.
3. **Pendekatan Solusi Terbatas:** Saran yang diberikan lebih mengarah pada solusi internal, seperti pembentukan forum silaturahmi, tanpa membahas lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dapat secara konkret menyeimbangkan kebutuhan kontrol tanpa mengurangi kebebasan beragama.

Kesimpulan:

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan mubaligh terkait standarisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Sebagian mendukung jika didahului pelatihan, sebagian menolak dan lebih memilih forum silaturahmi, dan sebagian lainnya mendukung pemberdayaan penyuluh agama. Mubaligh berharap pemerintah mengambil kebijakan yang mendukung kepentingan umat, meningkatkan kompetensi mubaligh, dan tetap mempertahankan keberagaman dalam dakwah tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

10. Judul:

Gagasan Sertifikasi Pendakwah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif *Mashlahah Mursalah* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

Tidak berlaku, ini adalah skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021

Nama Penulis:

Choirunnisa

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi gagasan sertifikasi pendakwah di Indonesia dengan konsep mashlahah mursalah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah sertifikasi pendakwah dapat memberikan kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip hukum positif dan syariat Islam.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan sertifikasi pendakwah tidak bertentangan dengan mashlahah mursalah maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, selama sertifikasi digunakan untuk membina pendakwah agar kompeten dalam dakwah, bukan sebagai alat kontrol pemerintah. Sertifikasi bertujuan untuk menjaga kualitas dakwah, mencegah penyebaran radikalisme, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat dengan menghormati hak dan kebebasan berpendapat.

Kekuatan Penelitian:

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang aspek hukum dan syariat terkait dengan sertifikasi pendakwah. Penggunaan dua pendekatan hukum, yaitu mashlahah mursalah

dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, memberikan pandangan yang komprehensif dalam menilai gagasan sertifikasi pendakwah dari dua perspektif: agama dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran yang realistis terkait dengan pelaksanaan sertifikasi di masa depan.

Kelemahan Penelitian:

1. **Fokus Terbatas:** Penelitian ini berfokus pada kajian teoritis dan tidak melibatkan kajian lapangan atau wawancara dengan para pendakwah, sehingga kurang memberikan pandangan empiris dari para pelaku dakwah di lapangan.
2. **Pendekatan Tunggal:** Penelitian cenderung mendukung gagasan sertifikasi tanpa memperhatikan sepenuhnya kemungkinan dampak negatif dari sertifikasi, seperti adanya potensi pembatasan kebebasan dakwah yang mungkin dipersepsikan sebagian kelompok masyarakat.
3. **Analisis Hukum Positif:** Walaupun penelitian ini menghubungkan sertifikasi dengan UU Nomor 9 Tahun 1998, kajian tentang implementasi teknis dari sudut pandang hukum di Indonesia belum dibahas secara mendetail.

Kesimpulan:

Sertifikasi pendakwah dianggap relevan dan tidak bertentangan dengan mashlahah mursalah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Gagasan ini bisa diterapkan untuk menjaga kualitas dakwah di Indonesia dengan catatan bahwa sertifikasi bersifat sukarela dan diorientasikan untuk membina, bukan sebagai alat kontrol yang dapat mengekang kebebasan beragama dan berpendapat. Pemerintah perlu bertindak sebagai fasilitator, bukan pengendali, dalam melaksanakan sertifikasi ini.

11. Judul:

Sistem Pengkaderan Da'i Ikadi (Ikatan Da'i Indonesia) dalam Memenuhi Kebutuhan Da'i di Kota Pekanbaru

Nama Jurnal, Vol, Hal, Tahun:

Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013

Nama Penulis:

Syaiful Hamid

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sistem pengkaderan da'i yang dilakukan oleh Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) di Kota Pekanbaru, serta bagaimana sistem tersebut membantu memenuhi kebutuhan da'i yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses kaderisasi yang dilakukan oleh Ikadi untuk mencetak da'i yang siap terjun ke masyarakat.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pengkaderan yang diterapkan oleh Ikadi di Kota Pekanbaru bersifat sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap input (seleksi calon da'i), proses pengkaderan (meliputi pelatihan, materi, dan metode), hingga output (melahirkan da'i yang siap berdakwah). Hasil pengkaderan ini berhasil melahirkan da'i-da'i profesional yang mampu menegakkan syariat Islam di masyarakat.

Kekuatan Penelitian:

1. **Sistematis dan Terstruktur:** Penelitian ini menggambarkan secara jelas tahapan pengkaderan da'i, mulai dari seleksi peserta hingga outputnya.

2. **Konteks Lokal yang Relevan:** Fokus pada Ikadi Kota Pekanbaru memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika dakwah di daerah tersebut.
3. **Pendekatan Kualitatif yang Komprehensif:** Dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini berhasil menggali data yang mendalam mengenai pengkaderan da'i.

Kelemahan Penelitian:

1. **Keterbatasan Generalisasi:** Penelitian ini hanya berfokus pada Ikadi di Kota Pekanbaru, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain di Indonesia.
2. **Pendekatan Data yang Terbatas:** Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif tanpa menyertakan data kuantitatif, yang bisa memperkuat hasil analisis.
3. **Keterbatasan dalam Analisis Dampak:** Penelitian tidak memberikan analisis yang mendalam tentang dampak program kaderisasi terhadap efektivitas dakwah di masyarakat.

Kesimpulan:

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ikadi memiliki sistem pengkaderan yang terstruktur dan efektif dalam melahirkan da'i-da'i yang siap berdakwah. Sistem yang dijalankan Ikadi mencakup proses yang sistematis dari input, proses, hingga output yang terintegrasi, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain dan menyertakan data kuantitatif untuk memperkuat analisis.

Penelitian terdahulu di Negara Lain

1. Penelitian di Malaysia

Judul: *The Effectiveness of Islamic Preacher Certification Program in Malaysia*

Nama Jurnal: Journal of Islamic Education, Vol. 14(2), Hal. 210-225, Tahun 2019

Nama Penulis: Ahmad, K., & Mohd Noor, M.

Tujuan Penelitian: Mengevaluasi efektivitas program sertifikasi pendakwah di Malaysia yang diselenggarakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Hasil Penelitian: Program sertifikasi pendakwah berhasil meningkatkan kualitas ceramah di Malaysia dan mengurangi penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

Kekuatan Penelitian: Studi ini mengungkapkan keberhasilan program sertifikasi dengan data empiris yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendakwah dan penerimaan program oleh masyarakat.

Kelemahan Penelitian: Penelitian ini kurang membahas tantangan teknis dalam implementasi program dan belum menyoroti variasi penerimaan dari kalangan pendakwah tradisional.

Kesimpulan: Program sertifikasi oleh JAKIM di Malaysia efektif dalam meningkatkan kualitas ceramah dan memastikan bahwa dakwah sejalan dengan prinsip Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

2. Penelitian di Brunei Darussalam

Judul: *An Evaluation of Certification Program for Islamic Preachers in Brunei Darussalam*

Nama Jurnal: Asian Journal of Islamic Studies, Vol. 11(1), Hal. 55-70, Tahun 2020

Nama Penulis: Rahman, A., & Aziz, A.

Tujuan Penelitian: Mengevaluasi implementasi program sertifikasi pendakwah di Brunei Darussalam dan upaya mengatasi tantangan ceramah radikal.

Hasil Penelitian: Program sertifikasi pendakwah di Brunei berhasil mengatasi ceramah-ceramah radikal dengan melibatkan ahli agama dan ulama lokal, yang meningkatkan penerimaan program di kalangan masyarakat.

Kekuatan Penelitian: Penelitian ini menyoroti strategi keberhasilan sertifikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, yang menciptakan penerimaan luas terhadap program ini.

Kelemahan Penelitian: Studi ini belum sepenuhnya membahas hambatan administratif dan efektivitas jangka panjang dari program sertifikasi tersebut.

Kesimpulan: Program sertifikasi pendakwah di Brunei efektif dalam mengatasi penyebaran ceramah radikal dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan ulama lokal.

3. Penelitian di Singapura

Judul: *Challenges in Implementing Preacher Certification Programs in Singapore*

Nama Jurnal: Islamic Governance Review, Vol. 9(3), Hal. 100-115, Tahun 2022

Nama Penulis: Mohamed, S.

Tujuan Penelitian: Menganalisis tantangan dalam implementasi program sertifikasi pendakwah di Singapura, termasuk resistensi awal dari komunitas Muslim lokal dan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dengan pengendalian ceramah ekstremis.

Hasil Penelitian: Program sertifikasi menghadapi resistensi dari sebagian komunitas Muslim yang khawatir akan adanya kontrol berlebihan oleh pemerintah. Namun, strategi kolaboratif dengan melibatkan organisasi Muslim setempat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan efektivitas program.

Kekuatan Penelitian: Studi ini memberikan analisis mendalam mengenai tantangan dan strategi implementasi sertifikasi pendakwah dalam konteks kebebasan beragama.

Kelemahan Penelitian: Penelitian ini lebih berfokus pada aspek kebijakan dan resistensi komunitas, namun kurang membahas dampak empiris dari program terhadap kualitas dakwah.

Kesimpulan: Program sertifikasi pendakwah di Singapura menghadapi tantangan awal berupa resistensi komunitas, tetapi strategi kolaboratif berhasil menyeimbangkan kebebasan beragama dengan upaya mencegah ceramah ekstremis.

Rangkuman Singkat

Penelitian terdahulu di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan implementasi program sertifikasi pendakwah. Di Malaysia, keberhasilan program didukung oleh fokus pada prinsip Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan penerimaan masyarakat urban. Brunei Darussalam menonjol dalam pendekatan kolaboratif dengan ulama lokal untuk mengatasi ceramah radikal. Sementara itu, Singapura berhasil mereduksi penolakan komunitas dengan menyeimbangkan kebebasan beragama dan kontrol pemerintah.

Dengan belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, implementasi program sertifikasi Da'i di Indonesia dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal serta pemahaman terhadap penolakan yang mungkin muncul.

Relevansi Studi

Studi-studi di atas memberikan gambaran empiris tentang:

- a. **Keberhasilan** sertifikasi Da'i dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas dakwah.
- b. **Tantangan** berupa resistensi dari sebagian ulama tradisional atau komunitas lokal terkait persepsi kontrol negara.
- c. **Dampak Positif** berupa penurunan penyebaran ideologi radikal dan peningkatan penerimaan dakwah yang sesuai dengan prinsip Islam moderat.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendahuluan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan pada BAB II, khususnya prinsip-prinsip *Maqashid syariah* sebagai landasan teoretis utama. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis kebijakan sertifikasi Da'i oleh MUI, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat melalui pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*). Metode yang dipilih dirancang untuk mengukur implementasi, efektivitas, serta tantangan program sertifikasi Da'i melalui pengumpulan data lapangan dan analisis kualitatif berbasis *Maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif (Madiyansyah, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pandangan, dan persepsi mengenai implementasi sertifikasi da'i dari perspektif *Maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program tersebut berdasarkan fenomena sosial-keagamaan, sehingga memerlukan analisis yang tidak hanya berdasarkan angka atau statistik, tetapi juga narasi, konteks, dan interpretasi. Menurut Ichsan dan Prasetyoningsih (2012), pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menggali data-data mendalam melalui studi literatur, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memaparkan implementasi sertifikasi da'i dari perspektif *Maqashid syariah*.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail proses pelaksanaan sertifikasi da'i, termasuk mekanisme, standar kompetensi, dan dampaknya terhadap pengembangan dakwah Islam di Indonesia. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana program sertifikasi dijalankan dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*.

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi lokasi utama pelaksanaan sertifikasi da'i oleh MUI. Lokasi penelitian akan dipilih berdasarkan representasi dari berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sertifikasi da'i di berbagai konteks sosial.

Subjek dalam penelitian ini mencakup para Da'i yang telah mengikuti program sertifikasi, penyelenggara program dari pihak MUI, dan masyarakat penerima dakwah. Profil partisipan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman yang berbeda-beda terkait program sertifikasi Da'i.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok berikut:

- a. Da'i yang telah mengikuti program sertifikasi MUI

Peneliti akan melakukan wawancara dengan para da'i yang telah bersertifikasi untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai proses sertifikasi, manfaatnya, serta dampak sertifikasi tersebut terhadap peran mereka dalam dakwah.

- b. Penyelenggara program sertifikasi (MUI)

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak penyelenggara program di MUI untuk memahami mekanisme pelaksanaan, tujuan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini.

c. Masyarakat penerima dakwah

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, peneliti juga akan mewawancarai masyarakat yang menjadi penerima dakwah dari da'i yang bersertifikat, guna mengetahui dampak dakwah dari para da'i tersebut terhadap kehidupan beragama mereka. Kondisi sosial-politik yang beragam di setiap wilayah memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program ini.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yaitu para da'i, penyelenggara program sertifikasi, dan masyarakat penerima dakwah. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan panduan, tetapi tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan jawaban yang lebih bebas dan mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan MUI mengenai sertifikasi da'i, serta laporan-laporan resmi terkait pelaksanaan program sertifikasi. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan referensi dari karya-karya ilmiah yang membahas

tentang *Maqashid syariah* dan penerapannya dalam kebijakan publik, termasuk dalam konteks dakwah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi (Madiyansyah, 2023):

1. Wawancara Mendalam: Teknik wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari para da'i, penyelenggara program MUI, dan masyarakat penerima dakwah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan responden mengenai program sertifikasi da'i dan bagaimana program tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Penulis menambahkan pokok pikiran dari para ahli terkait hal ini melalui diskusi panel.
2. Dokumentasi: Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen resmi terkait program sertifikasi da'i. Data dokumentasi ini akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis dan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan teori-teori yang ada.
3. Observasi Partisipatif: Peneliti juga akan melakukan observasi terhadap pelaksanaan program sertifikasi, seperti proses pelatihan atau ujian sertifikasi yang dilakukan oleh MUI. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana sertifikasi da'i dijalankan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap:

1. **Reduksi Data:** Setelah data diperoleh, peneliti akan mereduksi data untuk menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan sertifikasi da'i dan penerapannya dalam kerangka *Maqashid syariah*.

Pendekatan *Maqashid syariah* digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk memahami dan mengevaluasi implementasi program sertifikasi Da'i yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan umat manusia.

Pendekatan ini relevan karena memberikan pandangan yang komprehensif dan terukur dalam menganalisis dampak kebijakan sertifikasi terhadap kualitas dakwah dan upaya menangkal radikalisme. Berikut adalah bagaimana pendekatan *Maqashid syariah* digunakan dalam menganalisis data penelitian:

1. Identifikasi Tujuan Sertifikasi dalam Konteks *Maqashid syariah*

Penelitian ini dimulai dengan mengaitkan program sertifikasi Da'i dengan tujuan-tujuan utama dalam *Maqashid syariah*, yaitu:

- a. ***Hifz al-Din*** (Pemeliharaan Agama): Sertifikasi bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memastikan bahwa dakwah yang disampaikan bebas dari penyimpangan, ekstremisme, dan radikalisme.
- b. ***Hifz al-Aql*** (Pemeliharaan Akal): Program ini memastikan bahwa ajaran yang disampaikan Da'i memiliki dasar keilmuan yang kuat sehingga dapat membentuk pemahaman agama yang rasional dan moderat.

- c. ***Hifz al-Nafs*** (Pemeliharaan Jiwa): Melalui dakwah yang berkualitas dan damai, program ini berkontribusi pada mencegah konflik yang berpotensi membahayakan stabilitas sosial.

Dengan mendefinisikan tujuan sertifikasi dari perspektif *Maqashid syariah*, peneliti dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pengumpulan Data yang Berfokus pada Indikator *Maqashid syariah*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, diarahkan untuk menggali informasi terkait:

- a. Bagaimana program sertifikasi Da'i mempengaruhi kualitas ceramah yang disampaikan.
- b. Apakah program ini berkontribusi pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui kontrol konten dakwah yang moderat.
- c. Respon masyarakat terhadap program ini, khususnya terkait persepsi tentang keadilan, kebebasan, dan manfaat program.
- d. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program, termasuk resistensi dari komunitas atau ulama lokal.

3. **Penyajian Data:** Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang mudah dipahami. Penyajian data ini akan menggambarkan bagaimana proses sertifikasi da'i dilaksanakan, pandangan para da'i, penyelenggara, dan masyarakat, serta analisis dampak program tersebut terhadap dakwah Islam di Indonesia.

1. Analisis Data Berdasarkan Prinsip *Maqashid syariah*

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip *Maqashid syariah* sebagai acuan utama. Alur analisis dilakukan sebagai berikut:

a. Evaluasi Kesesuaian dengan *Hifz al-Din*

Data dianalisis untuk melihat sejauh mana program sertifikasi membantu menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah penyebaran paham yang menyimpang.

b. Analisis Dampak terhadap *Hifz al-Aql*

Peneliti mengevaluasi apakah program ini meningkatkan kompetensi keilmuan para Da'i dan membantu membentuk pemahaman agama yang rasional dan moderat di masyarakat.

c. Penilaian Kontribusi terhadap *Hifz al-Nafs*

Data dianalisis untuk mengetahui dampak program dalam mencegah konflik sosial akibat ceramah ekstremis atau ajaran intoleran.

d. Analisis Hambatan dan Tantangan

Data terkait resistensi dan kritik terhadap program sertifikasi dibandingkan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Program harus mampu menyeimbangkan antara otoritas negara dan kebebasan beragama.

4. Penyimpulan Temuan Berdasarkan *Maqashid syariah*

Setelah data dianalisis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai apakah program sertifikasi da'i MUI telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*. Penarikan kesimpulan ini akan didasarkan pada evaluasi hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan. Peneliti juga menilai apakah

hambatan yang ditemukan dapat diselesaikan dengan pendekatan syariah yang inklusif dan adil.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberikan penilaian deskriptif tetapi juga mengukur kebijakan sertifikasi Da'i berdasarkan prinsip kemaslahatan umat. Analisis berbasis *Maqashid syariah* memastikan bahwa program ini dievaluasi secara komprehensif, melibatkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial.

G. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan menggunakan:

1. **Triangulasi Data:** Peneliti akan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, dokumen resmi, dan observasi, untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data yang diperoleh. Mengacu pada Creswell (2014), penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan data yang mendalam dan komprehensif daripada jumlah responden yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penggunaan pendekatan triangulasi dan perluasan variasi responden untuk meningkatkan validitas dan transferabilitas temuan.

Untuk meningkatkan reliabilitas temuan, triangulasi data diterapkan dengan:

- a. **Sumber Data Beragam:** Menggabungkan wawancara dengan Da'i, masyarakat, dan pihak penyelenggara sertifikasi (MUI). Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara para Da'i yang telah mengikuti program dengan dokumentasi MUI tentang kurikulum pelatihan dan observasi langsung selama kegiatan sertifikasi." (Creswell, 2014).

- b. **Metode Data Ganda:** Menggunakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai kegiatan sertifikasi.
 - c. **Pendekatan Teori Berbeda:** Membandingkan hasil penelitian dengan teori *Maqashid syariah* serta prinsip pendidikan Islam untuk menilai konsistensi hasil.
2. Diskusi Temuan dengan Ahli: Peneliti akan mendiskusikan hasil sementara penelitian dengan para ahli di bidang studi Islam dan dakwah untuk mendapatkan masukan yang lebih mendalam dan menghindari bias dalam analisis data.
 3. Member Check: Setelah melakukan wawancara, peneliti akan mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memastikan bahwa apa yang ditangkap dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh responden.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bagian ini, Peneliti perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian yang peneliti kaji, yaitu program sertifikasi Da'i oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan program sertifikasi da'i sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi da'i di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti radikalisme, penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip Islam yang moderat, dan meningkatnya penggunaan media sosial dalam dakwah. "Program pelatihan dan sertifikasi membantu da'i menghindari kesalahan spontan dalam dakwah melalui perencanaan yang matang" (Chudzaifah, Muhyiddin, & Hikmah, 2021, p. 14).

"Kolaborasi antara ulama dan teknologi memperkuat dakwah berbasis etika dan kualitas" (Riyanto, S., & Muktaf, Z. M., 2022, p. 18). Tujuan utama sertifikasi ini adalah untuk menjamin bahwa da'i yang bersertifikat memiliki pengetahuan agama yang memadai dan mampu menyampaikan dakwah dengan cara yang tepat, sesuai dengan *maqashid syariah* (Hasanah dan Tawang, 2022).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan program sertifikasi ulama atau standarisasi da'i untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi pengaruh radikalisme di kalangan pendakwah. Program ini bertujuan menyatukan langkah dakwah ulama di Indonesia dan menghindarkan masyarakat dari gagasan ekstrem yang membahayakan. Dalam implementasinya, MUI mengacu pada negara-negara seperti Malaysia dan Brunei yang telah menerapkan sertifikasi resmi bagi para da'i, di mana pendakwah harus memperoleh "sertifikat negara" sebelum berdakwah di tengah Masyarakat (MUI, 2021).

Menurut Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis, standarisasi da'i ini menjadi upaya untuk memastikan bahwa para pendakwah yang tampil di ruang publik memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. MUI kerap menerima laporan dari masyarakat terkait kemampuan para da'i yang dianggap kurang layak, termasuk dalam aspek dasar seperti kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an. Cholil menyebutkan bahwa popularitas tidak seharusnya menjadi alasan bagi seseorang untuk berdakwah apabila kompetensinya masih terbatas, sebab hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian ajaran agama.

Di sisi lain, sertifikasi ulama ini juga bertujuan menekan penyebaran gagasan radikal maupun liberal yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Dengan mengedepankan konsep Islam *wasathi* (moderat), MUI berharap para ulama memiliki keseimbangan pandangan, tidak condong pada ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Radikalisme yang berpotensi mengarah ke terorisme, destruktif, atau membenci perbedaan agama dan pandangan yang itu dihindari dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Moderasi adalah kunci bagi program sertifikasi da'i untuk memastikan bahwa dakwah tidak digunakan untuk tujuan ekstremisme atau radikalisme (Salahuddin, 2024).

Pada tahap awal sertifikasi yang diselenggarakan pada 18 November 2019, sebanyak 75 ulama senior telah diundang MUI untuk berpartisipasi. Di antara mereka terdapat tokoh dari organisasi besar seperti PP Muhammadiyah dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Pada gelombang selanjutnya, sertifikasi ini akan dibuka untuk da'i-da'i lain yang berminat dengan beberapa persyaratan, termasuk kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih, berbicara di depan umum, dan aktif dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan yang berfokus pada pemahaman Islam *wasathi*, wawasan kebangsaan, metode dakwah, serta relasi antara agama dan negara. Setelah pelatihan, peserta akan menjalani tes

akhir dan, apabila lulus, mereka akan memperoleh sertifikat serta menandatangani pakta integritas. Sertifikat ini kemudian menjadi dasar rekomendasi MUI terhadap para ulama untuk berdakwah di masyarakat.

Namun, sejak awal diperkenalkannya pada tahun 2017 oleh Menteri Agama, program ini menghadapi penolakan dan kontroversi dari berbagai kelompok agama, seperti Muhammadiyah, PERSIS, dan tokoh-tokoh masyarakat yang menganggap sertifikasi ini sebagai alat kontrol oleh pemerintah (Dakwah tv UIN Surabaya, 2024)⁷. Perbedaan pandangan ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis lebih dalam mengenai akar konflik, persepsi masyarakat, dan bagaimana pelaksanaan program ini dapat dipahami dalam kerangka *maqashid syariah*.

Program ini menuai beragam tanggapan dan kritik dari masyarakat, termasuk dari tokoh agama. Maria Ulfah Anshor, Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), mempertanyakan relevansi dan urgensi program sertifikasi ini. Ia menyoroti bahwa tidak seperti profesi formal lainnya, status ulama sebaiknya dinilai dari keahlian dan pengakuan masyarakat, bukan melalui sertifikasi formal yang belum memiliki standar penilaian yang jelas. Menurutnya, keulamaan adalah “penghargaan dari masyarakat” yang diberikan berdasarkan keilmuan dan kompetensi. Habib Novel Alaydrus dari majelis Ar Raudhah Surakarta turut menyarankan agar sertifikasi ulama mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang jelas dari calon peserta, khususnya mereka yang berasal dari pesantren atau lembaga pendidikan agama yang kredibel. Ia juga menilai bahwa perlu ada definisi yang lebih spesifik mengenai kriteria “ulama” agar tidak semua orang yang berbicara tentang agama otomatis disebut sebagai ulama.

⁷ Dakwah tv UIN Surabaya. (2017, Juli 08). *WORKSHOP SERTIFIKASI DA'I - KH.M. Cholil Nafis, Lc. Ph D* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sUpi5UW7St0>

Selain itu, kritik-kritik ini menyarankan agar MUI lebih memprioritaskan penguatan kapasitas da'i daripada sekadar sertifikasi formal. Maria Ulfah menekankan bahwa persoalan utama yang kerap muncul dalam dakwah adalah kurangnya pemahaman agama yang utuh, yang dapat memicu konflik antar-pendakwah dengan pandangan yang berbeda. Hal ini dikhawatirkan justru semakin parah jika ulama bersertifikat merasa pandangannya adalah yang paling benar, dan yang lainnya salah. Dengan demikian, terdapat kekhawatiran bahwa sertifikasi ini dapat menimbulkan efek kontraproduktif, yakni memperkuat sikap dogmatis di kalangan ulama bersertifikat dan melemahkan tujuan moderasi yang diinginkan MUI.

Secara keseluruhan, program sertifikasi ulama oleh MUI menghadirkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas dakwah di Indonesia, tetapi memerlukan kajian mendalam untuk mengatasi kekhawatiran yang muncul dari masyarakat agar tujuan moderasi dan peningkatan kapasitas ulama dapat tercapai secara optimal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menginisiasi program sertifikasi atau standardisasi dai sebagai respon terhadap kebutuhan peningkatan kualitas dan kompetensi para pendakwah di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa para dai memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Pada tahun 2019, MUI mulai menerapkan standardisasi dai dengan tujuan menyatukan persepsi dalam pengembangan ajaran Islam dan mengoordinasikan langkah dakwah agar lebih efektif dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Program ini mencakup materi seperti wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah. Dalam wawasan keislaman, para dai diajak untuk mengulas tentang Islam yang diajarkan Rasulullah ﷺ dan dijelaskan oleh para sahabatnya, dengan menekankan Islam wasathiyah sebagai arus utama paham Islam di Indonesia (MUI, 2021). Pada materi wawasan kebangsaan, MUI menjelaskan tentang

kesepakatan kebangsaan (*al-ittifaqaat al-wathaniyah*), menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ajaran Islam sudah final dan mengikat, serta menekankan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman dan membela negara adalah bagian dari implementasi beragama Islam (MUI, 2021).

Komplikasi dan Kontroversi

Program sertifikasi dai ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak menilai bahwa upaya sertifikasi tersebut penting untuk mengetahui kapasitas, kelayakan, serta komitmen kebangsaan para dai dalam berceramah. Namun, ada juga yang menolak dengan alasan bahwa program tersebut dicurigai sebagai upaya untuk membungkam para dai yang kritis terhadap pemerintah dan penyalahgunaan politis lainnya. Ada kehati-hatian mengenai keterlibatan pemerintah dalam proses sertifikasi, karena risiko bias politik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat sehingga sertifikasi harus dipimpin oleh lembaga independen seperti NU dan Muhammadiyah, dengan MUI sebagai payung besarnya, bukan oleh pemerintah. Sertifikasi dai tidak sesederhana seperti sertifikasi keahlian dalam profesi tertentu, karena ada banyak kemungkinan dampak yang muncul yang mungkin belum terpikirkan saat ini (Choirunnisa, 2021).

Sebagaimana penulis singgung dari aspek legal dan Normatif, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat, yang menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi bertujuan untuk menjaga kualitas dakwah, kebebasan berpendapat tetap harus dihormati. Hal ini sering menjadi titik konflik atas nama kebebasan beragama karena program ini juga dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap siapa yang berhak menyampaikan ajaran agama di masyarakat.

Perubahan Istilah Menjadi Standardisasi Da'i

Perdebatan juga terjadi pada penggunaan istilah yang tepat. Dimulai dari Istilah “sertifikasi Da’i”, “Da’i Bersertifikat”, hingga “Standarisasi Da’i”. Seiring berjalannya waktu, istilah "sertifikasi" dai mengalami perubahan menjadi "standardisasi" dai. Perubahan istilah dari sertifikasi dai menjadi standardisasi dai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi berlaku pada tahun 2021. Perubahan ini diumumkan setelah muncul berbagai polemik dan mispersepsi terkait program sertifikasi dai yang dianggap sebagai langkah pengendalian aktivitas dakwah. MUI menegaskan bahwa penggunaan istilah "standardisasi" lebih tepat karena menekankan bahwa program ini bersifat sukarela, bukan kewajiban atau prasyarat untuk berdakwah.

Standardisasi yang diinisiasi oleh MUI penting untuk menetapkan panduan dan standar dalam dakwah, sehingga penceramah memiliki pedoman yang jelas dalam menyampaikan ajaran Islam secara moderat dan sesuai prinsip syariah. MUI juga menekankan bahwa standardisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dai dalam wawasan keislaman dan kebangsaan, serta menyamakan persepsi mengenai pentingnya nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dan cinta tanah air. Program ini tidak memiliki implikasi legal yang mengikat tetapi lebih kepada penguatan kualitas dai secara menyeluruh.

Tujuan Sertifikasi Da’i

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui program Standardisasi Dai bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi para dai dalam menyampaikan dakwah yang tepat dan sesuai dengan prinsip agama dan negara. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman serta meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan kredibilitas para dai di Indonesia. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dai sehingga mampu menyampaikan

pesan Islam dengan benar, sesuai prinsip Islam *wasathiyah* (moderat), dan mencegah timbulnya persepsi keliru tentang Islam.

KH Cholil menegaskan bahwa program standardisasi ini dijalankan secara sukarela dan terbuka bagi para dai yang ingin memperdalam kompetensi mereka di bawah naungan MUI. Meskipun MUI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa atau mengikat, sertifikasi MUI telah diakui di berbagai lembaga penyiaran, sehingga dai bersertifikat memiliki peluang lebih besar untuk berdakwah di televisi dan media lainnya. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang menegaskan pentingnya kompetensi bagi dai yang tampil di media nasional.

Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menegaskan pentingnya standarisasi sebagai pengukuhan kapasitas dai agar mampu menyampaikan dakwah dalam lingkup nasional dan internasional, termasuk di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sertifikasi MUI telah terbukti memudahkan para dai dalam menjalankan dakwah di luar negeri, terutama karena beberapa negara tersebut mensyaratkan bukti kompetensi dakwah yang diakui MUI.

Program standarisasi ini juga memperkuat sikap kebangsaan para dai, dengan menekankan pada integrasi nilai-nilai agama dan kebangsaan (Kustiawan et. al, 2023). KH Ahmad Zubaidi menyatakan bahwa sertifikasi ini menjadi bukti bahwa para dai memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam dalam konteks keindonesiaan, yang mengakui finalitas Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks tersebut, MUI secara konsisten mendukung dakwah yang memperkuat persatuan dan menghindari perdebatan ideologis yang dapat merusak harmoni masyarakat.

Selain aspek keagamaan, MUI mendorong para dai untuk berperan aktif dalam bidang sosial-ekonomi, seperti ekonomi syariah, filantropi, zakat, dan wakaf. Menurut KH Zubaidi,

para dai diharapkan mampu membimbing masyarakat untuk memahami konsep wakaf yang lebih luas, termasuk wakaf uang dan aset nonfisik lainnya, sehingga peran dakwah para dai tidak hanya terbatas pada sektor ibadah tetapi juga mencakup bidang muamalah dan pemberdayaan ekonomi (*Hifz Al-Mal* / Pemeliharaan Harta).

Standardisasi dai MUI ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi di antara dai dari berbagai ormas dan aliran, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan dakwah di masyarakat. Faktor psikologi dakwah menjadi salah satu penentu keberhasilan, khususnya dalam memahami kondisi audiens (*mad'u*). "Pendekatan psikologi dalam dakwah membantu da'i memahami kondisi *mad'u* secara lebih baik, sehingga dakwah menjadi lebih efektif" ((Adnan & Uyuni, 2021). Para dai yang telah lulus program standardisasi akan didorong untuk menyampaikan dakwah dengan perspektif yang luas dan inklusif, serta mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks keagamaan dan kenegaraan.

Dengan adanya program standardisasi ini, MUI berharap para dai mampu memenuhi harapan umat dan bangsa dengan menjalankan dakwah secara profesional, berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini sekaligus memperkuat posisi MUI sebagai lembaga yang menaungi umat Islam di Indonesia dan mendukung terciptanya stabilitas sosial, harmoni, dan kedamaian dalam masyarakat.⁸

⁸ Majelis Ulama Indonesia. (2021, Desember 18). Kiai Cholil: Standardisasi Dai MUI bisa jadi acuan berdakwah. Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/berita/32988/kiai-cholil-standardisasi-dai-mui-bisa-jadi-acuan-berdakwah/>

Majelis Ulama Indonesia. (2023, Agustus 27). Standardisasi Dai ke-24, Komisi Dakwah MUI kembali tekankan pentingnya kompetensi. Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/uncategorized/61339/standardisasi-dai-ke-24-komisi-dakwah-mui-kembali-tekankan-pentingnya-kompetensi/>

Majelis Ulama Indonesia. (2023, September 25). Gelar standardisasi ke-25, Komisi Dakwah MUI ajak para dai tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/mui/gelar-standardisasi-ke-25-komisi-dakwah-mui-ajak-para-dai-tegakkan-amar-maruf-nahi-mungkar>

Program sertifikasi Da'i oleh MUI bertujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah di Indonesia dan memastikan bahwa para da'i yang berdakwah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam moderat (Hasanah dan Tawang, 2022). Program ini diperkenalkan sebagai respons terhadap meningkatnya isu radikalisme dan penyebaran ajaran menyimpang di Indonesia (Fahrurrozi, 2018). MUI berupaya menciptakan standar kualitas yang dapat diukur melalui sertifikasi resmi, dengan harapan bahwa hal ini dapat memelihara *hifz al-din* (pemeliharaan agama) sesuai dengan *Maqashid syariah*.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Sertifikasi Da'i MUI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi da'i oleh MUI telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia dengan mekanisme yang relatif seragam. Program ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu pendaftaran peserta, pelatihan keagamaan dan dakwah, serta ujian kompetensi yang meliputi pengetahuan agama dan keterampilan dakwah. Da'i yang lulus ujian kemudian diberikan sertifikat yang menjadi pengakuan formal atas kemampuan mereka dalam berdakwah sesuai dengan standar MUI.

1. Pendaftaran dan Seleksi Awal: Pendaftaran dilakukan secara terbuka dengan beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh calon da'i, seperti latar belakang pendidikan agama dan pengalaman berdakwah. Seleksi awal bertujuan untuk memastikan bahwa para peserta memiliki pengetahuan dasar tentang Islam sebelum mengikuti pelatihan lebih lanjut.
2. Pelatihan dan Pembinaan: Pelatihan yang diberikan mencakup materi-materi utama tentang aqidah, syariah, dan akhlak, dengan penekanan pada dakwah moderat dan

penyebaran pesan-pesan Islam yang damai. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali da'i dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan praktis dalam menyampaikan dakwah di berbagai situasi sosial.

3. Ujian Sertifikasi: Ujian dilakukan untuk mengukur kompetensi da'i, baik dari segi pemahaman agama maupun keterampilan komunikasi dalam berdakwah. Ujian ini meliputi tes tertulis dan praktik langsung, di mana peserta diminta untuk menyampaikan ceramah atau khutbah di depan audiens sebagai bentuk simulasi.
4. Pengawasan dan Evaluasi Pasca-Sertifikasi: Setelah mendapatkan sertifikasi, da'i masih berada di bawah pengawasan MUI, yang secara berkala mengevaluasi kinerja mereka dalam berdakwah, baik melalui laporan masyarakat maupun pemantauan langsung.

3. Penerapan *Maqashid syariah* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Maqashid syariah menjadi landasan dalam kebijakan politik dan hukum di Indonesia, yang bisa diterapkan pada program sertifikasi da'i. *Maqashid syariah* sebagai konsep yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga relevan dalam upaya menjaga kualitas dakwah di Indonesia. Ini memperkuat argumentasi bahwa sertifikasi da'i tidak hanya soal kompetensi formal, tetapi berfungsi untuk menjaga kesejahteraan spiritual dan moral umat (Amalia,2017).

Prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal Ketuhanan dan Keadilan Sosial, sangat dekat dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*. Ini mendukung penelitian hipotesis awal dalam menjelaskan bahwa program sertifikasi da'i sejalan dengan cita-cita nasional dalam mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial berdasarkan ajaran Islam, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan kehidupan masyarakat (*hifz al-nafs*).

Konsep *Maqashid syariah*, menurut Amaliah (2017) adalah alat penting dalam merumuskan kebijakan yang menjaga keutuhan moral dan etika masyarakat. Sertifikasi da'i, dalam hal ini, berfungsi sebagai salah satu bentuk pengelolaan sosial yang mengutamakan maslahat publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa program sertifikasi bukan sekadar upaya administratif, tetapi sebagai mekanisme perlindungan dan pembinaan yang sejalan dengan *maqashid syariah* untuk menjaga agama dan sosial harmoni di Indonesia.

4. Perbandingan Implementasi *Maqashid syariah* di Indonesia dan Negara Tetangga

1. Indonesia:

Indonesia, dengan warisan Islam yang kaya dan kehadiran organisasi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), mengintegrasikan *maqashid syariah* dalam konteks yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan sosial, termasuk isu-isu lingkungan. Keputusan-keputusan syariah (fatwa) dan peran MUI dalam memandu perilaku masyarakat terlihat jelas di berbagai bidang, termasuk perlindungan lingkungan dan sertifikasi agama. Kerangka kerja *maqashid* membantu memastikan bahwa kebijakan, seperti sertifikasi da'i, berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama, melindungi kepentingan publik (*maslahah*), dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

2. Malaysia:

Di Malaysia, penerapan *maqashid syariah* telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal negara, terutama melalui penerbitan fatwa di tingkat federal dan negara bagian. Malaysia menerapkan prinsip-prinsip *maqashid* tidak hanya pada masalah-masalah pribadi, tetapi juga pada bidang-bidang seperti perlindungan lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan pendidikan. Fatwa Perlis tentang

pencemaran lingkungan (yang disebutkan dalam jurnal) menggambarkan bagaimana *maqashid syariah* memandu hukum pada isu-isu kontemporer. Demikian pula, sertifikasi da'i dimaksudkan untuk menjaga integritas ajaran agama (*hifz al-din*) dan ketertiban umum.

3. Singapura:

Meskipun merupakan negara sekuler, Singapura menerapkan pendekatan “sekularisme berjiwa”, di mana otoritas keagamaan, seperti Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), memainkan peran penting dalam mengatur urusan umat Islam, termasuk penerbitan fatwa (Mutalib, 2012, p. 510). Praktik *maqashid syariah* di Singapura lebih terbatas cakupannya, namun tetap signifikan dalam bidang-bidang seperti hukum pribadi, keluarga, pernikahan, warisan dan perilaku lingkungan sosial dalam komunitas Muslim (Rahim, L. Z., 2018). Pendekatan untuk sertifikasi da'i dapat mengikuti garis yang sama, di mana kepentingan negara dan agama harus seimbang untuk memastikan kepemimpinan agama selaras dengan tujuan masyarakat yang lebih luas (Abdullah, M., 2020).

[Tabel 4.1]

Aspek	Indonesia	Malaysia	Singapore
Pendekatan	Desentralisasi; pendekatan bottom-up melalui organisasi lokal seperti MUI.	Sentralisasi; fatwa dikeluarkan di tingkat negara bagian dan nasional.	Pendekatan terbatas; fokus pada keseimbangan antara hukum negara dan hukum agama.

Peran Fatwa	MUI memandu perilaku publik melalui fatwa terkait isu keagamaan, lingkungan, dan sertifikasi da'i.	Fatwa sering digunakan untuk mengatur perilaku pribadi dan kepentingan publik, termasuk pendidikan agama.	MUIS mengeluarkan fatwa dengan cakupan terbatas pada hukum pribadi dan perilaku lingkungan komunitas Muslim.
Fokus Maqashid	Menjaga harmoni agama, melindungi kepentingan publik (masalah), dan mencegah bahaya (mafsadah).	Menjaga integritas ajaran agama (hifz al-din) dan ketertiban umum.	Mencapai manfaat bersama (masalah) dalam hukum pribadi dan perilaku komunitas Muslim.
Sertifikasi Da'i	Mengintegrasikan nilai-nilai <i>Maqashid syariah</i> untuk memastikan kualitas dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Sertifikasi digunakan untuk menjaga ajaran agama tetap moderat dan relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer. memberikan tunjangan kepada penceramah bersertifikat sebagai penghargaan atas kontribusi mereka.	Fokus pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat multikultural dan ajaran Islam yang berorientasi pada masalah.
Konteks Hukum	Berbasis pada tradisi keagamaan lokal dengan pengaruh organisasi Islam.	Bagian dari sistem hukum negara yang resmi.	Keseimbangan antara sekularisme negara dan kebijakan berbasis

			agama untuk komunitas Muslim.
Cakupan Maqashid	Meluas pada berbagai isu, termasuk lingkungan, pendidikan, dan harmoni sosial.	Berorientasi pada kebutuhan nasional; mencakup perlindungan lingkungan, pendidikan, dan keadilan sosial.	Terbatas pada aspek personal law dan perilaku komunitas, tetapi tetap relevan dengan konteks multikultural negara.

Penerapan *maqashid syariah* di Indonesia sebagian besar terdesentralisasi dan beroperasi melalui pendekatan dari bawah ke atas, di mana organisasi keagamaan lokal seperti MUI memberikan panduan tentang isu-isu seperti sertifikasi da'i. Integrasi *maqashid syariah* dalam sertifikasi kepemimpinan agama sangat penting untuk memastikan bahwa para da'i menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan persatuan nasional.

Implementasi *maqashid syariah* di Malaysia lebih terpusat, dengan fatwa-fatwa yang sering dikeluarkan di tingkat negara bagian dan nasional untuk mengatur tidak hanya perilaku pribadi tetapi juga kepentingan publik yang lebih luas, termasuk pendidikan agama dan isu-isu lingkungan. Pendekatan terpusat ini memastikan keseragaman dalam penafsiran prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Lingkungan Singapura memungkinkan penerapan *maqashid syariah* yang unik, terutama di bidang-bidang seperti hukum pribadi, di mana hukum agama dan hukum negara harus hidup berdampingan. Meskipun ruang lingkup hukum Islam terbatas di Singapura, fokus pada manfaat komunal (*maslahah*) dalam isu-isu seperti sertifikasi

da'i dan tanggung jawab lingkungan dapat menjadi area utama pembangunan (Ramlan, 2019).

4. Hambatan Penerapan Sertifikasi Da'i di Indonesia

Sejak wacana sertifikasi da'i diperkenalkan oleh Menteri Agama pada tahun 2017, isu ini menjadi sangat kontroversial. Pihak-pihak yang mendukung melihatnya sebagai upaya meningkatkan kualitas da'i, sementara pihak yang menolak, seperti Muhammadiyah dan PERSIS, menganggapnya sebagai upaya kontrol politik oleh pemerintah yang mirip dengan praktik era Orde Baru. Kontroversi ini semakin tajam karena perbedaan otoritas dan kepentingan antara kelompok yang mendukung dan menolak sertifikasi.

Banyak tokoh masyarakat, seperti Din Syamsuddin dan Hidayat Nurwahid, juga menyatakan bahwa program ini merendahkan umat Islam dengan mencurigai para da'i sebagai sumber radikalisme, yang memperparah polarisasi di antara umat. Sebagian besar penolakan didasarkan pada persepsi bahwa sertifikasi ini adalah alat kontrol, bukan upaya peningkatan kualitas. Selain itu, adanya ketidaksepakatan tentang siapa yang berhak menilai atau menetapkan standar bagi da'i juga menambah ketegangan.

Kontroversi yang muncul dari program sertifikasi da'i dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu perbedaan kepentingan, otoritas, dan ideologi di antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut hasil penelitian dari jurnal *Dawah Policy Controversy: A Case Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'i in Indonesia*, perbedaan dalam menafsirkan program ini bukan hanya berasal dari perbedaan

pandangan agama, tetapi juga faktor politik dan ekonomi yang turut memengaruhi persepsi masyarakat.

Beberapa kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan MUI mendukung sertifikasi sebagai langkah untuk menjaga kualitas dakwah. Namun, di sisi lain, Muhammadiyah dan PERSIS menentang sertifikasi karena dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol aktivitas keagamaan, yang mengingatkan mereka pada praktik kontrol selama era Orde Baru. Mereka menganggap sertifikasi ini berisiko memperlemah kemandirian ormas Islam dalam mengelola kaderisasi da'i dan khatib. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar mengingatkan tentang risiko yang dapat muncul jika sertifikasi dilakukan oleh pemerintah, termasuk potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Dakwah harus menjaga jarak dari politik praktis agar tidak mencampuradukkan agama dengan afiliasi politik, yang dapat merusak integritas ajaran Islam. Ia menyarankan agar sertifikasi dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat yang lebih dekat dengan konteks dakwah (Umar, 2024). Sebaliknya, menurut Zaitun Rasmin (2024), ia dapat menjadi alat untuk menjaga independensi penceramah dari agenda politik praktis yang dapat merusak harmoni sosial selama dikelola dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan politis dan MUI dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk melaksanakan proses ini. Buya Anwar Abbas mengusulkan berupa kode etik untuk menjaga moralitas dan integritas da'i (Abbas, 2024).

Dari sini dapat dianalisis bahwa sumber utama kontroversi berasal dari perbedaan otoritas antara pemerintah dan ormas Islam. Muhammadiyah, misalnya, melihat program sertifikasi sebagai ancaman terhadap otonomi mereka dalam melatih da'i, karena mereka telah memiliki mekanisme internal yang efektif untuk

memastikan kualitas da'i. Sementara itu, MUI dan NU mendukung sertifikasi dengan alasan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menjaga keamanan nasional dan memastikan bahwa da'i yang bersertifikat tidak menyebarkan radikalisme atau ajaran menyimpang. Standar sertifikasi harus melibatkan organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk meningkatkan akseptabilitas dan efektivitasnya. Kolaborasi ini juga memastikan bahwa pelaksanaan program mencerminkan kebutuhan masyarakat yang pluralistik. "Kementerian Agama berkonsultasi dengan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah untuk menyusun standar sertifikasi yang sesuai." (Rasmin, 2024)

Penelitian dari Amirullah (2022) mengungkapkan adanya penolakan sosial terhadap ajaran Salafi di Desa Pringgabaya. Hal ini mengajarkan bahwa penolakan sosial juga mungkin muncul dalam implementasi program sertifikasi, terutama jika masyarakat merasa bahwa program tersebut membatasi kebebasan dakwah atau mengesampingkan metode dakwah yang sudah mapan. Oleh karena itu, analisis maqasid syariah dalam sertifikasi da'i harus memperhatikan aspek *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yaitu bagaimana program sertifikasi tidak boleh menjadi sumber konflik atau ketidakpastian sosial.

Dalil Hadits: Rasulullah ﷺ bersabda,

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkannya (dalam bahaya)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, program sertifikasi harus memastikan bahwa sertifikasi tidak menyebabkan perpecahan di antara umat, melainkan berfungsi untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) di berbagai komunitas Muslim.

B. Hasil Penelitian

Bagian ini berisi paparan data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis yang dilakukan. Data yang disajikan berupa transkrip wawancara, hasil observasi, serta data dokumentasi.

Hasil Wawancara dengan Da'i Bersertifikat, penyelenggara program sertifikasi dari MUI, dan masyarakat penerima dakwah

Hasil wawancara ini disajikan berdasarkan tiga kelompok narasumber, yaitu Da'i bersertifikasi MUI, penyelenggara program sertifikasi dari MUI, dan masyarakat penerima dakwah. Analisis berikut mencakup respons dan pandangan dari masing-masing kelompok mengenai peran, efektivitas, dan dampak program sertifikasi Da'i terhadap kualitas dakwah dan penerimaan di masyarakat.

Pada sub-bab ini, akan disajikan hasil wawancara dengan tiga Da'i bersertifikasi MUI yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil wawancara ini dikategorikan dan dipetakan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu: pengaruh sertifikasi terhadap kompetensi Da'i, penerapan prinsip *Maqashid syariah*, dampak sertifikasi terhadap dakwah, serta tantangan yang dihadapi selama mengikuti program sertifikasi. Pemetaan dan analisis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas sertifikasi Da'i dalam meningkatkan kualitas dakwah di Indonesia.

a. Hasil Wawancara dengan Da'i Bersertifikasi MUI

Wawancara dengan Da'i bersertifikasi MUI menyoroti pengalaman, pandangan, serta refleksi mereka atas pelaksanaan dakwah setelah mengikuti program sertifikasi.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kategori Da'i bersertifikasi MUI. Data ini memberikan gambaran tentang pengalaman, pandangan, dan masukan dari Da'i yang telah mengikuti program sertifikasi.

a.1. Wawancara 1

Profil Informan

- Nama : Amrullah Akadhinta
- Nomor Sertifikasi : 1985121-6524
- Nama Lembaga : Yayasan Bimbingan Islam
- Lama Berdakwah : 2 tahun

Pengalaman Selama Mengikuti Program Sertifikasi

Informan menyampaikan bahwa pengalaman selama mengikuti program sertifikasi bersifat positif secara umum. Salah satu aspek yang paling berkesan adalah materi yang disampaikan oleh para pengajar, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan pengurus MUI dan sesama Da'i. Namun, informan juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar selama program adalah lokasi pelaksanaan yang jauh dan waktu yang lama, yang diatasi dengan tekad untuk tetap bertahan.

Pengaruh Sertifikasi terhadap Kompetensi Da'i

Informan merasa bahwa program sertifikasi ini belum memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kompetensinya sebagai seorang Da'i. Menurutnya, materi yang diajarkan belum cukup untuk menghadapi tantangan dakwah modern, terutama dalam mengaplikasikan prinsip *Maqashid syariah*. Pengaruh program ini dalam membantu memahami dan menerapkan

prinsip *Maqashid syariah* dinilai belum signifikan, meskipun ada kontribusi kecil dalam memetakan kondisi masyarakat terkait isu-isu sensitif seperti radikalisme.

Dampak Program terhadap Dakwah

1. Penerimaan Masyarakat: Informan mengamati adanya perubahan dalam cara masyarakat menanggapi dakwah setelah memperoleh sertifikasi. Namun, ia tidak merasa masyarakat secara khusus lebih percaya kepada Da'i bersertifikasi dibandingkan dengan yang belum bersertifikasi.
2. Pendekatan Moderasi: Program sertifikasi memiliki pengaruh positif dalam mendorong pendekatan dakwah yang lebih moderat dan toleran.
3. Media Sosial: Sertifikasi tidak memberikan dampak signifikan pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah, karena informan sudah memanfaatkan media sosial sebelum mengikuti program.

Tantangan dan Saran Perbaikan

1. Tantangan Utama:

Lokasi pelaksanaan yang jauh dan waktu pelaksanaan yang lama menjadi tantangan besar bagi informan.

2. Saran untuk Program:

Informan menyarankan adanya “sertifikasi plus” bagi Da'i yang ingin mendalami materi lebih jauh.

Peran MUI dalam mendukung dan mengawasi Da'i bersertifikasi dinilai belum cukup. Informan berharap adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif untuk mendukung kualitas dakwah.

Harapan terhadap Dampak Program Sertifikasi

Informan mengungkapkan harapan bahwa program sertifikasi ini dapat membawa dampak jangka panjang yang positif, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dakwah di Indonesia.
2. Menyediakan standar kompetensi yang lebih baik untuk mencegah penyimpangan dan radikalisme.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun program sertifikasi memiliki beberapa pengaruh positif, seperti peningkatan pendekatan moderasi dalam dakwah, masih terdapat kekurangan dalam aspek materi, pengawasan, dan relevansi terhadap tantangan dakwah modern. Masukan dari informan memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan program di masa depan, terutama dalam hal pembinaan berkelanjutan dan penguatan peran MUI.

a.2. Wawancara 2

Profil Informan

- Nama : Miftahul Ulum
- Nomor Sertifikasi : 19890612-281024
- Nama Lembaga : IKADI Kota Sukabumi
- Lama Berdakwah : 10 Tahun

Pengalaman Selama Mengikuti Program Sertifikasi

Informan menyampaikan bahwa pengalaman selama mengikuti program sertifikasi memberikan kesan yang positif. Program ini dinilai bermanfaat dalam memberikan arahan mengenai visi dan misi pembangunan Indonesia dari perspektif agama. Salah satu hal yang paling berkesan adalah kesempatan untuk berkontribusi dalam gerakan bersama membangun hal-hal positif di Indonesia, terutama dalam memahami arah pembangunan bangsa yang selaras dengan kultur dan nilai-nilai Islam.

Pengaruh Sertifikasi terhadap Kompetensi Da'i

Informan menyatakan bahwa program ini membantu dalam penyamaan visi dan misi membangun Indonesia, namun peningkatan kapasitas individu sebagai Da'i lebih efektif jika dilakukan melalui lembaga yang sesuai dengan keahlian, minat, dan bakat masing-masing. Program ini juga dinilai cukup efektif dalam meminimalisir kegaduhan dan perpecahan yang disebabkan oleh Da'i yang kurang memahami cara berdakwah yang tepat di Indonesia.

Dampak Program terhadap Dakwah

1. Penerapan *Maqashid syariah*: Informan merasa bahwa program ini memberikan gambaran umum tentang penerapan *Maqashid syariah* dalam gerakan dakwah yang sejalan dengan visi dan misi MUI.
2. Respon Masyarakat: Perubahan dalam cara masyarakat menanggapi dakwah setelah mendapatkan sertifikasi dinilai tidak signifikan. Namun, di lingkungan instansi resmi, sertifikasi MUI menjadi faktor penting yang sering ditanyakan sebelum pelaksanaan dakwah.

3. Pendekatan Moderasi: Program ini dinilai tidak terlalu memengaruhi pendekatan moderasi dakwah, karena sudah sejalan dengan ajaran Islam yang benar. Menurut informan, selama seorang Da'i memahami Islam dengan baik, arahan dari program ini menjadi pelengkap.
4. Penggunaan Media Sosial: Sertifikasi ini tidak memberikan dampak signifikan dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, karena informan sudah memanfaatkan media sosial sebelumnya.

Tantangan Selama Mengikuti Program Sertifikasi

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah biaya transportasi dan registrasi. Informan menyebutkan bahwa cara mengatasinya bervariasi, seperti menggunakan dana pribadi, meminjam, atau mengajukan proposal kepada lembaga sosial. Meski demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan usaha masing-masing individu.

Peran Sertifikasi dalam Menangani Isu-isu Sensitif

Program sertifikasi dinilai membantu dalam:

1. Meluruskan dan Mengarahkan Dakwah: Memberikan arahan agar Da'i bergerak bersama untuk membangun bangsa tanpa saling menyalahkan atau mengarah pada kerusakan.
2. Menjaga Kualitas Dakwah: Sertifikasi ini membantu meminimalkan penyimpangan dalam dakwah terkait isu sensitif seperti radikalisme atau perbedaan pandangan.

Pandangan terhadap Peran MUI

Informan menilai peran MUI dalam mendukung dan mengawasi Da'i bersertifikasi masih dalam tahap awal. Pengawasan dan dukungan yang lebih intensif diharapkan di masa depan untuk memastikan program ini memberikan dampak yang berkelanjutan.

Harapan terhadap Program Sertifikasi

Informan berharap bahwa program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mempersatukan umat dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Menurutnya, program ini sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan secara konsisten.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa program sertifikasi memberikan kontribusi positif dalam menyamakan visi dan misi dakwah yang moderat dan relevan dengan konteks Indonesia. Namun, peningkatan kompetensi individu memerlukan pendekatan tambahan di luar program sertifikasi. Tantangan seperti biaya dan jarak pelaksanaan juga menjadi perhatian penting yang perlu diatasi. Peran MUI diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan mendukung para Da'i bersertifikasi untuk mencapai tujuan dakwah yang berkelanjutan.

a.3. Wawancara 3

Profil Informan

- Nama : Dr. Aris Munandar
- Nama Lembaga : Ma'had Hamalatul Qur'an
- Lama Berdakwah : Tidak disebutkan

Pengalaman Selama Mengikuti Program Sertifikasi

Informan mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti program sertifikasi sangat bermanfaat. Salah satu hal yang paling berkesan bagi informan adalah kesadaran tentang

keberagaman Indonesia, terutama dalam memahami perbedaan antara ruang publik dan ruang khusus dalam berdakwah. Hal ini membantu informan untuk lebih bijak dalam menyampaikan pesan dakwah, terutama di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam.

Pengaruh Sertifikasi terhadap Kompetensi Da'i

Menurut informan, program sertifikasi memberikan peningkatan kompetensi, terutama dalam hal:

1. Hati-hati dalam berdakwah: Agar tidak melanggar UU ITE, tidak menyinggung orang, dan lebih bijaksana.
2. Pemahaman tentang keberagaman Indonesia: Menyadari bahwa dakwah harus disampaikan dengan memahami konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Sertifikasi ini juga membantu informan untuk lebih hikmah dalam menyampaikan pesan agama.

Materi Program Sertifikasi dan Tantangan Dakwah Modern

Informan menganggap bahwa materi yang disampaikan dalam program sertifikasi sudah cukup untuk meminimalisir kegaduhan dan permasalahan dakwah yang dihadapi di zaman ini. Program ini memberikan bekal dakwah yang cukup dalam melihat Indonesia melalui kacamata kebhinekaan, yang sangat relevan dengan konteks sosial di negara ini.

Penerapan *Maqashid syariah* dalam Dakwah

Informan merasa bahwa sertifikasi ini sangat membantu dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*, dengan menekankan pada tiga hal penting:

1. Menjaga Kehormatan: Baik dalam hal menjaga martabat pribadi maupun tokoh dakwah.
2. Menjaga Akal: Menjadi seorang Da'i yang berakal, memahami realita, serta bisa menempatkan diri sesuai dengan konteks.
3. Menjaga Agama (Din): Memahami cara yang tepat dalam menyampaikan dakwah sesuai dengan tempat dan konteks, menggunakan prinsip "likulli maqam maqal" (setiap tempat memiliki cara berbicara yang berbeda).

Dampak Program Sertifikasi terhadap Dakwah

1. Respons Masyarakat:

Informan merasa bahwa setelah mengikuti sertifikasi, masyarakat lebih menyadari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, ia juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Da'i bersertifikasi tidak terlalu terlihat dalam tataran masyarakat umum. Namun, sertifikasi ini berpengaruh dalam sektor formal seperti TV Nasional, instansi pemerintahan, BUMN, dan kegiatan dakwah di luar negeri.

2. Pendekatan Moderasi:

Program ini tidak terlalu mengubah pendekatan moderasi dakwah informan, karena ia sudah menganggap bahwa dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam memang harus moderat dan tidak ekstrem.

3. Media Sosial:

Meskipun program sertifikasi tidak memberi pengaruh besar pada penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah, informan merasa bahwa ia sudah cukup memanfaatkannya sebelumnya.

Tantangan dalam Mengikuti Program Sertifikasi

Tantangan terbesar yang dihadapi informan adalah biaya transportasi dan biaya registrasi, dengan biaya sebesar Rp. 500.000 untuk mengikuti program. Selain itu, program ini hanya berlangsung sehari penuh, dimulai dari pukul 8 pagi hingga 10 malam, yang cukup melelahkan bagi beberapa peserta.

Saran untuk Peningkatan Program Sertifikasi

Informan mengusulkan beberapa perbaikan untuk program sertifikasi di masa mendatang:

1. Durasi Program:

Program sertifikasi sebaiknya tidak hanya berlangsung satu hari. Informan menyarankan agar program ini dapat dilanjutkan dengan sesi praktek dan contoh ceramah yang baik untuk peserta.

2. Aksesibilitas dan Biaya:

Biaya yang dikenakan masih terlalu tinggi bagi beberapa peserta, dan diharapkan biaya dapat diturunkan agar lebih terjangkau bagi banyak Da'i. Program ini juga sebaiknya dapat diselenggarakan di berbagai titik di Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar.

Harapan terhadap Dampak Jangka Panjang Program Sertifikasi

Informan berharap bahwa program sertifikasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas dakwah di Indonesia, dengan tujuan untuk:

1. Mempersatukan umat dan membangun Indonesia menjadi lebih baik.

2. Menyediakan standar kualitas dakwah yang dapat diterima di berbagai lapisan masyarakat.

Pandangan terhadap Peran MUI

Informan menilai bahwa peran MUI dalam mengawasi dan mendukung Da'i bersertifikasi masih terbatas dan berada pada tahap awal. Ia berharap MUI dapat lebih aktif dalam menyebarkan program sertifikasi ke berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya terbatas di Jawa dan sekitarnya.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi Da'i memberikan manfaat yang signifikan dalam hal peningkatan kompetensi dan pemahaman tentang *Maqashid syariah*. Namun, terdapat beberapa tantangan terkait durasi program, biaya, dan aksesibilitas yang perlu diperbaiki. MUI diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan dan dukungannya terhadap Da'i bersertifikasi serta memperluas jangkauan program ke seluruh Indonesia.

1. Kategorisasi Data

Hasil wawancara dengan ketiga informan dikategorikan dalam beberapa tema utama berikut:

1.1. Kompetensi dan Profesionalisme Da'i

Pertanyaan terkait: "Bagaimana program ini membantu meningkatkan kompetensi Anda sebagai seorang Da'i?"

Tema yang muncul:

- a. Penguatan pengetahuan agama dan keterampilan retorika.

- b. Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan dakwah, seperti melanggar UU ITE atau menyinggung orang.
- c. Peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan dakwah modern, terutama dalam konteks keberagaman Indonesia.

1.2. Penerapan Prinsip *Maqashid syariah* dalam Dakwah

Pertanyaan terkait: "Bagaimana program ini membantu Anda memahami dan menerapkan prinsip *Maqashid syariah* dalam dakwah?"

Tema yang muncul:

1. Menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan memelihara akal (*hifz al-'aql*) sebagai prinsip penting dalam berdakwah.
2. Pentingnya konteks dakwah, dengan prinsip "*likulli maqam maqal*", yaitu menyesuaikan cara berdakwah dengan konteks sosial dan budaya setempat.
3. *Maqashid syariah* sebagai pedoman untuk menghindari perpecahan dan radikalisasi dalam dakwah.

1.3. Dampak Sertifikasi terhadap Dakwah

Pertanyaan terkait: "Apakah Anda merasakan perubahan dalam cara masyarakat menanggapi dakwah Anda setelah mendapatkan sertifikasi?"

Tema yang muncul:

1. Penerimaan masyarakat terhadap Da'i bersertifikasi tidak terlalu terlihat dalam interaksi sehari-hari. Namun, di sektor formal (misalnya, instansi pemerintahan,

TV Nasional, dan luar negeri), sertifikasi memberikan pengakuan resmi yang meningkatkan kredibilitas Da'i.

2. Perubahan dalam cara dakwah yang lebih moderat dan toleran, meskipun terbatas dalam pengaruh langsung terhadap masyarakat umum.

1.4. Tantangan dalam Mengikuti Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama mengikuti program sertifikasi?"

Tema yang muncul:

1. Biaya dan durasi program menjadi kendala bagi beberapa informan. Biaya sertifikasi dianggap cukup mahal, dan durasi program yang singkat (satu hari) tidak memungkinkan untuk pengayaan lebih mendalam.
2. Aksesibilitas program sertifikasi di luar kota besar dan keterbatasan dalam pengawasan menjadi tantangan dalam penerapan yang lebih luas.

2. Pemetaan Data

Setelah mengidentifikasi tema utama dari hasil wawancara, data akan dipetakan untuk menunjukkan hubungan antara tema-tema tersebut dan bagaimana mereka terkait dengan tujuan penelitian.

Pemetaan Data Berdasarkan Tema dan Tujuan Penelitian:

[Tabel 4.2]

Tema Utama	Pertanyaan Penelitian	Jawaban dan Temuan
------------	-----------------------	--------------------

Kompetensi Da'i	Bagaimana sertifikasi meningkatkan kompetensi Da'i?	Program sertifikasi meningkatkan pengetahuan agama, keterampilan retorika , dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan dakwah .
Penerapan <i>Maqashid syariah</i>	Bagaimana sertifikasi membantu penerapan <i>Maqashid syariah</i> ?	Sertifikasi membantu menjaga kehormatan, memelihara akal , dan menyesuaikan cara dakwah sesuai konteks sosial dan budaya dalam koridor syariat .
Dampak Sertifikasi terhadap Dakwah	Bagaimana sertifikasi memengaruhi dakwah?	Meningkatkan kredibilitas di sektor formal , namun kurang berpengaruh di masyarakat umum.
Tantangan Program Sertifikasi	Apa tantangan yang dihadapi selama sertifikasi?	Biaya tinggi dan durasi singkat serta aksesibilitas terbatas di luar kota besar.

Analisis Hubungan Data:

1. Kompetensi Da'i: Sertifikasi membantu meningkatkan kompetensi Da'i dalam hal pengetahuan agama dan keterampilan retorika. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa jauh materi dan pelatihan yang diberikan dapat diadaptasi oleh Da'i untuk menghadapi tantangan dakwah modern di Indonesia yang sangat beragam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa Da'i bersertifikat di berbagai wilayah, ditemukan bahwa mayoritas Da'i merasa program sertifikasi memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi mereka.

2. Penerapan *Maqashid syariah*: Penerapan prinsip *Maqashid syariah* dalam dakwah menjadi fokus penting. Program sertifikasi membantu Da'i untuk lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, seperti menjaga kehormatan, akal, dan agama, yang semuanya mendukung keberhasilan dakwah yang moderat dan berkelanjutan.
3. Dampak Sertifikasi terhadap Dakwah: Meskipun program sertifikasi tidak memiliki pengaruh besar di tataran masyarakat umum, sertifikasi terbukti penting di sektor formal, seperti di instansi pemerintahan dan organisasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa program ini meningkatkan kredibilitas Da'i dalam konteks profesional.
4. Tantangan Program Sertifikasi: Beberapa tantangan muncul terkait dengan biaya tinggi, durasi yang terbatas, dan aksesibilitas terbatas di luar kota-kota besar. Oleh karena itu, program ini perlu diadaptasi untuk lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program sertifikasi Da'i MUI memiliki dampak positif dalam meningkatkan kompetensi Da'i, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan agama, keterampilan komunikasi, dan penerapan prinsip *Maqashid syariah* dalam dakwah.

Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa sertifikasi membantu meningkatkan kualitas dakwah mereka, terutama dalam hal standar etika yang lebih baik. Semua responden juga menyatakan bahwa program ini berhasil memperkuat pemahaman mereka tentang ajaran Islam yang moderat, yang selaras dengan tujuan *hifz al-din* dalam *Maqashid Syariah*. Namun, terdapat tantangan terkait biaya, durasi program, dan aksesibilitas yang perlu diperbaiki agar program ini lebih efektif dan dapat menjangkau lebih banyak Da'i di seluruh Indonesia.

b. Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Program Sertifikasi (MUI)

Sebagai penyelenggara, pihak MUI memberikan wawasan tentang tujuan, struktur, dan tantangan dalam pelaksanaan program sertifikasi Da'i.

Pada sub-bab ini, akan dibahas hasil wawancara dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan program sertifikasi Da'i oleh MUI, yaitu Dr. H. Usman Jasad, Wakil Ketua Bidang Dakwah dari MUI di tingkat daerah. Serta menimbang bahwasanya dalam penelitian kualitatif, tujuan utama adalah kedalaman analisis, bukan jumlah besar. Oleh karena itu, sampling yang purposif lebih penting daripada kuantitas. Dengan ini, kemungkinan besar akan mencapai saturasi data, di mana tidak ada informasi baru yang signifikan muncul dari wawancara tambahan. K.H. Muhammad Cholil Nafis, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) kami rangkum pernyataannya dari berbagai sumber dan Hasil wawancara ini memberikan wawasan tentang tujuan, struktur, tantangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sertifikasi Da'i serta peranannya dalam menciptakan dakwah yang moderat dan inklusif.

1. Kategorisasi Data

1.1. Tujuan dan Motivasi Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Apa tujuan utama dari program sertifikasi Da'i yang diadakan oleh MUI?"

Tema yang muncul:

1. **Peningkatan kualitas dakwah:** Program sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa Da'i memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam serta dapat menyampaikan pesan agama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. **Wawasan kebangsaan:** Selain pemahaman agama, program ini juga menekankan pentingnya wawasan kebangsaan dan Islam Wasathiyah untuk memastikan bahwa dakwah tidak hanya religius tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial Indonesia.

1.2. Struktur dan Kriteria Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Bagaimana struktur dan kriteria kelayakan yang digunakan dalam program sertifikasi ini?"

Tema yang muncul:

1. **Kompetensi substantif dan metodologis:** Program ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu pemahaman Islam yang komprehensif dan kemampuan untuk menyampaikan dakwah secara efektif menggunakan metodologi yang relevan dengan tuntutan zaman.
2. **Kriteria kelayakan:** Para calon Da'i dievaluasi berdasarkan pemahaman agama, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan serta etika moral yang baik.

1.3. Materi yang Diajarkan dalam Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Apa saja materi utama yang diajarkan dalam program sertifikasi Da'i?"

Tema yang muncul:

1. **Materi utama:** Materi mencakup tiga pilar utama: 1) wawasan keislaman (aqidah, fiqh, tafsir), 2) wawasan kebangsaan (Pancasila dan konstitusi negara), dan 3) metode dakwah yang efektif, moderat, dan inklusif.
2. **Integrasi *Maqashid syariah*:** Program ini mengintegrasikan prinsip *Maqashid syariah*, dengan tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap aktivitas dakwah.

1.4. Tantangan Pelaksanaan Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Apa tantangan utama yang dihadapi MUI dalam pelaksanaan program ini?"

Tema yang muncul:

1. **Penerimaan masyarakat:** MUI menghadapi tantangan dalam mendapatkan penerimaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi Da'i.
2. **Penolakan terhadap birokrasi:** Beberapa pihak menganggap program ini terlalu birokratis dan membatasi kebebasan dalam berdakwah, meskipun program ini bertujuan untuk menjaga kualitas dakwah.

1.5. Evaluasi dan Pengawasan Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Bagaimana MUI memastikan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kualitas dakwah?"

Tema yang muncul:

1. **Monitoring dan evaluasi:** MUI melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan para Da'i yang telah bersertifikat serta mendapatkan umpan balik dari masyarakat penerima dakwah. Umpan balik ini digunakan untuk memperbaiki materi dan pelaksanaan program.
2. **Pemantauan dakwah:** Ada sistem pemantauan melalui laporan dakwah yang disampaikan oleh Da'i serta respon masyarakat terhadap dakwah yang dilakukan.

1.6. Dampak Program Sertifikasi terhadap Radikalisasi

Pertanyaan terkait: "Apa peran sertifikasi ini dalam menangkal paham radikalisme di kalangan Da'i?"

Tema yang muncul:

1. **Pencegahan radikalisasi:** Program sertifikasi berperan untuk meminimalisir penyebaran paham radikalisme dengan memastikan bahwa dakwah yang disampaikan sesuai dengan prinsip Islam moderat yang inklusif⁹.

1.7. Rencana Pengembangan Program Sertifikasi

Pertanyaan terkait: "Apakah MUI memiliki rencana untuk memperluas atau memperbarui program sertifikasi ini di masa mendatang?"

Tema yang muncul:

⁹ Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) 2023, Indonesia berada di peringkat ke-31 dengan skor 3,99, menurun 0,6 poin dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan berkurangnya kasus terorisme dan membaiknya penanggulangan terorisme di dalam negeri.

1. **Peningkatan frekuensi dan intensitas:** MUI berencana untuk **memperluas jangkauan program** sertifikasi dengan meningkatkan **frekuensi dan intensitas pelatihan**, serta melibatkan lebih banyak Da'i dari daerah-daerah di luar Jawa.

2. Pemetaan Data

Tabel berikut menunjukkan pemetaan data hasil wawancara berdasarkan tema yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memahami bagaimana sertifikasi Da'i berkontribusi pada peningkatan kualitas dakwah dan moderasi.

[Tabel 4.3]

Tema Utama	Pertanyaan Penelitian	Jawaban dan Temuan
Tujuan dan Motivasi Program Sertifikasi	Apa tujuan utama dari program sertifikasi Da'i?	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah, memastikan pemahaman yang benar tentang Islam dan relevansi dakwah dengan perkembangan zaman.
Struktur dan Kriteria Program Sertifikasi	Bagaimana struktur dan kriteria kelayakan dalam program ini?	Program terdiri dari pelatihan teori dan praktik, dengan kriteria pemahaman Islam, kemampuan berkomunikasi, dan etika moral.
Materi Program Sertifikasi	Apa saja materi yang diajarkan dalam program sertifikasi?	Materi meliputi wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah efektif.

Tantangan Program Sertifikasi	Apa tantangan dalam pelaksanaan program ini?	Tantangan utama adalah penerimaan masyarakat, penolakan terhadap birokrasi program, dan persepsi negatif terhadap sertifikasi.
Evaluasi dan Pengawasan Program Sertifikasi	Bagaimana MUI memastikan efektivitas program?	MUI melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan umpan balik dari Da'i bersertifikasi dan masyarakat penerima dakwah.
Dampak Sertifikasi terhadap Radikalisasi	Apa peran sertifikasi dalam menangkal radikalisasi?	Program sertifikasi berperan dalam meminimalisir radikalisasi dengan mengedepankan Islam moderat dan inklusif.
Rencana Pengembangan Program Sertifikasi	Apakah ada rencana pengembangan program di masa mendatang?	MUI berencana memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah dan meningkatkan frekuensi dan intensitas pelatihan.

Analisis Hubungan Data:

1. **Tujuan Program Sertifikasi:** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah dengan memastikan Da'i memiliki pemahaman yang benar dan dapat menyampaikan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman.

2. **Struktur dan Kriteria:** Program ini terdiri dari pelatihan teori dan praktik serta mengevaluasi calon Da'i berdasarkan kompetensi substantif dan kompetensi metodologis.
3. **Materi Program:** Materi pelatihan berfokus pada wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah yang efektif serta moderat.
4. **Tantangan Program:** Tantangan utama termasuk penerimaan masyarakat dan penolakan terhadap birokrasi yang perlu diatasi dengan sosialisasi yang persuasif.
5. **Dampak terhadap Radikalisasi:** Sertifikasi berperan untuk memastikan bahwa dakwah yang disampaikan tidak mengarah pada radikalisasi dengan menekankan prinsip Islam moderat.
6. **Rencana Pengembangan:** MUI berencana untuk memperluas program dan meningkatkan **intensitas** pelatihan agar dapat menjangkau lebih banyak Da'i di seluruh Indonesia.

Dari hasil Pengumpulan dokumen resmi dapat kami mengambil Kesimpulan terkait pelaksanaan sertifikasi Da'i sebagaimana berikut:

1. Tujuan dan Motivasi Program Sertifikasi

MUI menjelaskan bahwa motivasi utama pelaksanaan program ini adalah untuk menjaga kualitas dakwah yang sesuai dengan prinsip Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin. Tujuan spesifik program ini adalah memberikan standar bagi Da'i dalam menyampaikan ajaran Islam dengan benar serta mencegah penyebaran paham ekstremisme.

2. Struktur Program dan Standar Kelayakan Da'i

MUI menyebutkan bahwa sertifikasi ini disusun dengan mempertimbangkan konteks keislaman di Indonesia. Program mencakup materi *Maqashid syariah*, etika dakwah, dan isu kontemporer yang relevan. Standar kelayakan bagi peserta mencakup aspek keilmuan dan keterampilan dakwah, dengan tujuan memastikan bahwa Da'i memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan dakwah yang berkualitas.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Kendala dalam pelaksanaan program mencakup penolakan dari sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk menjangkau berbagai daerah. Namun, MUI berupaya mengatasi hal ini dengan pendekatan dialogis untuk menyampaikan manfaat sertifikasi, serta dengan menggandeng tokoh lokal yang memiliki pengaruh di daerah mereka.

Walaupun program sertifikasi da'i oleh MUI secara umum dinilai efektif, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya:

- a. Penolakan dari Beberapa Da'i: Beberapa da'i, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan tradisional atau yang tidak terbiasa dengan formalitas sertifikasi, menunjukkan penolakan terhadap program ini. Mereka merasa bahwa sertifikasi terlalu birokratis dan dapat membatasi kebebasan berdakwah.
- b. Keterbatasan Akses dan Jangkauan: Program sertifikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan ketimpangan kualitas dakwah di beberapa wilayah.
- c. Kurangnya Sosialisasi: Masyarakat di beberapa daerah masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi da'i. Banyak yang belum

mengetahui bahwa sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah dan mencegah penyebaran ajaran yang menyimpang.

- d. Waktunya yang sangat padat
- e. Biaya yang mahal
- f. Tidak ada sesi praktek

4. Evaluasi dan Pengembangan Program

MUI menyatakan bahwa mereka melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program. Salah satu rencana pengembangan yang direncanakan adalah memperkenalkan kategori sertifikasi yang lebih spesifik, misalnya dakwah digital, untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan umat di era modern.

Dari hasil pengumpulan dokumen resmi MUI dengan K.H. Muhammad Cholil Nafis dan hasil wawancara dengan Dr. H. Usman Jasad, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi Da'i MUI memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas dakwah yang moderate dan relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun menghadapi tantangan terkait dengan penerimaan masyarakat dan birokrasi, program ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip *Maqashid syariah* dalam dakwah dan berkontribusi dalam mencegah radikalisme (Indeks Terorisme Indonesia Menurun pada 2023, n.d.)¹⁰. Kedepan, MUI berencana untuk memperluas jangkauan program ini, memperkuat materi pelatihan, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Ahmad & Mohd Noor (2019) dalam penelitiannya di

¹⁰ Indeks Terorisme Indonesia Menurun pada 2023. (n.d.). *GoodStats*. Retrieved from https://data.goodstats.id/statistic/indeks-terorisme-indonesia-menurun-pada-2023-vcvpl?utm_source=chatgpt.com diakses pada 3 Januari 2025

Malaysia menunjukkan bahwa penerimaan program serupa meningkat setelah pelaksanaan dialog terbuka antara otoritas keagamaan dan masyarakat. Penelitian tersebut mencatat bahwa komunikasi yang efektif dan transparansi dalam prosedur sertifikasi berhasil meredakan kekhawatiran tentang kontrol negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tujuan program. Oleh karena itu, pendekatan yang sama dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia dengan melibatkan ulama lokal dalam proses penyusunan kebijakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan program sertifikasi.

C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Penerima Dakwah

Pada sub-bab ini, hasil wawancara dengan delapan informan yang merupakan masyarakat penerima dakwah dari Da'i bersertifikasi MUI disajikan. Berdasarkan wawancara, data dikategorikan dan dipetakan untuk memahami dampak sertifikasi Da'i terhadap masyarakat, pengaruh dakwah terhadap harmoni sosial, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas dakwah yang diberikan oleh Da'i bersertifikasi.

[Tabel 4.4]

Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia	Kota/Kabupaten/Daerah	Pendidikan Terakhir
Dicky M. Sidik	Laki-laki	52	Majalengka	SMA
Cholid Fadilah, S.T	Laki-laki	32	Brebes Jateng	Diploma/Sarjana
Fahrurozi	Laki-laki	33	Aikmel	Diploma/Sarjana
Buwang Maulana	Laki-laki	42	Semarang	Diploma/Sarjana
Zakkiy	Laki-laki	38	Yogya	Diploma/Sarjana

Andi Nurul Fitri	Perempuan	29	Jakarta	Pascasarjana
Muhammad Rahmadi	Laki-laki	34	Halmahera Tengah	Diploma/Sarjana
Mahmud Zulus A	Laki-laki	44	Karanganyar	SMA

1. Kategorisasi Data

1.1. Pengetahuan tentang Sertifikasi Da'i

Pertanyaan terkait: "Bagaimana Anda mengetahui bahwa Da'i yang memberikan dakwah telah bersertifikasi oleh MUI?"

Tema yang muncul:

1. **Pengetahuan tentang sertifikasi:** Mayoritas informan **tidak mengetahui** secara pasti apakah Da'i yang memberi dakwah bersertifikasi atau tidak. Beberapa informan mengetahui melalui **cerita dari Da'i itu sendiri, melalui judul atau title**, atau informasi yang didapat dari pihak ketiga.

1.2. Pengaruh Sertifikasi terhadap Dakwah

Pertanyaan terkait: "Apakah Anda merasakan perbedaan dalam penyampaian dakwah oleh Da'i bersertifikasi dibandingkan dengan Da'i lainnya?"

Tema yang muncul:

1. **Perbedaan dalam penyampaian dakwah:** 37,5% informan merasakan **perbedaan signifikan**, sedangkan 62,5% lainnya tidak merasakan perbedaan

yang mencolok. Perbedaan yang dirasakan biasanya terkait dengan **kredibilitas** dan **kemampuan Da'i untuk menangani isu sensitif**.

1.3. Kualitas Dakwah dan Moderasi

Pertanyaan terkait: "Apakah dakwah dari Da'i bersertifikasi lebih menekankan sikap moderat dan toleransi?"

Tema yang muncul:

1. **Sikap moderat dan toleransi:** 37,5% informan menyatakan bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi **sangat menekankan moderasi dan toleransi**, sementara 62,5% mengatakan **cukup menekankan**. Program sertifikasi berperan dalam memastikan Da'i memiliki pendekatan yang lebih **toleran** dan **moderat** dalam menyampaikan dakwah.

1.4. Dampak Dakwah terhadap Harmoni Sosial

Pertanyaan terkait: "Bagaimana dakwah dari Da'i bersertifikasi memengaruhi harmoni sosial di lingkungan Anda?"

Tema yang muncul:

1. **Harmoni sosial:** 50% informan merasa bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi **meningkatkan harmoni sosial**, sedangkan 50% lainnya tidak merasakan pengaruh signifikan terhadap harmoni sosial di lingkungan mereka.

1.5. Kemampuan Mengatasi Isu Sensitif

Pertanyaan terkait: "Apakah menurut Anda Da'i bersertifikasi mampu menangani isu-isu sensitif atau konflik dengan baik?"

Tema yang muncul:

- **Kemampuan mengatasi isu sensitif:** 75% informan merasa bahwa Da'i bersertifikasi **cukup mampu** menangani isu sensitif dan konflik dengan baik, sementara 25% merasa bahwa mereka **sangat mampu**.

1.6. Relevansi Dakwah dengan Tantangan Sosial

Pertanyaan terkait: "Apakah dakwah dari Da'i bersertifikasi memberikan panduan hidup yang relevan dengan tantangan sosial saat ini?"

Tema yang muncul:

Relevansi dakwah: 75% informan merasa bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi **cukup relevan** dengan tantangan sosial saat ini, dan 25% merasa **sangat relevan**.

[Tabel 4.5]

Tema Utama	Pertanyaan Penelitian	Jawaban dan Temuan
Pengetahuan tentang Sertifikasi	Bagaimana Anda mengetahui bahwa Da'i bersertifikasi?	Sebagian besar informan tidak mengetahui Da'i bersertifikasi. Mereka hanya tahu melalui cerita Da'i, title, atau informasi dari pihak ketiga.
Pengaruh Sertifikasi terhadap Dakwah	Apakah Anda merasakan perbedaan dalam penyampaian dakwah?	37,5% merasa ada perbedaan signifikan, sedangkan 62,5% merasa tidak ada perbedaan. Perbedaan biasanya pada kredibilitas dan kemampuan menangani isu sensitif .

Sikap Moderat dan Toleransi	Apakah dakwah menekankan sikap moderat dan toleransi?	37,5% informan merasakan bahwa dakwah sangat menekankan moderasi , 62,5% merasa cukup menekankan sikap moderat dan toleran.
Dampak Dakwah terhadap Harmoni Sosial	Bagaimana dakwah memengaruhi harmoni sosial?	50% merasa dakwah meningkatkan harmoni sosial , 50% lainnya tidak merasakan perubahan yang signifikan.
Kemampuan Mengatasi Isu Sensitif	Apakah Da'i bersertifikasi mampu menangani isu sensitif?	75% informan merasa cukup mampu , 25% merasa sangat mampu dalam menangani isu sensitif.
Relevansi Dakwah dengan Tantangan Sosial	Apakah dakwah relevan dengan tantangan sosial saat ini?	75% merasa dakwah cukup relevan , 25% merasa sangat relevan dalam menghadapi tantangan sosial masa kini.

Analisis Hubungan Data:

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan yang merupakan masyarakat penerima dakwah dari Da'i bersertifikasi MUI, beberapa temuan penting muncul terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi, pengaruh sertifikasi terhadap dakwah, moderasi dan toleransi, dampak terhadap harmoni sosial, kemampuan mengatasi isu sensitif, serta relevansi dakwah dengan tantangan sosial. Berikut adalah uraian analitis mengenai temuan-temuan tersebut.

1. Pengetahuan tentang Sertifikasi

Sebagian besar informan mengaku tidak mengetahui secara langsung bahwa Da'i yang memberikan dakwah kepada mereka telah bersertifikasi oleh MUI. Beberapa informan mengetahui status sertifikasi melalui cerita Da'i itu sendiri, melalui title yang digunakan oleh Da'i, atau informasi yang didapatkan dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya transparansi mengenai status sertifikasi Da'i yang seharusnya menjadi informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Keberadaan sertifikasi Da'i yang tidak selalu disebutkan atau diumumkan saat dakwah disampaikan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sertifikasi masih terbatas di kalangan masyarakat penerima dakwah. Ini menciptakan jarak antara kredibilitas Da'i yang bersertifikasi dan masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memedulikannya. Sehingga, untuk meningkatkan pengaruh dan efektivitas sertifikasi, disarankan agar transparansi informasi mengenai status sertifikasi Da'i lebih ditingkatkan, baik melalui pengumuman saat dakwah maupun dengan memanfaatkan media sosial atau platform lainnya.

2. Pengaruh Sertifikasi terhadap Dakwah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak merasakan perbedaan signifikan dalam penyampaian dakwah oleh Da'i bersertifikasi dibandingkan dengan yang tidak bersertifikasi. Namun, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka merasakan perbedaan dalam kredibilitas Da'i bersertifikasi, terutama ketika Da'i tersebut berbicara dalam forum formal atau menghadiri instansi resmi seperti BUMN atau lembaga negara. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kredibilitas Da'i di kalangan audiens formal, meskipun tidak selalu berpengaruh langsung terhadap masyarakat umum.

Namun, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam gaya atau isi dakwah, sertifikasi Da'i memberikan kepercayaan tambahan kepada masyarakat mengenai kualitas

dakwah yang disampaikan. Sertifikasi ini menjadi garansi bahwa Da'i yang bersertifikat telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh MUI, meskipun pengaruhnya lebih terasa di sektor formal daripada di masyarakat umum.

3. Moderasi dan Toleransi

Salah satu temuan utama dalam wawancara adalah bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi umumnya menekankan sikap moderat dan toleransi, meskipun dengan variasi tingkat penekanan. Sebanyak 37,5% informan menyatakan bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi sangat menekankan moderasi, sementara 62,5% lainnya merasa bahwa dakwah tersebut cukup menekankan moderasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi Da'i memang berperan dalam memastikan bahwa dakwah yang disampaikan lebih berorientasi pada Islam Wasathiyah, yaitu moderat, inklusif, dan menghargai keberagaman. Sertifikasi ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan tidak radikal dan memperhatikan konteks sosial Indonesia yang plural. Meskipun demikian, sebagian kecil informan tetap berharap agar toleransi yang berlebihan antar-agama tidak dipaksakan, terutama jika berhubungan dengan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang sahih, seperti praktik bid'ah.

4. Dampak terhadap Harmoni Sosial

Sebanyak 50% informan merasakan bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi dapat meningkatkan harmoni sosial di lingkungan mereka. Mereka mengamati bahwa pemahaman yang moderat dan inklusif yang dibawa oleh Da'i bersertifikasi membantu meredakan potensi konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda. Dakwah yang mengedepankan prinsip toleransi dan saling menghargai dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di antara masyarakat yang multikultural dan multireligius.

Namun, di sisi lain, 50% informan lainnya merasa bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap harmoni sosial dari dakwah Da'i bersertifikasi. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor konteks lokal di mana dakwah tersebut disampaikan. Di beberapa tempat, dakwah mungkin lebih terfokus pada pesan agama yang sangat mendalam tanpa memperhatikan konteks sosial yang lebih luas, sehingga pengaruhnya terhadap harmoni sosial kurang terasa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak positif terhadap harmoni sosial, penting agar Da'i bersertifikasi lebih aktif terlibat dalam dialog sosial dan kolaborasi antar-agama.

5. Kemampuan Mengatasi Isu Sensitif

Dalam menghadapi isu-isu sensitif atau konflik, sebagian besar informan merasa bahwa Da'i bersertifikasi cukup mampu menangani masalah tersebut dengan baik. Sebanyak 25% informan menilai bahwa Da'i bersertifikasi sangat mampu menangani isu sensitif dengan bijak, sementara 75% lainnya merasa bahwa mereka cukup mampu. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki dampak positif dalam membekali Da'i dengan kemampuan untuk menangani isu sensitif dengan cara yang lebih moderat dan inklusif.

Program sertifikasi Da'i yang mengintegrasikan prinsip *Maqashid syariah* dan wawasan kebangsaan memberikan para Da'i alat untuk berbicara mengenai isu sensitif, seperti radikalisasi agama, intoleransi, dan perbedaan pandangan agama. Da'i bersertifikasi diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang berbasis dialog dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, kemampuan Da'i bersertifikasi untuk menangani isu sensitif sangat terkait dengan prinsip moderasi yang diajarkan dalam program sertifikasi.

6. Relevansi Dakwah dengan Tantangan Sosial

Salah satu temuan yang penting adalah bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi dirasakan cukup relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Sebanyak 75% informan merasa bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi cukup relevan, sedangkan 25% lainnya merasa sangat relevan dengan tantangan sosial yang ada. Dakwah yang disampaikan oleh Da'i bersertifikasi lebih mengarah pada pembahasan isu-isu kontemporer, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan tantangan kemajuan teknologi.

Namun, meskipun banyak yang merasa relevan, beberapa informan tetap mengingatkan bahwa materi dakwah perlu lebih diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk penggunaan media digital dan teknologi komunikasi. Untuk itu, penguatan materi dakwah melalui media sosial dan pendekatan digital menjadi sangat penting agar dakwah tidak hanya relevan, tetapi juga efektif menjangkau audiens yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima dakwah, sertifikasi Da'i MUI memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas dakwah, terutama dalam hal moderasi, toleransi, dan kemampuan mengatasi isu sensitif. Namun, ada juga tantangan terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi dan pengaruh langsung terhadap harmoni sosial. Untuk meningkatkan relevansi dakwah dengan tantangan sosial, penting untuk terus memperbaharui materi pelatihan dan memanfaatkan media digital secara lebih optimal.

Responden dari masyarakat penerima dakwah terdiri dari 8 perspektif responden, yaitu mahasiswa, warga desa, PNS yang representatif. Analisis wawancara berikut mencerminkan perbedaan perspektif di antara berbagai kelompok dalam menilai kualitas dan dampak dakwah Da'i bersertifikasi.

1. Persepsi Terhadap Kompetensi Da'i Bersertifikasi

Persepsi masyarakat terhadap kompetensi Da'i bersertifikasi dapat dipahami dalam konteks pengakuan formal terhadap keahlian seorang Da'i dalam menyampaikan dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat menilai bahwa sertifikasi memberikan tingkat kredibilitas lebih tinggi kepada Da'i yang bersertifikat dibandingkan yang tidak. Informan yang merasa lebih percaya terhadap Da'i bersertifikasi mencatat bahwa mereka merasa Da'i bersertifikasi lebih terkontrol oleh MUI, sehingga lebih dapat dipercaya dalam memberikan pesan-pesan agama yang sahih dan moderat (Wahab, 2020).

Namun, tidak semua masyarakat melihat sertifikasi sebagai penentu kualitas dakwah. Sebagian informan berpendapat bahwa meskipun sertifikasi memberikan pengakuan formal, itu tidak menjamin bahwa Da'i tersebut mampu menyampaikan dakwah yang sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah atau dapat mengatasi tantangan dakwah yang ada (Syamsuddin, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa meskipun sertifikasi meningkatkan kompetensi formal, tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan Da'i dalam beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat.

Sertifikasi sering kali dikaitkan dengan kompetensi teoretis yang diukur dengan standar pendidikan dan pengetahuan agama, namun tidak selalu mencerminkan kompetensi praktis, seperti keterampilan dalam berkomunikasi dengan audiens yang beragam (Hamid, 2015). Oleh karena itu, kompetensi Da'i bersertifikasi dapat lebih dihargai jika disertai dengan kemampuan adaptasi terhadap realitas sosial dan perkembangan zaman.

2. Efektivitas Dakwah dalam Menyampaikan Pesan Moderasi dan Toleransi

Program sertifikasi Da'i, dengan fokus pada Islam *Wasathiyah* (moderat), memiliki peran penting dalam membentuk pendekatan dakwah yang lebih toleran dan inklusif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Da'i bersertifikasi umumnya lebih menekankan moderasi dan

toleransi dalam dakwah mereka, meskipun tingkat penekanannya bervariasi. Sebagian informan merasa bahwa Da'i bersertifikat sangat menekankan moderasi, sementara lainnya merasa bahwa penekanan tersebut cukup, tetapi tidak mencolok (Cholil, 2019).

Dakwah moderat yang ditekankan dalam program sertifikasi penting untuk menghindari radikalisasi dan mengurangi polarisasi sosial di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep *Maqashid al-Shariah*, yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 2016). Dakwah yang moderat, sebagaimana yang diajarkan dalam program sertifikasi, bertujuan untuk mengharmoniskan perbedaan dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius.

Namun, tidak semua masyarakat merasakan pengaruh langsung dari dakwah yang menekankan moderasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa toleransi yang berlebihan antar agama tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam yang sah, terutama dalam menghadapi praktik bid'ah atau penyimpangan dalam agama (Al-Jaziri, 2018). Oleh karena itu, meskipun program sertifikasi berperan penting dalam mempromosikan dakwah yang moderat, penekanan pada kesesuaian dengan ajaran salaf masih dianggap krusial bagi sebagian kalangan.

3. Dampak Sosial Dakwah terhadap Kehidupan Masyarakat

Dampak sosial dakwah dari Da'i bersertifikasi terhadap kehidupan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan harmoni sosial dan pengurangan konflik agama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 50% informan merasa bahwa dakwah Da'i bersertifikasi meningkatkan harmoni sosial, terutama di lingkungan yang beragam, di mana pesan-pesan moderat dari Da'i bersertifikasi dapat meredakan ketegangan antar kelompok (Suharto, 2020).

Namun, dampak ini tidak selalu langsung terlihat dalam setiap komunitas. Beberapa informan mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pengaruh dakwah sangat tergantung pada

konteks sosial dan keberagaman lokal. Di daerah yang lebih homogen, dakwah mungkin tidak terlalu berpengaruh pada harmoni sosial, tetapi di daerah yang lebih pluralistik, dakwah dari Da'i bersertifikasi memberikan nilai tambah dalam membangun kedamaian.

Pengaruh dakwah dalam kehidupan sosial tidak hanya sebatas pada penyampaian pesan agama, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat (Mujib, 2021). Dengan menekankan persatuan dan kesatuan, dakwah yang moderat dari Da'i bersertifikasi dapat menjadi pilar penting dalam memperkokoh integrasi sosial.

4. Pandangan terhadap Penggunaan Media Sosial dalam Dakwah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun beberapa informan telah mengikuti dakwah Da'i bersertifikasi melalui media sosial, sebagian besar merasakan tidak ada perubahan signifikan dalam kualitas dakwah yang disampaikan melalui platform tersebut. Sebagian informan merasa bahwa dakwah melalui media sosial sering kali kurang lugas atau terlalu dipaksakan, terutama jika mencakup topik-topik yang sensitif atau bertentangan dengan budaya lokal (Zulkarnain, 2017).

Namun, penggunaan media sosial dalam dakwah memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Media sosial memungkinkan Da'i bersertifikasi untuk menyebarkan pesan moderat dan inklusif dengan cepat dan efektif, terutama kepada generasi muda yang lebih aktif di platform digital. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi digital dalam dakwah harus diperkuat dengan pelatihan yang lebih relevan untuk Da'i agar dapat mengoptimalkan platform media sosial sebagai sarana dakwah yang efektif (Suyanto, 2021).

5. Harapan dan Saran untuk Program Sertifikasi

Berdasarkan wawancara, masyarakat penerima dakwah memiliki beberapa harapan dan saran untuk program sertifikasi. Beberapa informan menyarankan agar lebih banyak Da'i bersertifikasi hadir di lingkungan mereka, agar masyarakat dapat terhindar dari dakwah yang tidak sah atau paham radikal. Mereka menginginkan agar sertifikasi ini lebih merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu (Agus, 2020).

Selain itu, banyak yang berharap agar proses sertifikasi tidak hanya mencakup aspek teoretis, tetapi juga memberikan lebih banyak praktek dakwah agar Da'i dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dakwah di lapangan. Sertifikasi juga diharapkan dapat mencakup pelatihan dakwah digital, agar Da'i bisa lebih efektif dalam menjangkau audiens melalui media sosial.

6. Dampak Jangka Panjang dari Sertifikasi terhadap Dakwah di Indonesia

Dampak jangka panjang dari program sertifikasi Da'i di Indonesia diperkirakan akan signifikan, terutama dalam memperbaiki kualitas dakwah secara keseluruhan. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa sertifikasi dapat menjadi alat untuk mencegah penyebaran radikalisme, karena ia menekankan pemahaman Islam yang moderat dan tidak ekstrem (Hasan, 2021).

Namun, dampak jangka panjang ini juga bergantung pada komitmen MUI dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program sertifikasi, serta pada peningkatan kualitas materi dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial yang dihadapi Indonesia. Jika program sertifikasi terus diperbarui dan diperluas, maka dapat dipastikan bahwa dakwah di Indonesia akan semakin moderat, toleran, dan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, menjadikannya kekuatan penting dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima dakwah, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi Da'i memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas dakwah, terutama dalam hal moderasi, toleransi, dan kemampuan menangani isu sensitif. Namun, untuk mencapai dampak yang maksimal, penting untuk meningkatkan transparansi informasi tentang sertifikasi, serta memperkuat penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah. Program sertifikasi juga diharapkan dapat lebih merata di seluruh Indonesia dan mencakup lebih banyak aspek praktek dakwah. Dengan demikian, sertifikasi Da'i diharapkan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan dakwah yang lebih moderat, inklusif, dan berdamai, yang mampu menghadapi tantangan sosial di Indonesia.

2.2 Hasil Observasi Pelaksanaan Program Sertifikasi

1. Observasi yang dilakukan selama sesi pelatihan dan ujian sertifikasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan standar pelaksanaan di berbagai daerah. Di kota besar, pelaksanaan lebih sistematis dan terstruktur, dengan fasilitas yang memadai, sedangkan di daerah terpencil, fasilitas pelatihan sering kali kurang lengkap.
2. Peneliti juga mencatat bahwa partisipasi Da'i dalam program ini lebih tinggi di daerah yang memiliki masalah sosial terkait dengan penyebaran radikalisme, menunjukkan adanya kebutuhan lokal yang lebih besar untuk kontrol dan standardisasi dakwah.
3. Hasil observasi menunjukkan bahwa program sertifikasi Da'i MUI berjalan dengan baik secara keseluruhan, meskipun masih ada beberapa tantangan teknis dan sosial yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitasnya. Kualitas materi pelatihan sangat dihargai oleh peserta, tetapi mereka juga menginginkan adanya pendalaman materi praktik terkait dakwah di lapangan. Selain itu, durasi pelatihan yang relatif singkat dan keterbatasan fasilitas di beberapa lokasi menjadi isu penting yang harus diperbaiki untuk memastikan keberhasilan program ini dalam meningkatkan kualitas dakwah.

4. Pemanfaatan media sosial dalam dakwah menunjukkan potensi yang besar, namun masih membutuhkan pendampingan intensif untuk memastikan Da'i bersertifikasi dapat memanfaatkannya dengan optimal. Terlebih lagi, monitoring pasca pelatihan yang dilakukan oleh MUI terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan kualitas dakwah yang disampaikan oleh Da'i bersertifikasi.
5. Hasil observasi peneliti memperlihatkan pentingnya peningkatan fasilitas, pendekatan berbasis digital, serta durasi pelatihan yang lebih panjang untuk meningkatkan kualitas dakwah di lapangan. Program ini menunjukkan dampak positif, namun keberhasilan jangka panjangnya sangat tergantung pada kemampuan MUI untuk mengatasi tantangan aksesibilitas, terutama di daerah-daerah terpencil, dan memperluas penggunaan teknologi digital dalam dakwah.

[Tabel 4.6]

Aspek yang Diamati	Temuan Hasil Observasi
Kualitas Materi Pelatihan	Materi pelatihan mencakup tiga pilar utama: wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah efektif. Banyak peserta mengapresiasi keterkaitan materi dengan kebutuhan zaman. Namun, beberapa peserta menginginkan lebih banyak materi praktik dakwah yang disesuaikan dengan tantangan nyata.
Proses Seleksi dan Kelayakan Da'i	Proses seleksi calon Da'i dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara yang menilai pengetahuan agama, etika dakwah, dan kemampuan komunikasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses seleksi ini cukup ketat dan dapat memastikan kualitas Da'i yang terlibat.

Fasilitas dan Sarana Pelatihan	Fasilitas pelatihan di beberapa lokasi terbilang memadai, dengan adanya ruang kelas, alat multimedia, dan materi cetak. Namun, ada beberapa lokasi yang masih kekurangan fasilitas pendukung seperti akses internet yang stabil untuk pelatihan daring.
Durasi Pelatihan	Pelatihan berlangsung antara 1 hingga 3 hari, yang bagi sebagian besar peserta dirasa terlalu singkat untuk mencakup seluruh materi dengan baik. Beberapa Da'i berharap agar durasi pelatihan bisa diperpanjang dan mencakup sesi lebih banyak mengenai teknik berdakwah di era digital.
Evaluasi dan Monitoring Pasca Pelatihan	Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas dakwah, terutama dalam konteks keberagaman dan pemahaman kebangsaan. Meskipun demikian, Proses monitoring belum ada mekanisme yang jelas. Beberapa Da'i ikut sertifikasi tanpa monitoring lebih lanjut.
Keterlibatan Media Sosial dalam Dakwah	Program ini mulai memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan jangkauan dakwah. Namun, ada kesenjangan dalam pemahaman mengenai penggunaan platform digital di kalangan Da'i, terutama di daerah dengan akses terbatas. Penggunaan media sosial untuk dakwah mendapat respon positif namun masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

2.3 Data Dokumentasi dari MUI

Peningkatan Jumlah Da'i Bersertifikasi: Sejak dimulainya program sertifikasi Da'i oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah Da'i yang mengikuti program ini¹¹. Menurut data yang disampaikan oleh MUI, pada tahun pertama

¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). *Peningkatan Jumlah Da'i Bersertifikasi dan Dampaknya terhadap Kualitas Dakwah*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 6(2), 50-65.

pelaksanaan program sertifikasi (2017), jumlah Da'i yang bersertifikasi mencapai 1.200 orang, sementara pada tahun 2020, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 5.000 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program sertifikasi semakin diterima dan diminati oleh para Da'i, seiring dengan berkembangnya kesadaran tentang pentingnya memiliki kompetensi yang diakui secara formal dalam menyampaikan dakwah¹².

Tingkat Kepuasan Da'i terhadap Program Sertifikasi: Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MUI pada tahun 2020, 80% Da'i yang telah mengikuti program sertifikasi menyatakan kepuasan tinggi terhadap materi pelatihan dan kelebihan yang ditawarkan oleh program ini. Mereka merasa bahwa program sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi agama mereka, tetapi juga memberi mereka wawasan yang lebih luas mengenai metode dakwah yang moderat dan wawasan kebangsaan. Beberapa poin penting yang mendapat apresiasi tinggi adalah:

1. Penyampaian materi yang mudah dipahami (85% responden menyatakan puas).
2. Peningkatan keterampilan komunikasi dakwah (80% responden merasa program membantu mereka dalam berinteraksi dengan audiens yang lebih beragam).
3. Fasilitas evaluasi dan feedback yang membantu Da'i memperbaiki kualitas dakwah mereka (78% merasa bahwa evaluasi yang dilakukan membantu mereka berkembang).

Namun, ada juga beberapa aspek yang dinilai perlu peningkatan, seperti:

¹² Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). *Laporan Tahunan Program Sertifikasi Da'i 2020*. MUI Press.

1. Durasi pelatihan yang dirasa terlalu singkat (67% responden meminta durasi pelatihan yang lebih panjang).
2. Aksesibilitas program di daerah terpencil, yang masih menjadi tantangan utama bagi Da'i yang tinggal di luar kota besar.

[Tabel 4.7]

Aspek	Tahun 2017	Tahun 2020	Keterangan
Jumlah Da'i Bersertifikasi	1.200 orang	5.000 orang	Peningkatan jumlah peserta program sertifikasi Da'i
Tingkat Kepuasan Da'i terhadap Materi	-	85% puas	Da'i merasa materi pelatihan mudah dipahami
Tingkat Kepuasan terhadap Keterampilan Komunikasi Dakwah	-	80% puas	Da'i merasa keterampilan komunikasi dakwah meningkat
Tingkat Kepuasan terhadap Fasilitas Evaluasi dan Feedback	-	78% puas	Da'i merasa evaluasi yang dilakukan membantu perkembangan mereka
Tantangan Durasi Pelatihan	-	67% merasa durasi terlalu singkat	Da'i menginginkan durasi pelatihan yang lebih panjang
Aksesibilitas di Daerah Terpencil	-	Beberapa kesulitan	Akses untuk Da'i di daerah terpencil masih menjadi tantangan

3. Pembahasan

3.1 Analisis Penerapan *Maqashid syariah* dalam Program Sertifikasi Da'i

Dalam menganalisis pelaksanaan program sertifikasi da'i, penelitian ini menggunakan kerangka *Maqashid syariah* untuk mengevaluasi apakah program ini telah memenuhi lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqashid syariah bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelaksanaan program ini harus dilihat dari sudut pandang perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*) dan menjaga keselamatan jiwa serta stabilitas sosial (*hifz an-nafs*). Analisis ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan tujuan *maqashid syariah*.

[tabel 4.8]

Aspek <i>Maqashid syariah</i>	Implementasi dalam Sertifikasi Da'i	Indikator	Tanggapan Responden
<i>Hifz al-Din</i> (Menjaga Agama)	Sertifikasi da'i bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memastikan bahwa hanya da'i yang kompeten dan memiliki pemahaman benar yang berdakwah.	Dakwah sesuai Islam moderat	Sangat Baik

<i>Hifz al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Melalui sertifikasi, MUI memastikan dakwah membawa pesan perdamaian dan kesejahteraan, menghindari konflik sosial atau kekerasan.	Dakwah lebih damai dan toleran	Baik
<i>Hifz al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Pelatihan dan penilaian dalam sertifikasi memastikan da'i memiliki kemampuan intelektual untuk menyampaikan ajaran Islam secara rasional dan benar.	Peningkatan pemahaman agama	Kurang
<i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	-		
<i>Hifz al-Mal</i> (Menjaga Harta)	-		

Program sertifikasi Da'i yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid syariah* sebagai bagian penting dalam memastikan kualitas dakwah yang disampaikan oleh Da'i yang bersertifikat. *Maqashid syariah*, atau tujuan hukum Islam, bertujuan untuk memelihara lima aspek penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks sertifikasi Da'i, penerapan *Maqashid syariah* dapat dilihat dari tiga aspek utama: *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), dan *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal). Berikut adalah analisis terkait penerapan ketiga aspek tersebut dalam program sertifikasi Da'i MUI:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Salah satu tujuan utama dari program sertifikasi Da'i adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memastikan bahwa hanya Da'i yang memiliki pemahaman yang benar tentang agama yang dapat berdakwah. *Hifz al-Din* mengarah pada perlindungan terhadap ajaran agama dari distorsi dan penyalahgunaan oleh individu yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam ilmu agama.

Program sertifikasi Da'i MUI memfokuskan pada pengujian kompetensi pengetahuan agama calon Da'i, termasuk pemahaman terhadap aqidah, fiqh, dan tafsir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Da'i yang berdakwah memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara sahih. Sebagai contoh, calon Da'i diwajibkan untuk melalui ujian tertulis yang menilai pengetahuan agama dasar serta wawasan kebangsaan yang relevan dalam konteks dakwah di Indonesia (Wahab, 2020).

Dengan memastikan bahwa hanya Da'i yang kompeten dan berpengetahuan luas yang dapat menyampaikan ajaran Islam, program sertifikasi ini secara langsung berperan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, sesuai dengan tujuan *Maqashid syariah* untuk memelihara agama (Al-Shatibi, 2016).

Dari hasil wawancara dengan da'i bersertifikat dan pihak penyelenggara, ditemukan bahwa sertifikasi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam yang disampaikan kepada masyarakat. Salah satu fokus utama dari program ini adalah memastikan bahwa dakwah yang dilakukan oleh da'i bersertifikat berlandaskan pada pemahaman agama yang benar, moderat, dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Para da'i yang telah mengikuti sertifikasi merasa bahwa program ini membantu mereka dalam meningkatkan kualitas penyampaian dakwah, terutama dalam hal penyampaian ajaran yang menjaga integritas agama. Sertifikasi juga memberikan legitimasi kepada da'i, sehingga masyarakat lebih percaya pada ajaran yang mereka sampaikan.

Sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa hanya da'i yang memiliki pemahaman agama yang kuat yang diperbolehkan untuk berdakwah. Dengan demikian, program ini secara teoritis mendukung *maqashid syariah* dengan menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah penyebaran ajaran-ajaran menyimpang yang bisa merusak pemahaman agama di masyarakat. Penolakan dari ormas yang lebih konservatif terhadap program sertifikasi mencerminkan kekhawatiran akan campur tangan negara dalam otoritas agama. Oleh karena itu, dari perspektif *maqashid syariah*, penting agar program ini diterapkan dengan memperhatikan kepentingan ormas-ormas Islam dan melibatkan mereka dalam prosesnya. Anggota Komisi VIII menekankan pentingnya konsultasi dengan organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan sertifikasi. Ini penting agar kebijakan yang diambil dapat diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Haq, 2024)

Program sertifikasi ini juga bertindak sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyebaran ajaran yang menyimpang atau radikal. Dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima dakwah, mereka menyatakan bahwa da'i bersertifikat lebih cenderung menyampaikan ajaran yang damai, toleran, dan menenangkan, dibandingkan dengan da'i yang tidak bersertifikat.

Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah:

Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah [2:143]: *"Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang tengah, agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kamu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam dipilih untuk menjadi umat yang moderate dan menjadi penyaksi kebenaran bagi umat manusia. Sertifikasi Da'i berperan untuk

memastikan bahwa mereka yang menyampaikan pesan agama adalah orang yang memahami ajaran Islam dengan benar dan dapat menyampaikan pesan yang sahih, tanpa penyimpangan.

Hadis: Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak."* (HR. Abu Dawud, 3641)

Hadis ini menjelaskan pentingnya ilmu agama dalam berdakwah. Sertifikasi Da'i memastikan bahwa mereka yang menyampaikan agama memiliki ilmu yang benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah, menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam berdakwah.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Penerapan prinsip ***Hifz al-Nafs*** dalam program sertifikasi Da'i terlihat dalam upaya untuk mencegah penyebaran ajaran yang mengarah pada kekerasan atau radikalisasi. Program sertifikasi MUI tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan agama, tetapi juga memastikan bahwa dakwah yang disampaikan oleh Da'i bertujuan untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan umat. Hal ini berhubungan langsung dengan prinsip *Hifz al-Nafs*, yaitu upaya untuk menjaga jiwa dan keselamatan individu dari ancaman dan kekerasan yang dapat timbul akibat penyebaran paham radikal.

Da'i yang bersertifikasi MUI dilatih untuk menyampaikan pesan dakwah yang moderate dan toleran, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian, keharmonisan sosial, dan penghindaran kekerasan. Materi sertifikasi juga mencakup wawasan kebangsaan dan Islam Wasathiyah, yang menekankan pentingnya dakwah yang menghargai keberagaman dan menghindari penyebaran paham radikal yang bisa memicu konflik sosial (Cholil, 2019).

Sebagai contoh, MUI menekankan pentingnya Da'i untuk menghindari retorika yang bersifat provokatif dan mengutamakan dakwah yang berbasis pada prinsip perdamaian. Hal ini sesuai dengan prinsip *Hifz al-Nafs*, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan fisik dan psikologis individu serta masyarakat (Al-Ghazali, 2018).

Program sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa da'i tidak hanya memiliki pemahaman yang moderat, tetapi juga mampu menyampaikan dakwah yang mendamaikan dan menghindari kekerasan. Sertifikasi da'i juga berperan dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui dakwah yang menekankan pada perdamaian, persatuan, dan pencegahan tindakan-tindakan yang merugikan jiwa manusia. Dalam perspektif *Maqashid syariah*, dakwah yang baik harus mampu mencegah kekerasan, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat membahayakan kehidupan umat.

Data wawancara menunjukkan bahwa da'i bersertifikat dilatih untuk memahami konteks sosial-politik masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan yang membangun perdamaian dan harmoni sosial. Dengan adanya sertifikasi, MUI berupaya memfilter da'i yang memiliki potensi menyebarkan pesan-pesan yang memecah belah atau merusak tatanan sosial.

Beberapa masyarakat penerima dakwah menyatakan bahwa ceramah-ceramah yang disampaikan oleh da'i bersertifikat lebih mendorong pada ajakan untuk menjaga ketenangan dan keselamatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa program sertifikasi turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan jiwa umat.

Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah:

Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam **Surah Al-Maidah [5:32]**: "*Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena membuat*

kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia."

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehidupan dan menghindari kekerasan, yang menjadi bagian penting dari prinsip *Hifz al-Nafs*. Sertifikasi Da'i memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan adalah untuk membawa perdamaian dan tidak memicu kekerasan atau perpecahan dalam masyarakat.

Hadis:

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Seorang Muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah orang yang dapat menjamin keselamatan orang lain."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang menjaga keselamatan jiwa orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Sertifikasi Da'i mengajarkan bahwa dakwah harus membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi umat, menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat menyakiti atau merusak kehidupan orang lain.

3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Hifz al-Aql, atau menjaga akal, merupakan aspek penting dalam program sertifikasi Da'i karena pelatihan dan penilaian yang diberikan bertujuan untuk memastikan bahwa Da'i memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk menyampaikan ajaran Islam secara rasional dan benar. Dalam program sertifikasi, Da'i diajarkan untuk menggunakan akal sehat dan logika dalam memahami dan mengkomunikasikan ajaran agama, serta bagaimana berdakwah di zaman yang serba cepat dan berubah seperti sekarang.

Pelatihan dalam program sertifikasi Da'i tidak hanya terbatas pada penguasaan ilmu agama seperti fiqh dan tafsir, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dan rasional. Da'i yang bersertifikasi diharapkan dapat menyampaikan dakwah yang sesuai dengan konteks zaman, sehingga pesan agama tetap relevan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang semakin kritis dan berbasis informasi digital (Syamsuddin, 2020). Oleh karena itu, program sertifikasi mengajarkan Da'i untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik melalui pemahaman Islam yang berbasis pada logika dan rasionalitas, sesuai dengan prinsip *Hifz al-Aql* yang bertujuan untuk menjaga kecerdasan dan kemampuan berpikir umat.

Sebagai contoh, dalam pelatihan sertifikasi Da'i, materi mengenai dakwah kontemporer dan penggunaan teknologi dalam dakwah diberikan agar Da'i dapat mengadaptasi dakwahnya dengan kondisi sosial dan teknologi yang berkembang. Ini menunjukkan pentingnya menjaga akhlak dan akal agar dakwah tetap bijaksana dan tidak terjebak dalam radikalisasi atau pemahaman yang sempit (Fahrurrozi, 2021).

program sertifikasi da'i juga berperan penting dalam melindungi masyarakat dari informasi-informasi agama yang salah atau menyesatkan. Pelatihan yang diberikan kepada da'i menekankan pada pentingnya pengetahuan agama yang mendalam dan rasional, sehingga para da'i mampu menjawab tantangan intelektual yang muncul dalam masyarakat modern, termasuk di era digital. Berdasarkan kajian Al-Khatib (2019), teknologi modern dalam dakwah dapat memperkuat pencapaian maqashid, terutama dalam aspek *hifz al-aql* dan *hifz ad-din*. Teknologi memungkinkan penyampaian dakwah yang lebih efektif dan luas.

Dari hasil wawancara, para da'i mengaku bahwa mereka diajarkan untuk menyampaikan dakwah yang tidak hanya mengandalkan hafalan atau tradisi lisan semata, tetapi juga berlandaskan pada logika, pemikiran kritis, dan analisis teks-teks syariah. Program sertifikasi ini membantu da'i dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan

penyampaian dakwah yang lebih intelektual. Da'i harus terus belajar dan mengembangkan ilmunya agar relevan dengan perubahan sosial. Penguasaan ilmu agama yang mendalam didukung dengan pemahaman konteks sosial adalah ciri da'i yang sukses (Salahuddin, 2024).

Di sisi lain, masyarakat juga merasa bahwa dakwah yang disampaikan oleh da'i bersertifikat lebih mendidik, dan dapat membimbing mereka untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan kontekstual.

Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah:

Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam **Surah Al-Alaq [96:1-5]**: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam."*

Ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan keterampilan intelektual dalam Islam. Menjaga akal adalah bagian dari menjaga ilmu, karena akal yang sehat diperlukan untuk memahami wahyu dan ajaran agama dengan benar. Sertifikasi Da'i memastikan bahwa Da'i yang bersertifikat memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk berdakwah dengan pendekatan yang rasional dan berbasis ilmu.

Hadis:

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hati hamba-Nya, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, sehingga tidak ada lagi yang tinggal, orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh*

yang akan ditanya oleh mereka dan mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu dan akal adalah tiang utama dalam dakwah. Dalam konteks sertifikasi, hal ini menegaskan bahwa Da'i yang bersertifikasi harus memiliki ilmu yang cukup dan rasional, sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang benar sesuai dengan ajaran Islam, tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi atau kekeliruan.

Penerapan prinsip-prinsip *Maqashid syariah* dalam program sertifikasi Da'i MUI sangat krusial dalam memastikan bahwa dakwah yang disampaikan tidak hanya benar, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat. Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, dan Hifz al-Aql merupakan landasan utama yang membentuk kerangka sertifikasi Da'i, yang bertujuan untuk:

1. **Menjaga kemurnian ajaran Islam** dengan memastikan bahwa Da'i memiliki pemahaman yang benar tentang agama.
2. **Menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat** dengan memastikan bahwa dakwah yang disampaikan tidak menimbulkan konflik atau kekerasan.
3. **Menjaga akal sehat** dengan memberikan pelatihan yang mengajarkan Da'i untuk berpikir rasional dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Program sertifikasi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kualitas dakwah secara teologis, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi, kebangsaan, dan pemikiran kritis yang sangat relevan dengan tantangan dakwah di Indonesia saat ini.

Output dari sertifikasi Dai yang kaitannya dengan aspek *Maqashid syariah* di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu output langsung dan output tidak langsung Adapun output langsung diantaranya yaitu menjaga agama, menjaga jiwa dan kehormatan serta

menjaga akal adapun yang output tidak langsung ialah menjaga keturunan dan menjaga harta. Adapun secara tidak langsung dan menjadi nilai tambah tersendiri bagi seorang da'i manakala memiliki kompetensi terkait keduanya.

1. ***Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)***: Sertifikasi da'i juga memastikan bahwa para da'i mempromosikan ajaran-ajaran Islam yang mendukung nilai-nilai keluarga dan moralitas. Ini penting untuk menjaga tatanan sosial dan keturunan yang sehat, sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yang melindungi keturunan dan keluarga dari kerusakan moral. program sertifikasi da'i turut memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan oleh da'i bersertifikat mendukung penguatan institusi keluarga dan moralitas sosial. Dakwah yang disampaikan oleh para da'i tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga nilai-nilai kehidupan keluarga, etika sosial, dan tanggung jawab moral sebagai umat Islam.
2. ***Hifz al-Mal (Menjaga Harta)***: Program sertifikasi juga mengarahkan para da'i untuk menyebarkan ajaran yang mendorong umat untuk menjaga harta dan mengelola ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti zakat, wakaf, dan larangan terhadap riba. fokus dalam dakwah mereka adalah mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariah. Program sertifikasi ini membantu mereka dalam menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan pengelolaan harta secara Islami dan mencegah masyarakat dari tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti riba dan korupsi. Ini berperan dalam melindungi harta benda masyarakat, sejalan dengan *maqashid syariah*.

4.5 Pembahasan dan Validasi

Hasil penelitian ini telah divalidasi melalui triangulasi data, diskusi dengan para ahli di bidang dakwah, serta konfirmasi ulang kepada para subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam perspektif *Maqashid syariah*, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi da'i oleh MUI dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut (Arsam, 2017):

1. Pendukung Sertifikasi dengan Syarat:

Mereka mendukung sertifikasi tetapi dengan syarat penentuan sertifikasi di tangan tiap ormas seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya dengan MUI sebagai payung besarnya dan tidak dimanfaatkan untuk politik praktis. Disamping juga, ada pelatihan yang cukup, kompensasi yang layak, dan pendekatan yang tidak mengekang kebebasan mereka dalam berdakwah. Syarat yang lain bahwasanya sertifikasi bukanlah syarat untuk berdakwah mengingat besarnya kebutuhan umat akan dakwah di daerah-daerah terpencil bersamaan dengan belum matangnya mekanisme sertifikasi da'i di daerah.

2. Penolak Sertifikasi:

Kelompok ini beranggapan bahwa sertifikasi bisa menjadi alat kontrol pemerintah yang terlalu kuat, membatasi kebebasan berpendapat, dan mempengaruhi otoritas agama di tingkat lokal.

3. Pendukung Alternatif:

Mereka menawarkan solusi alternatif dengan penguatan forum silaturahmi antar mubaligh serta penunjukan penyuluh agama / ulama lokal sebagai pendamping da'i, alih-alih sertifikasi formal.

Ketiga kelompok pandangan ini memberikan perspektif kritis tentang bagaimana program sertifikasi dipersepsikan di kalangan da'i atau mubaligh.

Pendukung sertifikasi dalam penelitian ini menganggap bahwa sertifikasi dapat meningkatkan kualitas da'i dan menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dakwah yang lebih berat. Dalam konteks maqasid syariah, dukungan ini dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga agama (*hifz ad-din*). Sertifikasi bisa dianggap sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pesan-pesan agama yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam yang benar, sehingga melindungi agama dari potensi penyimpangan.

3.2 Diskusi temuan dengan Ahli

Berdasarkan temuan ini, peneliti telah meminta pandangan Ulama/tokoh agama dalam hal ini Ustadz Dr. Iqbal Gunawan selaku Pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel untuk menjawab rumusan masalah tesis: Bagaimana pandangan ulama / tokoh agama terkait dengan kebutuhan akan sertifikasi para Da'i sebagai langkah preventif dalam mengatasi isu-isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat? (28/01/2025)

Beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya program sertifikasi ini sangat penting untuk kelangsungan dakwah di tengah negeri Islam dengan catatan manakala pemerintahannya menerapkan sistem pemerintahan Islam sebagaimana praktek ini bisa kita lihat di negara-negara Islam (seperti Saudi dan yang lainnya) yang sertifikasi langsung dari negara sehingga yang berhak untuk mendapatkan ruang publik untuk berceramah, mendapatkan mimbar adalah orang-orang yang bersertifikat langsung dari negara dan juga ini sebagai bentuk tanggung jawab kolaborasi Ulama dan *Umara* manakala terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam dakwah sehingga mudah dalam evaluasi dan mengontrol mana yang keluar dari koridor-koridor agama dan ini sangat sesuai dengan *maqashid syariah* khususnya keberlangsungan beragama dalam suatu negeri dan ini juga salah satu bentuk mitigasi dari munculnya dai-dai yang

menyeru kepada kesesatan. Berbeda halnya jika penerapan sertifikasi ini diterapkan di negara yang notabene tidak menerapkan sistem Islam maka efektivitasnya pun juga akan bermasalah malah berpotensi untuk menghalangi dai-dai yang lurus. Sebagai contoh manakala negara tersebut adalah negara sekuler maka setiap dai-dai yang menda'wahkan tauhid, mendakwahkan sunnah dan mendakwahkan untuk taat, justru malah semakin dibatasi ruang geraknya, dikekang, bahkan ada upaya untuk membatasi ruang gerak dari dakwah yang mana dakwah ini adalah merupakan tugas kenabian memiliki peran yang berat sehingga muncul pertanyaan besar Apakah Indonesia relevan untuk sertifikasi ini atau tidak dan sangat wajar muncul penolakan dari masyarakat akan adanya sertifikasi dari di Indonesia. Berbeda halnya jika kasusnya di negara yang menerapkan sistem Islam sebagaimana yang kita singgung di atas.

Solusi dari sertifikasi dari ini hanya sebatas standarisasi yang sifatnya sukarela dan bukan paksaan yang itu mungkin standar minimum yang sifatnya masih umum dan juga pegangan bagi instansi formal atau bagi yang ingin berdakwah ke luar negeri atau ke media-media besar di Indonesia misalnya seperti yang diselenggarakan oleh MUI saat ini yang sifatnya bukan suatu keharusan dan syarat berdakwah.

BAB V: PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sertifikasi da'i oleh MUI, dalam kerangka *Maqashid syariah*, telah berhasil memenuhi sebagian besar tujuan syariat, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Program ini perlu terus dikembangkan melalui peningkatan sistem sosialisasi, perluasan jangkauan, serta upaya untuk mengatasi penolakan dari beberapa kelompok da'i, agar kualitas dan integritas dakwah Islam di Indonesia tetap terjaga.

Penerapan program sertifikasi da'i MUI secara lebih komprehensif, baik di tingkat komunitas lokal maupun dalam konteks dakwah digital, sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan *Maqashid syariah* dapat tercapai secara optimal. Program sertifikasi da'i memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dakwah, terlebih jika negara tersebut kuat dalam menerapkan sistem pemerintahan Islam. Sertifikasi yang diberikan langsung oleh negara memastikan bahwa hanya da'i yang bersertifikat yang dapat berdakwah di ruang publik, mendapatkan mimbar, serta berperan dalam membimbing umat. Sistem ini juga memungkinkan evaluasi dan pengawasan dakwah agar tetap dalam koridor syariah, sehingga mencegah penyimpangan serta munculnya da'i yang membawa ajaran sesat. Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan agama (*hifz al-din*). Program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas dakwah di Indonesia, khususnya jika diterapkan secara inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*.

Kontroversi yang muncul seputar program ini sebagian besar berasal dari perbedaan kepentingan dan otoritas antara pemerintah dan organisasi massa (ormas) Islam. Namun, dengan pendekatan yang tepat, program sertifikasi da'i dapat menjadi sarana strategis dalam menjaga keselamatan sosial dan stabilitas keagamaan di Indonesia, serta mencegah penyebaran ajaran yang menyimpang.

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program sertifikasi da'i yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kerangka *Maqashid syariah*. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Sertifikasi Da'i oleh MUI

Berdasarkan hasil penelitian, program sertifikasi Da'i yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbukti memiliki dampak positif terhadap kualitas dakwah di Indonesia. Program ini berhasil meningkatkan profesionalisme Da'i dalam menyampaikan ajaran Islam yang moderat, sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama pada:

- a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Sertifikasi memastikan da'i memiliki pemahaman keilmuan yang mendalam dan kemampuan menyampaikan ajaran Islam secara moderat, sehingga melindungi ajaran Islam dari penyimpangan dan radikalisme.
- b. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal): Sertifikasi berperan dalam meningkatkan kompetensi intelektual da'i melalui pelatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemanfaatan media digital untuk dakwah.
- c. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Program ini mendorong terciptanya pesan-pesan dakwah yang damai, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mencegah munculnya konflik sosial dan ekstrimisme.

Mayoritas Da'i yang mengikuti program ini merasa bahwa sertifikasi memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi mereka, yang pada gilirannya meningkatkan

kredibilitas mereka di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk memelihara kualitas dakwah dan mencegah penyebaran ajaran yang menyimpang.

2. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sertifikasi

Implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal:

- a. Penerimaan di Masyarakat: Penolakan dari beberapa da'i yang merasa program sertifikasi mengancam kebebasan berdakwah atau dipersepsikan sebagai bentuk kontrol pemerintah. pentingnya penyesuaian gaya dakwah dengan budaya lokal dalam koridor syariah.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya fasilitas pelatihan di daerah terpencil serta minimnya dukungan ulama lokal.
- c. Kesenjangan Sosial-Budaya: Beragamnya latar belakang sosial dan budaya di Indonesia mempersulit implementasi program yang seragam di seluruh wilayah.
- d. Literasi Digital: "Pentingnya literasi digital bagi da'i agar dapat menyampaikan pesan yang valid dan sesuai *maqashid*"

3. Penerapan *Maqashid syariah* dalam Program Sertifikasi

Program sertifikasi da'i yang diselenggarakan oleh MUI merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas da'i dalam aspek keilmuan, akhlak, dan keterampilan komunikasi. Program ini dirancang untuk memastikan da'i mampu menyampaikan ajaran Islam secara moderat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya, MUI menyediakan pelatihan berbasis kompetensi, materi ajar berbasis

syariah, dan pembinaan berkelanjutan. Meski demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil yang minim akses pelatihan.

Dari perspektif *Maqashid syariah*, program sertifikasi da'i telah sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat. Program ini menjadi mekanisme penting untuk mempromosikan dakwah Islam yang moderat, berbasis ilmu, dan damai. Meski demikian, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal agar program dapat diterapkan dengan lebih optimal. Program sertifikasi ini berpotensi besar dalam memperkuat stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia. Dengan memastikan kualitas dan integritas da'i, program ini dapat menjadi instrumen strategis untuk mencegah penyebaran radikalisme, ujaran kebencian, dan paham ekstremis yang bertentangan dengan prinsip *Maqashid syariah*.

B. Saran

Saran untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Optimalisasi Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Da'i:

MUI perlu memperluas jangkauan program sertifikasi, terutama di wilayah terpencil, dengan menyediakan pelatihan berbasis daring dan bekerja sama dengan ulama lokal. Pelatihan perlu mencakup tema penggunaan media sosial dalam dakwah dan cara menghadapi radikalisme di dunia digital. Dalam pelaksanaannya juga melibatkan lebih banyak organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan komunitas da'i dalam proses sertifikasi untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program. Agar mencakup 5 aspek *Maqashid syariah*, Beberapa materi pelatihan yang diberikan kepada da'i mencakup isu-isu kontemporer terkait keluarga, seperti pendidikan anak dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta penegakan nilai-nilai keluarga dalam

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program sertifikasi da'i berkontribusi dalam menjaga keturunan (*Hifz An Nasab*). Para da'i diajarkan untuk menyampaikan dakwah yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup aspek-aspek keuangan dan ekonomi Islam yang ini akan berkontribusi pada menjaga harta (*Hifz Al Mal*). Dalam beberapa sesi pelatihan, para da'i dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya zakat, wakaf, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

2. Penguatan Kompetensi Teknologi bagi Da'i:

Salah satu tantangan yang dibahas dalam isu ini adalah bagaimana pengorganisasian dakwah dilakukan melalui platform online seperti WhatsApp dan media sosial. Program sertifikasi da'i dapat menggunakan pendekatan ini untuk membangun komunitas dakwah digital yang kuat, di mana da'i yang telah disertifikasi dapat berinteraksi dan saling berbagi ilmu dalam komunitas yang lebih luas. Evaluasi berkelanjutan melalui platform digital juga bisa menjadi komponen penting dalam menjaga kualitas da'i yang telah disertifikasi. Monitoring dan Evaluasi Dakwah di Era Digital: Sertifikasi da'i di era modern harus mencakup monitoring performa online dari da'i yang disertifikasi. Platform seperti media sosial, situs web, dan aplikasi dakwah online dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi cara dakwah dilakukan. Hal ini akan memastikan bahwa kualitas dakwah yang disampaikan tetap terjaga sesuai dengan standar syariah.

3. Peningkatan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan dan Keterlibatan Ulama Lokal:

MUI perlu melibatkan lebih banyak organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan komunitas da'i dalam proses sertifikasi untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program serta meningkatkan pemahaman terhadap manfaat program sertifikasi. Agar program sertifikasi lebih diterima oleh masyarakat, MUI sebaiknya melibatkan lebih

banyak ulama lokal dalam proses pelatihan dan sertifikasi. Keterlibatan ini akan membantu meningkatkan legitimasi program dan meminimalisir penolakan dari Da'i yang merasa metode dakwah tradisional mereka diabaikan.

4. Evaluasi Berkelanjutan, Monitoring dan Perluasan Jangkauan Program:

MUI perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program, termasuk menyesuaikan materi pelatihan dengan tantangan dakwah yang dinamis, seperti pemanfaatan teknologi dan media sosial. Monitoring yang berkelanjutan akan memungkinkan MUI untuk menilai dampak sertifikasi terhadap kualitas dakwah dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan masukan dari para Da'i dan masyarakat. Perlu upaya untuk memperluas cakupan sertifikasi ke daerah terpencil, termasuk menyediakan pelatihan berbasis daring agar lebih mudah diakses.

Saran untuk Para Da'i:

1. Meningkatkan Kompetensi Digital dalam Dakwah:

Para Da'i disarankan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan pesan dakwah. Mengingat semakin berkembangnya penggunaan media sosial, kemampuan untuk berdakwah melalui platform digital menjadi semakin penting. Pelatihan dalam penggunaan media sosial, platform daring, dan teknik komunikasi digital perlu diperhatikan dalam program sertifikasi.

2. Mengintegrasikan Nilai *Maqashid syariah* dalam Materi Dakwah:

Para Da'i diharapkan untuk lebih menekankan pada nilai-nilai *Maqashid syariah* dalam ceramah dan khutbah mereka. Hal ini akan membantu menjaga kualitas dakwah yang

sejalan dengan tujuan syariah, seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta umat.

Saran untuk Lembaga Dakwah Islam:

1. Pengembangan Modul Pelatihan Berbasis *Maqashid syariah*:

Lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren dan universitas Islam, sebaiknya mengembangkan modul pelatihan yang berfokus pada penerapan *Maqashid syariah* dalam dakwah. Modul ini akan membantu calon Da'i memahami konsep *Maqashid syariah* secara mendalam dan menerapkannya dalam praktik dakwah mereka.

2. Kolaborasi dengan MUI dalam Sertifikasi Da'i:

Lembaga Dakwah Islam perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan MUI dalam proses sertifikasi Da'i. Kolaborasi ini dapat mencakup penyelenggaraan pelatihan, penyusunan kurikulum, serta penyediaan fasilitator yang kompeten dalam bidang dakwah dan *Maqashid syariah*.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

1. Penelitian Empiris dengan Metode Kuantitatif:

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif dengan survei yang lebih luas untuk mendapatkan data statistik mengenai persepsi masyarakat terhadap program sertifikasi Da'i. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program di berbagai daerah di Indonesia. menyadari keterbatasan penulis dalam generalisasi hasil, olehnya itu, diusulkan pengembangan studi lebih lanjut dengan responden yang lebih luas dan variasi lokasi penelitian.

2. Studi Komparatif dengan Negara Lain

Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif mengenai implementasi sertifikasi Da'i di negara-negara lain, seperti Malaysia atau Brunei, yang telah memiliki program sertifikasi pendakwah. Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). *Maqashid syariah dalam Konteks Dakwah Islam*. Jakarta: Pustaka Islamiyah.
- Abdullah, M. (2020). *State regulation of Islam in Singapore: The role of MUIS in policy implementation*. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 87–108.
- Adnan, M., & Uyuni, B. (2021). *Maqashid Sharia in Millennial Da'wah*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1483-1498.
- Aini, N. L., Najuasah Putra, & Muhtadi Abdul Mun'im. (2023). Konstruksi sosial dan politik dalam perkembangan pendidikan Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1486–1500. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.357>
- Ahmad, K., & Mohd Noor, M. (2019). The Effectiveness of Islamic Preacher Certification Program in Malaysia. *Journal of Islamic Education*, 14(2), 210-225. <https://doi.org/10.5648/jie.2019.142>
- Al-Attas, S. M. N., & Kamali, M. H. (2018). *Maqasid al-Shariah and Governance: Towards a Balanced Religious Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Awaji, M. A. A. (2022). *Para Da'i - Urgensi, Keutamaan, Akhlaq, Nilai, Hak dan Kewajiban serta tantangannya*. Pustaka Malik Fahd.
- Al-Bassam, A. (2018). *Islamic Preaching and State Regulation in the Gulf States: A Comparative Study*. *Middle Eastern Law and Governance*, 10(1), 55-78.
- Al-Khatib, M. (2019). *Islamic Preaching in the Digital Era: A Maqashid Perspective*. Cairo: Darul Hikmah.
- Al-Qahtani, S. (2020). *The Role of Religious Scholars in the Governance of Saudi Arabia: A Historical and Contemporary Analysis*. *Journal of Islamic Studies*, 31(2), 215-230.
- Amaly, A. M. I., Herdiana, Y., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2023). The necessity and reality of Islamic religious education in schools. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(1), 1–19. <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i1.13190>
- Ardiansyah, M. R., & Hamama, S. (2023). Tantangan dan Peluang Dakwah Islam di Era Digital. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Retrieved from Tantangan dan Peluang Dakwah
- Arifin, Z. (2020). Fenomena Radikalisme dalam Dakwah Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(1), 85–93.
- Arsam, L. M. (2017). Persepsi Para Mubaligh terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh. Universitas Islam Negeri Mataram
- Asmuni. (2006). Menimbang signifikansi perda syariat Islam (Sebuah tinjauan perspektif fikih). *Al-Mawarid*, 16, 180.
- Bin Baz, A. (2002). *Dakwah dan Akhlaq Da'i*. Departemen Riset Ilmiah dan Fatwa. Riyadh

- Chaplin, C. (2018). Salafi Islamic piety as civic activism: Wahdah Islamiyah and differentiated citizenship in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 208–223. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445488>
- Cholil, M. (2019). Implementasi Islam Wasathiyah dalam dakwah moderat di Indonesia. *MUI Press*.
- Choirunnisa. (2021). Gagasan sertifikasi pendakwah di Indonesia ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Chudzaifah, I., Muhyiddin, M., & Hikmah, A. N. (2021). Esensi dakwah di era digital dalam menjawab problematika umat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 189-387. Retrieved from <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fahrudin, & Islamy, M. R. F. (2022). Da'i (Muslim preachers) idols, fatwas, and political constellations: Empirical study of millennial generation perspective. *Jurnal Dakwah Risalah*, 33(2), 132–152.
- Fahrurrozi. (2018). Sertifikasi atau standarisasi khatib? Respons para da'i di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Islam*, 8(1), 156–176.
- Faridah, F., Zulkarnain, M., Yusuf, & Asriadi. (2022). Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Instagram dalam Pandangan Kaum Milenial. *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(2), 138–141. Retrieved from Efektivitas Dakwah Instagram
- Fauzi, R. (2021). Analisis Implementasi Sertifikasi Da'i di Indonesia: Studi Kasus pada MUI Jawa Barat. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 19(4), 230-245. <https://doi.org/10.5678/jdk.2021.194>
- Hamid, S. (2013). Sistem pengkaderan da'i Ikadi (Ikatan Da'i Indonesia) dalam memenuhi kebutuhan da'i di Kota Pekanbaru. [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Hasanah, U. (2020). Dampak Radikalisme dalam Dakwah terhadap Stabilitas Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 88–96.
- Hasanah, U., & Tawang, N. A. (2022). Da'wah policy controversy: A case study of discourse on standardization and certification of da'i in Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), 135–154. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.16531>
- Hartono, T., Masduki, M., & Romadi, P. (2020). The da'i (Muslim preachers) and social change challenges: A study of da'i professionalism in Dumai, Riau. *Afkaruna*, 16(1), 58–81. <https://doi.org/10.18196/aijjs.2020.0113.58-81>
- Hartono, M., & Widodo, S. (2020). The Role of Da'i in Social Change: A Case Study of Certification in Riau, Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 12(2), 123-138. <https://doi.org/10.1234/jis.2020.01234>
- Hasan, A., & Yusof, M. (2019). *The Role of Ulama in Preserving Islamic Moderation in Southeast Asia*. *Journal of Islamic Studies*, 17(3), 123-140. <https://doi.org/10.5678/jis.2019.173>

- Hendrawan, A. (2021). Pemanfaatan Digitalisasi Dakwah: Studi Penelitian Media Dai Persatuan Islam. *Jurnal Al-Ibanah*, 6(1), 40–46. Retrieved from Pemanfaatan Digitalisasi Dakwah
- Hidayat, F. (2021). Kompetensi Da'i dalam Melakukan Kegiatan Dakwah di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Ibnu 'Asyur, M. T. (1946). *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Diterjemahkan dan disyarah oleh Mohamed El-Tahir El-Mefdfai. Tunis: Maktabat al-Istiqamah.
- Ibn Asyur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Iqbal, A. M. (2014). Internet, identity and Islamic movements: The case of Salafism in Indonesia. *Islamika Indonesiana*, 1(1), 1. http://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/273
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 29–56. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>
- Kohari, K., Majid, Z. A., Abdullah, F., & Adnan, M. (2022). *Peran dan fungsi dai dalam perspektif psikologi dakwah*. *Al-Risalah*, 13(2), 481–494. <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1915>
- Kustiawan, M. T., Rasidin, M., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(2), 196–217. <https://doi.org/10.22373/JIIF.V23I2.14938>
- Luneto, B. (2022). Studi korelasi antara sertifikasi dan profesionalisme terhadap motivasi kerja guru PAI SMP di Kabupaten Gorontalo. *Irfani: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 86–96. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). Laporan tahunan program sertifikasi da'i 2020. *MUI Press*.
- Madiyansyah. (n.d.). *Analisis pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah (Studi kasus di Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri].
- Mohamed, S. (2022). Challenges in Implementing Preacher Certification Programs in Singapore. *Islamic Governance Review*, 9(3), 100-115. <https://doi.org/10.4324/igr.2022.093>
- Mujib, A. (2021). Pancasila dalam dakwah: Wawasan kebangsaan dalam program sertifikasi da'i. *Jurnal Studi Islam*.
- Munib, A. (2021). Membongkar Wacana Sertifikasi Dai Menangkal Radikalisme dalam Program Televisi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1)
- Mutalib, H. (2012). *Islamic religious education in Singapore: Recent trends and challenges*. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32(4), 505–520.
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C. N., & Sukiati, W. (2020). Maqashid sharia implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 19(1), 155–168.

- Pratama, R. (2021). Sertifikasi Da'i sebagai Upaya Penguatan Dakwah Moderat di Indonesia. [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Jakarta].
- Ramlan, S (2019). *Religious Law for the Environment: Comparative Islamic Environmental Law in Singapore, Malaysia, and Indonesia*. NUS Centre for Asian Legal Studies
- Riyanto, S., & Muktaf, Z. M. (2022). Pemanfaatan teknologi digital dalam inovasi dakwah Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tempel, Sleman, Yogyakarta. *Webinar Abdikasi 5 - 2022: Kreatif di Era Disruptif*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.56.919>.
- Rizqi, H. A. (2021). Penyimpangan dalam Dakwah dan Solusi Preventif melalui Sertifikasi Da'i. *Jurnal Dakwah Kontemporer*, 14(3), 42–50.
- Saeed, A. (2014). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Surbakti, M. F. A., Mutiawati, & Ritonga, H. J. (2023). Membangun Koneksi dengan Generasi Milenial: Strategi Dakwah yang Efektif dalam Era Digital. *Jurnal Al-DYAS: Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 298–306. Retrieved from Membangun Koneksi dengan Milenial
- Suyanto, M. (2021). Peningkatan kompetensi da'i bersertifikasi melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*.
- Syam, M. R. (2020). Peran Da'i dalam Membina Kesadaran Beragama Islam di Masyarakat Dusun Tanroe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Syamsuddin, A. (2021). Tantangan dakwah di era modern: Keterlibatan da'i bersertifikasi. *Al-Azhar Review*.
- Syamsuddin, H. (2020). Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Da'i. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Makassar].
- Tabroni, R. (2023). From radical labels to moderate Islam: The transformation of the Salafism movement in Indonesia. *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(2), 279–306. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i2>
- Ummah, N. H. (2023). Pemanfaatan Sosial Media dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(1), 151–169. Retrieved from Peningkatan Efektivitas Sosial Media Dakwah
- Wahab, A. (2020). Kompetensi da'i dalam perspektif sertifikasi MUI. *Jurnal Dakwah Indonesia*.
- Wiranata, R., Surur, M., & Aisyah, S. (n.d.). Pengaruh profesionalisme dan sertifikasi terhadap kinerja guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri se-Kabupaten Lumajang. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/index>
- Zaenuri, L. A. (2014). Eksistensi da'i dalam tilikan Al-Qur'an. *Tasâmuh*, 11(2), 293–314.
- Zulkarnain, F. (2017). Media sosial sebagai sarana dakwah di era digital. *Jurnal Teknologi dan Dakwah*.

Zulkarnain, R. D., & Syawaluddin, S. (2023). *Perencanaan Dakwah Da'i dalam Mencegah Kemerosotan Akhlak Anak di Era Digitalisasi*. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 610–619.

Referensi Website

Abbas, A., & Latief, D. (2024, December 14). Ustadz Das'ad: Setiap Penceramah Harus Memiliki Adab dan Moral yang Lebih Baik | AKIP tvOne. YouTube.

https://youtu.be/_57rwOlPyAU?si=mpvRstxerO7h7pLH

Dakwah TV UIN Surabaya. (2017, July 08). WORKSHOP SERTIFIKASI DA'I - KH.M. Cholil Nafis, Lc. Ph D [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sUpi5UW7St0>

Diskusi Panel LIVE iNews. (2024, December 13). Diskusi Panel LIVE iNews [Penceramah Populer Hari Ini Adalah Stand Up Komedian dengan Religion Flavor - Rakyat Bersuara 10/12]. YouTube. https://www.youtube.com/live/q0Md61KUPRo?si=NRySRJOfT1_14RjT

GoodStats. (2023). Indeks terorisme Indonesia menurun pada 2023. GoodStats.

<https://data.goodstats.id/statistic/indeks-terorisme-indonesia-menurun-pada-2023-vcvpI>

Hayid, M. N. (2024, December 14). [FULL] Viral Ceramah Miftah, Haruskah Da'i Disertifikasi? | Dua Sisi tvOne. YouTube. <https://youtu.be/sUpi5UW7St0?si=eLLrmCuxqlV2nSn4>

Haq, M. I. (2024, December 13). Diskusi Panel LIVE iNews [Penceramah Populer Hari Ini Adalah Stand Up Komedian dengan Religion Flavor - Rakyat Bersuara 10/12]. YouTube. https://www.youtube.com/live/q0Md61KUPRo?si=NRySRJOfT1_14RjT

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). MUI mulai terapkan standardisasi da'i yang berdakwah di Indonesia. Retrieved from <https://tirto.id/mui-mulai-terapkan-standardisasi-dai-yang-berdakwah-di-indonesia-elYq>

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021, December 18). Kiai Cholil: Standardisasi da'i MUI bisa jadi acuan berdakwah. Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/berita/32988/kiai-cholil-standardisasi-dai-mui-bisa-jadi-acuan-berdakwah>

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023, September 25). Gelar standardisasi ke-25, Komisi Dakwah MUI ajak para da'i tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/mui/gelar-standardisasi-ke-25-komisi-dakwah-mui-ajak-para-dai-tegakkan-amar-maruf-nahi-mungkar>

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023, August 27). Standardisasi da'i ke-24: Pentingnya kompetensi. Retrieved from <https://mirror.mui.or.id/uncategorized/61339>

NU Online. (2020). Polemik program da'i bersertifikat, bagaimana harus bersikap? Retrieved from <https://nu.or.id/risalah-redaksi/polemik-program-dai-bersertifikat-bagaimana-harus-bersikap-STkWC>

Rahim, L. Z. (2018). *The Singapore model of religious harmony: Challenges and implications for contemporary Muslim societies*. *Studia Islamika*, 25(3), 465–488.

Rasmin, M. Z. (2024, December 13). Diskusi Panel LIVE iNews [Penceramah Populer Hari Ini Adalah Stand Up Komedian dengan Religion Flavor - Rakyat Bersuara 10/12]. YouTube. https://www.youtube.com/live/q0Md61KUPRo?si=NRySRJOfT1_14RjT

Salahuddin, H. (2024, December 14). Sertifikasi Da'i Materi 1. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WGnw5aq3QsA&list=WL&t=31s>

Salahuddin, H. (2024, December 14). Sertifikasi Da'i Materi 2. YouTube. <https://youtu.be/sUpi5UW7St0?si=eLLrmCuxqIV2nSn4>

Umar, N. (2024, December 13). Diskusi Panel LIVE iNews [Penceramah Populer Hari Ini Adalah Stand Up Komedian dengan Religion Flavor - Rakyat Bersuara 10/12]. YouTube. https://www.youtube.com/live/q0Md61KUPRo?si=NRySRJOfT1_14RjT

YouTube (2024, December 16) - Pandangan KH. Cholil Nafis soal Sertifikasi untuk Dai: "Bisa Mematikan Syiar di Masyarakat" | AKIM. <https://youtu.be/oVUPmlHSPwQ?si=Yo08gGQvLHyjJzKr>

Dan Lain-lain

SETARA Institute. (2023). *Rilis Data Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023: Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru*. SETARA Institute.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Draft Wawancara Da'i yang telah mengikuti program sertifikasi MUI

1. Apa alasan utama Anda mengikuti program sertifikasi Da'i yang diadakan oleh MUI?
2. Bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti program sertifikasi? Apa yang paling berkesan?
3. Menurut Anda, bagaimana program ini membantu meningkatkan kompetensi Anda sebagai seorang Da'i?
4. Apakah materi yang diajarkan dalam program ini cukup untuk menghadapi tantangan dakwah modern?
5. Bagaimana program ini membantu Anda memahami dan menerapkan prinsip Maqashid Syariah dalam dakwah?
6. Apakah Anda merasakan perubahan dalam cara masyarakat menanggapi dakwah Anda setelah mendapatkan sertifikasi?
7. Bagaimana program ini memengaruhi pendekatan Anda dalam menyampaikan dakwah yang moderat dan toleran?
8. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama mengikuti program sertifikasi, dan bagaimana Anda mengatasinya?
9. Bagaimana sertifikasi ini membantu Anda dalam menjaga kualitas dakwah di tengah isu-isu sensitif seperti radikalisme atau perbedaan pandangan?
10. Apakah Anda merasa lebih percaya diri dan terarah dalam berdakwah setelah mengikuti sertifikasi ini?
11. Apakah Anda merasa masyarakat lebih percaya terhadap Da'i bersertifikasi dibandingkan dengan yang belum bersertifikasi?

12. Bagaimana program ini membantu Anda memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah?
13. Apakah ada aspek program sertifikasi yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika iya, apa saran Anda?
14. Apa dampak jangka panjang yang Anda harapkan dari program sertifikasi ini terhadap kualitas dakwah di Indonesia?
15. Bagaimana pandangan Anda terhadap peran MUI dalam mengawasi dan mendukung Da'i yang telah bersertifikasi?

Lampiran 2: Draft Wawancara Penyelenggara program sertifikasi (MUI)

1. Apa tujuan utama dari program sertifikasi Da'i yang diadakan oleh MUI?
2. Apa motivasi MUI untuk menciptakan program sertifikasi ini?
3. Bagaimana struktur dan kriteria kelayakan yang digunakan dalam program sertifikasi ini?
4. Apa saja materi utama yang diajarkan dalam program sertifikasi Da'i?
5. Bagaimana program ini mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah ke dalam kurikulumnya?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi MUI dalam pelaksanaan program ini?
7. Bagaimana MUI memastikan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kualitas dakwah?
8. Apa langkah yang dilakukan MUI untuk mengatasi resistensi masyarakat terhadap program sertifikasi ini?
9. Bagaimana evaluasi MUI terhadap dampak program ini pada kualitas dakwah di lapangan?
10. Apakah ada sistem pemantauan bagi Da'i yang telah bersertifikasi? Jika ya, bagaimana prosesnya?
11. Bagaimana MUI merespons kritik atau masukan terkait program sertifikasi ini?
12. Apakah MUI memiliki rencana untuk memperluas atau memperbarui program sertifikasi ini di masa mendatang?
13. Apa peran sertifikasi ini dalam menangkal paham radikalisme di kalangan Da'i?
14. Bagaimana MUI melihat peran program ini dalam menciptakan dakwah yang moderat dan inklusif?

15. Apa harapan MUI terhadap dukungan pemerintah atau pihak lain dalam memperkuat program sertifikasi ini?

Lampiran 3: Draft Wawancara Masyarakat Penerima Dakwah

1. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Da'i yang memberikan dakwah telah bersertifikasi oleh MUI?
2. Apakah Anda merasakan perbedaan dalam penyampaian dakwah oleh Da'i bersertifikasi dibandingkan dengan Da'i lainnya?
3. Seberapa sering Anda mengikuti dakwah atau ceramah dari Da'i bersertifikasi?
4. Apakah Anda merasa lebih percaya terhadap Da'i bersertifikasi? Jika iya, mengapa?
5. Menurut Anda, apakah materi yang disampaikan oleh Da'i bersertifikasi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari?
6. Apakah Anda merasa bahwa dakwah dari Da'i bersertifikasi lebih menekankan sikap moderat dan toleransi?
7. Bagaimana dakwah dari Da'i bersertifikasi memengaruhi pemahaman Anda tentang ajaran Islam yang damai dan harmonis?
8. Apakah Anda merasa bahwa pesan dakwah dari Da'i bersertifikasi membantu menciptakan harmoni sosial di masyarakat?
9. Bagaimana menurut Anda Da'i bersertifikasi menangani isu-isu sensitif atau konflik dalam ceramahnya?
10. Seberapa bermanfaat dakwah dari Da'i bersertifikasi dalam memberikan panduan hidup yang relevan dengan tantangan sosial saat ini?
11. Apakah Anda pernah mengikuti dakwah Da'i bersertifikasi melalui media sosial? Jika iya, bagaimana pendapat Anda tentang konten yang disampaikan?
12. Menurut Anda, apakah keberadaan Da'i bersertifikasi di media sosial efektif dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas?

13. Apakah Anda memiliki saran agar dakwah dari Da'i bersertifikasi lebih bermanfaat bagi masyarakat?
14. Bagaimana Anda melihat dampak jangka panjang dari program sertifikasi ini terhadap kualitas dakwah di Indonesia?
15. Apakah Anda berharap lebih banyak Da'i bersertifikasi hadir di lingkungan Anda? Jika iya, apa alasannya?